

Prof. Toto Rusmanto, M.Comm., Ph.D.
Rochania Ayu Yunanda, S.E., M.Sc., Ph.D., CFP.
Dr. Uun Sunarsih, S.E., M.Si.

IMPLEMENTASI PSAK SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH, ZIS DAN WAKAF



MEDIA EDU PUSTAKA

IMPLEMENTASI PSAK SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH, ZIS DAN WAKAF

Penulis : Prof. Toto Rusmanto, M.Comm., Ph.D.
Rochania Ayu Yunanda, SE, MSc, Ph.D, CFP.
Dr. Uun Sunarsih, S.E., M.Si.

Editor : Ahmad Muhaimin

Diterbitkan oleh:

Penerbit **MEDIA EDU PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

All-Rights Reserved

ISBN: 978-623-8110-63-6

Hal. viii + 168 , Uk. 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, 2025

Pemasaran:

Kp. Kebon, RT 004 RW 001, Desa Tegal Kunir Kidul,
Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15530

Website: www.mediaedupustaka.co.id

Email: penerbitmediaedupustaka@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiit tabiin dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Kami bersyukur atas izin-Nya, buku yang berjudul “ Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIS dan Wakaf” telah kami selesaikan dan berada di tangan anda.

Buku ini ditujukan untuk para pegiat, masyarakat dan pembaca yang berminat dibidang Akuntansi Syariah, baik mahasiswa maupun kalangan umum. Isi buku ini meliputi: Perkembangan Akuntansi Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Musyarakah, Akuntansi Ijarah, Akuntansi Sukuk. Akuntansi untuk Zakat, Infaq/Sadakah dan Akuntansi untuk Wakaf. Buku ini telah mengikuti sesuai dengan Penomoran PSAK terkini yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Buku ini lahir dari keinginan yang kuat Para Penulis untuk berkontribusi dan mengembangkan akuntansi syariah ditengah semakin maraknya bisnis syariah khususnya industri keuangan syariah. Praktek Bisnis yang semakin kompleks membutuhkan kajian teori dan praktis yang harus terus diupayakan

agar semakin baik perkembangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan pengembangan buku ini.

Buku ini dapat terbit atas dukungan Pimpinan, Dekan School of Accounting, Ketua Jurusan Akuntansi, Ketua Program Akuntansi Binus University Jakarta dan juga Pimpinan STIE Indonesia, Jakarta. Kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan dan dorongan dalam mengembangkan keilmuan Para Dosen dan Penelitinya khususnya untuk Bidang Akuntansi dan Perbankan Syariah.

Jakarta 31 Mei 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Pengantar dan Ruang Lingkup Akuntansi Syariah	1
A. Akuntansi dalam Perspektif Islam	1
B. Perkembangan Pemikiran dan Riset Akuntansi Syariah.	3
C. Sistem Keuangan Syariah	5
D. Ruang Lingkup Akuntansi Syariah	6
E. Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia	8
Soal Latihan	8
Bab 2 Pengantar dan Ruang Lingkup Akuntansi Syariah	9
A. Tujuan KDPPLKS	9
B. Pemangku Kepentingan atas Informasi Laporan Keuangan	10
C. Asas Transaksi Syariah	12
D. Karakteristik Transaksi Syariah	13
E. Tujuan Laporan Keuangan	14
F. Asumsi Dasar	15

	<i>Dasar Akrual</i>	15
	<i>Kelangsungan Usaha</i>	15
	G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	15
	Soal Latihan.....	16
Bab 3	PSAK 401 – Peyajian Laporan Keuangan Syariah.....	17
	A. Tujuan Laporan Keuangan.....	17
	B. Komponen Laporan Keuangan	17
	C. Bentuk Laporan Keuangan Syariah	19
	Soal Latihan.....	25
Bab 4	PSAK 402 - Akuntansi Murabahah	27
	A. Akad <i>Murabahah</i>	27
	B. Landasan Hukum Murabahah.....	28
	C. Jenis <i>Murabahah</i>	30
	D. Ketentuan akad <i>Murabahah</i>	31
	1. <i>Rukun Murabahah</i>	31
	2. <i>Jangka Waktu Akad Murabahah</i>	31
	E. Perhitungan Margin <i>Murabahah</i>	33
	F. Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i>	34
	1. <i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	34
	2. <i>Penyajian dan Pengungkapan</i>	35
	3. <i>Akuntansi Transaksi Murabahah</i>	35
	G. Tantangan dalam Penerapan Akad <i>Murabahah</i>	38
	1. <i>Tantangan dalam Aspek Praktik</i>	38
	2. <i>Tantangan dalam Aspek Perlakuan Akuntansi</i>	40
	Latihan Soal.....	43
Bab 5	PSAK 403 - Akuntansi Salam.....	45
	A. Akad <i>Salam</i>	45
	B. Landasan Hukum Akad <i>Salam</i>	46
	C. Jenis Akad <i>Salam</i>	47
	1. <i>Akad Salam</i>	47
	2. <i>Akad Salam Parallel</i>	48
	D. Ketentuan Akad <i>Salam</i>	48
	1. <i>Rukun Salam</i>	49
	2. <i>Jangka Waktu Akad Salam</i>	49

E.	Perlakuan Akuntansi <i>Salam</i>	50
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	50
2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	51
3.	<i>Akuntansi Transaksi Salam</i>	52
4.	<i>Contoh Transaksi Salam Paralel</i>	53
F.	Tantangan Penerapan Akad <i>Salam</i>	55
Bab 6	PSAK 404 - Akuntansi Istishna'	59
	Latihan Studi Kasus	57
A.	Akad <i>Istishna'</i>	59
B.	Landasan Hukum Akad <i>Istishna'</i>	60
C.	Jenis Akad <i>Istishna'</i>	61
1.	<i>Akad Istishna'</i>	61
2.	<i>Akad Istishna' Paralel</i>	62
D.	Ketentuan Akad <i>Istishna'</i>	62
1.	<i>Rukun Istishna'</i>	63
2.	<i>Jangka Waktu Akad Istishna'</i>	63
E.	Perlakuan Akuntansi <i>Istishna'</i>	63
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	63
2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	68
3.	<i>Akuntansi Transaksi Istishna'</i>	69
F.	Tantangan dalam Penerapan Akad <i>Istishna'</i>	72
	Latihan Studi Kasus	73
Bab 7	PSAK 405 - Akuntansi Mudharabah	75
A.	Akad <i>Mudharabah</i>	75
B.	Landasan Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	79
C.	Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	80
1.	<i>Mudharabah Mutlaqoh</i>	80
2.	<i>Mudharabah Muuqayyadah</i>	81
3.	<i>Mudharabah Musytarakah</i>	82
D.	Ketentuan Akad <i>Mudharabah</i>	83
1.	<i>Rukun Mudharabah</i>	83
2.	<i>Jangka Waktu Akad Mudharabah</i>	85
E.	Metode Penghitungan Akad <i>Mudharabah</i>	85

F.	Perlakuan Akuntansi <i>Mudharabah</i>	87
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	87
2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	89
3.	<i>Akuntansi Transaksi Mudharabah</i>	89
G.	Tantangan Penerapan Akad <i>Mudharabah</i>	93
	Latihan Studi Kasus	93
Bab 8	PSAK 406 - Akuntansi Musyarakah.....	95
A.	Akad <i>Musyarakah</i>	95
B.	Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	97
C.	Jenis Akad <i>Musyarakah</i>	98
1.	<i>Syirkah Amlak (Kepemilikan)</i>	98
2.	<i>Syirkah Uqud (Akad)</i>	98
D.	Ketentuan Akad <i>Musyarakah</i>	100
1.	<i>Rukun Musyarakah</i>	100
2.	<i>Jangka Waktu Akad Musyarakah</i>	101
E.	Akad <i>Musyarakah</i> di Perbankan Syariah	101
F.	Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i>	102
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	102
2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	103
3.	<i>Akuntansi Transaksi Musyarakah</i>	103
G.	Tantangan Penerapan Akad <i>Musyarakah</i>	107
	Latihan Studi Kasus	107
Bab 9	PSAK 407 - Akuntansi Ijarah.....	109
A.	Akad <i>Ijarah</i>	109
B.	Landasan Hukum Akad <i>Ijarah</i>	110
C.	Jenis Akad <i>Ijarah</i>	112
1.	<i>Akad Ijarah</i>	112
2.	<i>Akad Ijarah Muntahia Bittamlik</i>	112
D.	Ketentuan Akad <i>Ijarah</i>	113
1.	<i>Rukun Ijarah</i>	113
2.	<i>Jangka Waktu Akad Ijarah</i>	113
E.	Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i>	114
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	114

2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	115
3.	<i>Akuntansi Ijarah</i>	116
F.	Kendala dalam Penerapan Akad <i>Ijarah</i>	117
	Latihan Studi Kasus	118
Bab 10	PSAK 410 - Akuntansi Sukuk	119
A.	Sukuk	119
B.	Dasar Hukum Produk <i>Sukuk</i>	121
C.	Jenis <i>Sukuk</i>	123
1.	<i>Berdasarkan Akad</i>	123
2.	<i>Berdasarkan Penerbit</i>	126
D.	Perlakuan Akuntansi <i>Sukuk</i>	130
1.	<i>Sukuk Mudharabah</i>	131
E.	Tantangan dalam Produk <i>Sukuk</i>	132
	Latihan Studi Kasus	133
Bab 11	PSAK 409 - Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	135
A.	Zakat	135
	Landasan Hukum Zakat	137
1.	<i>Alquran</i>	137
C.	Jenis Zakat	138
D.	Ketentuan Penunaian Zakat	140
F.	Perlakuan Akuntansi <i>Zakat</i>	142
1.	<i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	143
2.	<i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	144
3.	<i>Contoh Kasus Pencatatan Akuntansi untuk Penerimaan Zakat</i>	145
G.	Kendala dalam Penerapan Akuntansi Zakat.....	146
	Latihan Studi Kasus	147
Bab 12	PSAK 412 - Akuntansi Wakaf	149
A.	Wakaf	150
B.	Landasan Hukum Wakaf	150
1.	<i>Al-Qur'an</i>	150
2.	<i>Hadis</i>	151

C. Jenis Wakaf	152
1. <i>Wakaf Benda Tidak Bergerak</i>	152
2. <i>Wakaf Benda Bergerak</i>	153
D. Ketentuan Obyek Wakaf	153
F. Perlakuan Akuntansi <i>Wakaf</i>	155
1. <i>Pengakuan dan Pengukuran</i>	155
2. <i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	156
3. <i>Contoh Kasus Pencatatan Akuntansi untuk Penerimaan Wakaf</i>	157
G. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Wakaf	160
Latihan Studi Kasus	161

Daftar Pustaka	163
Tentang Penulis	167

BAB 1

PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akuntansi syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Bab ini akan memperkenalkan konsep dasar akuntansi syariah, latar belakang kemunculannya, serta ruang lingkup penerapannya dalam institusi keuangan dan entitas bisnis syariah. Dengan memahami ruang lingkup dan prinsip-prinsip fundamentalnya, pembaca diharapkan mampu membedakan karakteristik akuntansi syariah dari sistem akuntansi konvensional serta memahami pentingnya penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

A. AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu dan pengembangan keilmuan. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan. Setiap disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial yang sarat dengan dimensi nilai dan moral, seharusnya diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini juga mencakup bidang akuntansi. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "akuntansi" sebagaimana dikenal saat ini, namun berbagai ayat dan hadis banyak

menekankan pentingnya prinsip etika, keadilan, dan transparansi yang sangat relevan dengan praktik akuntansi modern.

Dalam perkembangannya, praktik akuntansi konvensional tidak terlepas dari pengaruh ideologi dan nilai-nilai kapitalisme. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diperbolehkan selama tidak ada larangan syar'i yang mengharamkannya. Banyak bentuk transaksi dalam sistem ekonomi syariah yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi tersendiri. Inilah yang melahirkan akuntansi syariah, yaitu sistem akuntansi yang dirancang untuk mencerminkan karakteristik transaksi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang menerapkan prinsip dan hukum Islam dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan. Prinsip dasarnya meliputi kepatuhan terhadap ajaran Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Tujuan utama akuntansi syariah adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dan investasi berlangsung dalam kerangka yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga kegiatan bisnis dapat dijalankan secara etis dan bermoral. Selain itu, akuntansi syariah juga mencakup pengelolaan kewajiban sosial umat, seperti perhitungan dan distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian integral dari sistem keuangan Islam.

Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang menjadi dasar praktik akuntansi. Yang pertama dalam surat Al Baqarah 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Surah Al-Baqarah ayat 282 merupakan salah satu ayat yang memiliki relevansi tinggi dalam praktik akuntansi syariah. Ayat ini membahas secara spesifik mengenai akad utang piutang serta pentingnya pengelolaan transaksi keuangan dengan penuh kehati-hatian. Dalam ayat tersebut ditekankan kewajiban untuk melakukan pencatatan secara akurat dan jujur atas transaksi keuangan, terutama yang bersifat utang. Penekanan terhadap pencatatan ini mencerminkan prinsip dasar dalam akuntansi, yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Keharusan untuk menuliskan akad/perjanjian secara terperinci saat melakukan transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, menunjukkan pentingnya kejelasan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama akuntansi, yaitu menyediakan informasi yang andal dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pencatatan transaksi secara sistematis yang dianjurkan dalam ayat ini menjadi fondasi penting dalam proses pembukuan dan pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi syariah.

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN RISET AKUNTANSI SYARIAH

Perkembangan akuntansi syariah merupakan hasil dari proses pemikiran yang panjang dan bertahap. Meskipun dalam praktik bisnis saat ini model akuntansi konvensional masih mendominasi, berbagai inisiatif telah bermunculan untuk merumuskan kembali konsep dan teori akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pada tahap awal kemunculannya, sejumlah artikel ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional mulai mengangkat keberadaan

akuntansi syariah. Tulisan-tulisan para akademisi dan praktisi akuntansi tersebut, yang didasarkan pada hasil riset mendalam, memberikan pembenaran terhadap eksistensi akuntansi syariah sebagai suatu disiplin tersendiri. Karya-karya tersebut kemudian menjadi sumber inspirasi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan riset di bidang akuntansi syariah hingga saat ini.

E.S.Hendrikson (1982), meskipun tidak menyinggung secara eksplisit tentang akuntansi syariah, ia hanya mengakui bahwa penggunaan angka Arab sangat banyak peranannya dalam perkembangan akuntansi. Robert Arnold Russel (1986), mengemukakan bahwa sebelum sistem pembukuan berpasangan dikenal oleh Pacioli, sudah ada sistem pembukuan berpasangan Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemajuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan. T. E. Gambling dan R. A. A. Karim (1986), ia mengemukakan bahwa teori *colonial model* jika ada masyarakat Islam maka otomatis ekonomi dan juga akuntansinya juga mesti Islam. Kemudian ia menyinggung bahwa dalam Islam dikenal zakat sebagai upaya menyelesaikan masalah sosial. Akuntansi Islam sangat menekankan pada aspek sosial bukan hanya kepentingan investor atau pemilik modal saja.

Shaari Hamid, Russel Craig, dan Frank Clarke (1993), mengemukakan bahwa jika dilihat dari upaya untuk harmonisasi akuntansi maka akuntansi Islam akan lebih cepat menjadi standar internasional karena akuntansi Islam itu universal. Ahmed R. Belkaoui (1995), mengemukakan dalam merumuskan model akuntansi di berbagai negara dikenal berbagai aliran, antara lain adalah akuntansi Islam. D. R. Scott (1995), merupakan pelopor perumusan akuntansi berdasarkan pada aspek keadilan, kebenaran dan etika. Toshikabu Hayashi (1995), peneliti yang membahas tentang akuntansi kapitalis, konsep akuntansi Islam, perhitungan zakat, dan praktik bisnis di Arab Saudi. Sofyan Syafri Harahap (1991, 1992), melihat nilai-nilai Islam yang ada di dalam konsep akuntansi kapitalis. Kemudian pada tahun 1999 menulis buku akuntansi Islam. Pada tahun 2001 meluncurkan buku *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*.

Iwan Triyuwono (1997), mulai berpikir tentang landasan filosofis akuntansi Islam. Kemudian percikan pemikirannya dibukukan dalam sebuah buku *Organisasi dan Akuntansi Islam*. M. Akhyar Adnan (1997), melakukan penelitian tentang akuntansi di bank Islam (BMI dan Berhad Malaysia). Hartanto Widodo, dkk. (1997), menggagas tentang panduan akuntansi Islam untuk lembaga keuangan Islam (BMT). Muhamad (1999) melakukan penelitian tentang akuntansi Islam dilihat dari aspek akuntansi sosial dan

pertanggungjawaban dan pada tahun yang sama menerbitkan buku *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Quran*. Pada tahun 2002 menulis buku tentang *Pengantar Akuntansi Islam*.

Akuntansi syariah tidak hanya ada di level teori dan diskusi akademik saja. Hingga saat ini, akuntansi syariah menjadi praktik di institusi keuangan syariah. Awalnya akuntansi syariah hanya diterapkan di sektor perbankan saja, namun sekarang akuntansi syariah diterapkan di sektor bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), serta di sektor non bank juga antara lain Asuransi syariah, BMT dan koperasi syariah.

C. SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Sistem keuangan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah. Hal utama yang membedakan sistem ini dari sistem keuangan konvensional adalah konsep bunga (*riba*) dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem keuangan syariah setidaknya harus memenuhi ketentuan berikut:

1) Larangan *Riba*

Larangan *riba* merupakan prinsip utama dalam sistem keuangan syariah. *Riba* merupakan konsep bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam sistem keuangan syariah, penghasilan maupun pengeluaran terkait dengan bunga dilarang, dan semua aktivitas keuangan harus bebas dari unsur *riba*.

2) Larangan *Maysir* dan *Gharar*

Transaksi yang melibatkan *maysir* (spekulasi/perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian dan ketidakjelasan) dilarang dalam sistem keuangan syariah. Dua unsur ini pasti berdampak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.

3) Prinsip Kepatuhan Syariah

Aktivitas operasi dalam sistem keuangan syariah berdasarkan pada prinsip dan aturan syariah. Dalam hal ini sistem keuangan syariah harus memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Semua produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan, investasi, dan lain sebagainya harus bisa dipastikan tidak bertentangan dengan aturan syariah..

4) Pengawasan syariah

Untuk menjamin kesesuaian antara praktik aktivitas bisnis terhadap prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan sebuah fungsi pengawasan.

Pada lembaga yang menawarkan transaksi keuangan syariah disyaratkan memiliki lembaga pengawasan khusus yang bertugas untuk memantau dan mengawasi aktivitas keuangan syariah. Lembaga ini yang dikenal dengan dewan pengawas syariah.

5) Prinsip Bagi Hasil

Sistem keuangan syariah mendorong praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sehingga sistem keuangan syariah mengenakan konsep bagi hasil dalam transaksi bisnis. Kedua pihak yang bertransaksi bisnis harus adil dan mengedepankan konsep persaudaraan dalam bisnis dimana pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola bisnis harus bisa berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

6) Zakat dan Sedekah

Dalam hal tujuan usaha, sistem keuangan syariah memiliki kesamaan dengan sistem konvensional dalam hal mencari keuntungan. Lembaga keuangan syariah didorong untuk berinovasi dan memiliki kinerja yang terus meningkat agar bisa memaksimalkan keuntungan. Namun bedanya, sistem keuangan syariah tidak hanya fokus pada aspek komersial namun juga menekankan aspek sosial melalui zakat dan sedekah. Konsep zakat (sumbangan wajib dengan kriteria dan syarat tertentu) dan sedekah (sumbangan sukarela) sebagai bagian penting dari tanggung jawab sosial dan keuangan.

D. RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi syariah merupakan praktik akuntansi yang diterapkan di lembaga keuangan yang menawarkan transaksi jasa keuangan syariah. Untuk di Indonesia sendiri, perkembangan praktik akuntansi syariah mendorong perlunya sebuah standar akuntansi khusus, sehingga IAI mengeluarkan PSAK 59 yang kemudian berkembang dan saat ini dikenal dengan PSAK Syariah 101 hingga 112. Sehingga, proses akuntansi transaksi keuangan syariah mengacu pada PSAK tersebut. Praktik keuangan dan akuntansi syariah diharapkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan dalam PSAK syariah yang terdiri dari:

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 59 : Akuntansi perbankan syariah

PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

- PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
- PSAK 103 : Akuntansi Salam
- PSAK 104 : Akuntansi Istishna
- PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
- PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah
- PSAK 107 : Akuntansi Ijarah
- PSAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- PSAK 110 : Akuntansi Sukuk
- PSAK 111 : Akuntansi Wa'd
- PSAK 112 : Akuntansi Wakaf

Secara umum, ruang lingkup bahasan akuntansi syariah dalam PSAK mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah. Sebagaimana akuntansi konvensional, akuntansi syariah sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Penyajian informasi keuangan harus jelas dan benar untuk membantu proses pembuatan keputusan bagi pemangku kepentingan.

Pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tentunya juga berbeda dengan lembaga konvensional pada umumnya. Perbedaan produk keuangan, perbedaan prinsip dan operasi akan membedakan laporan keuangan yang harus disajikan. Selain itu, audit dalam konteks akuntansi syariah juga berbeda dengan audit pada umumnya. Dalam lembaga keuangan syariah, audit juga melibatkan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Akuntansi syariah tidak hanya dipraktekkan dalam industri keuangan yang berkepentingan menghasilkan profit saja. Akuntansi syariah juga diterapkan di lembaga non-profit seperti lembaga pengelola zakat dan wakaf. Ketentuan perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan juga sudah diatur di PSAK.

Ruang lingkup akuntansi syariah terus berkembang seiring dengan pertumbuhan praktik ekonomi Islam. Perkembangan di dunia praktik tentunya menjadi area dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan akuntansi syariah. Sehingga, akuntansi syariah juga mencakup pengembangan pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam konteks akuntansi akan terus berkembang.

E. PERUBAHAN PENOMORAN PSAK DAN ISAK DALAM SAK INDONESIA

Seiring dengan disahkannya Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada tanggal 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia turut menetapkan penyesuaian terhadap sistem penomoran dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) sebagai bagian dari pembaruan dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan. Perubahan tersebut juga berlaku dalam penomoran PSAK Syariah. Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada *IFRS Accounting Standards* (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada *IFRS Accounting Standards* (diawali dengan angka 3 dan 4). Perubahan ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

- PSAK 459 : Akuntansi perbankan syariah
- PSAK 401 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK 402 : Akuntansi Murabahah
- PSAK 403 : Akuntansi Salam
- PSAK 404 : Akuntansi Istishna
- PSAK 405 : Akuntansi Mudharabah
- PSAK 406 : Akuntansi Musyarakah
- PSAK 407 : Akuntansi Ijarah
- PSAK 408 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- PSAK 409 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- PSAK 410 : Akuntansi Sukuk
- PSAK 411 : Akuntansi Wa'd
- PSAK 412 : Akuntansi Wakaf

SOAL LATIHAN

1. Bagaimana Islam memandang ilmu akuntansi?
2. Apakah akuntansi benar dijelaskan dalam Al Quran? Berikan penjelasan.
3. Jelaskan pemahaman tentang akuntansi syariah.
4. Jelaskan sistem keuangan syariah.
5. Jelaskan ruang lingkup akuntansi syariah.

BAB 2

PENGANTAR DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SYARIAH

Bab ini membahas KDPPLKS sebagai kerangka dasar yang membahas tujuan kerangka dasar, asas transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar serta karakteristik kualitatif laporan keuangan. Transaksi syariah yang dimaksud yaitu transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kerangka dasar bukan merupakan standar akuntansi keuangan sehingga tidak mendefinisikan masalah pengukuran dan pengungkapan tertentu.

A. TUJUAN KDPPLKS

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) merupakan konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah bagi para penggunanya. KDPPLKS ini berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) pada SAK umum. KKPK mengacu pada transaksi konvensional atau transaksi yang pada umumnya terjadi, sedangkan KDPPLKS memberikan paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah.

KDPPLKS ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Kemudian Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI mengeluarkan surat No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 yang menyatakan

bahwa seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Kerangka Dasar menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pengguna yang berkepentingan. Kerangka ini berlaku bagi semua jenis transaksi syariah yang dilakukan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang menawarkan skema transaksi syariah, baik sektor public maupun sektor swasta. Namun, entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan secara lengkap melainkan hanya perlu melaporkan transaksi syariah sesuai ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional. Kerangka dasar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya
2. Penyusun atau penyedia laporan keuangan jika dalam pelaksanaannya ditemukan masalah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor dalam memberikan opini apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
4. Pengguna laporan keuangan lain dalam memahami laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

B. PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

Pengguna informasi laporan keuangan mungkin memiliki beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga bersifat umum dan mungkin tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap penggunanya. Adapun pengguna laporan keuangan syariah antara lain:

1. Investor

Investor tentunya berkepentingan dengan hasil investasi yang mereka lakukan serta risiko yang ada pada investasi yang dilakukan. Investor dan pemegang saham tentunya berkepentingan untuk mengetahui informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk menilai kinerja manajemen.


2. Pemberi dana *Qardh*
Pemberi dana *qardh* membutuhkan informasi keuangan yang memungkinkan mereka mengetahui ketepatan waktu pengembalian dana *qardh*.
3. Pemilik dana *syirkah* temporer
Pemilik dana *syirkah* temporer berkepentingan atas informasi keuangan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan investasi yang aman dengan tingkat keuntungan yang kompetitif.
4. Pemilik dana titipan
Pemilik dana titipan berkepentingan terkait informasi yang memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf
Pembayar dan penerima dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf berkepentingan pada informasi terkait sumber dan penyaluran dana-dana tersebut.
6. Pengawas syariah
Pengawas syariah berkepentingan dengan informasi apakah aktivitas dan operasional bisnis entitas syariah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
7. Karyawan
Karyawan memiliki kepentingan terkait informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan imbal kerja yang sesuai dan kesempatan kerja yang baik.
8. Pemasok dan mitra usaha
Pemasok dan mitra berkepentingan terhadap informasi untuk melihat apakah perusahaan mampu menyelesaikan utang usaha sesuai dengan jatuh temponya. Mitra usaha juga berkepentingan untuk memastikan apakah mereka masih terus bekerja sama dengan entitas syariah.
9. Pelanggan
Pelanggan berkepentingan terhadap informasi keberlangsungan usaha entitas syariah.
10. Pemerintah
Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, sebagai data untuk menyusun statistika pendapatan nasional dan yang lainnya, serta dasar untuk menetapkan kebijakan pajak.

11. Masyarakat

Laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait trend dan perkembangan entitas syariah.

C. ASAS TRANSAKSI SYARIAH

Asas transaksi syariah tergambar dalam bagan berikut:



1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan ini pada dasarnya terkait dengan bagaimana harmonisasi kepentingan semua pihak didasarkan pada nilai dan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah diharapkan mampu memberikan kebermanfaatn bersama. Dalam transaksi syariah dengan semangat *ukhuwah* berdasarkan prinsip *ta'aruf* (saling mengetahui), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling tolong menolong), *takaful* (saling menjamin), dan *tahaluf* (saling bersinergi).

2. Prinsip keadilan (*'adalah*)

Prinsip ini menekankan untuk menempatkan suatu hanya pada haknya dan pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Dalam praktik muamalah, prinsip keadilan ini mencakup larangan unsur-unsur berikut:

- Riba* (*Riba* merupakan unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya)
- Maysir* (unsur judi dan spekulatif)
- Gharar* (unsur ketidakjelasan dan manipulasi informasi)
- Zhalim* (unsur yang menyebabkan kerugian)
- Haram* (baik produk maupun aktivitas yang diharamkan)

Tidak boleh ada unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.

3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)
Prinsip ini mengarah pada kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individu maupun kolektif. Prinsip kemaslahatan ini harus memenuhi dua aspek, yaitu *halal* sebagai unsur kepatuhan syariah dan *thayyib* yang dapat membawa kebaikan. Transaksi syariah dianggap memberikan maslah jika memenuhi lima tujuan syariah (*maqasid syariah*) yang terdiri dari pemeliharaan terhadap akidah/iman, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta.
4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*)
Prinsip keseimbangan ini maksudnya transaksi syariah harus mampu menyeimbangkan beberapa aspek yaitu keseimbangan spiritual dan materi, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan social, serta aspek pemanfaatan dan pelestarian.
5. Prinsip universalisme (*syumuliyah*)
Prinsip universalisme yaitu transaksi syariah dapat dilakukan oleh semua golongan, semua pihak berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan.

D. KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun social. Transaksi syariah yang komersial dilakukan antara lain dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang dan mendapat margin, serta menyediakan jasa dan memperoleh imbalan jasa. Transaksi syariah non komersial dilakukan ketika ada transaksi pemberian dana pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun prinsip-prinsip dan karakteristik transaksi syariah antara lain:

- 1) Akuntansi Syariah adalah jenis akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip dan karakteristik Akuntansi Syariah mencakup:
- 2) Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah:
- 3) Larangan *Riba* (Bunga)
Riba adalah larangan dalam Islam. Dalam akuntansi syariah, tidak diperbolehkan menghasilkan atau membayar bunga. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan bunga tidak diakui.

4) Larangan *Maysir* (Perjudian)

Transaksi yang bersifat perjudian juga dilarang dalam Islam. Akuntansi syariah menghindari perjudian dalam semua bentuknya.

5) Larangan Transaksi yang Mengandung *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan)

Akuntansi syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan atau *gharar*. Ini berarti transaksi harus jelas dan memiliki informasi yang cukup.

6) Tidak mengandung unsur haram

7) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)

8) Transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan tidak diperbolehkan adanya dua transaksi bersamaan dalam satu akad.

9) Tidak boleh ada unsur distorsi harga dan rekayasa permintaan

10) Tidak ada unsur rekayasa permintaan karena unsur penimbunan (*ikhtikar*)

11) Tidak ada unsur suap dan koalisi.

E. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan adalah informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang disajikan untuk para pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan perusahaan sebagai bentuk *stewardship* dan pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta informasi tentang perolehan dan penggunaan
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengelola dana dan menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang baik.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, serta pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

F. ASUMSI DASAR

Dasar AkruaI

Laporan keuangan disajikan atas dasar akruaI untuk mencapai tujuannya. Dasar akruaI ini transaksi yang terjadi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayarkan. Kemudian disajikan dalam laporan keuangan periode tersebut. Laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan dasar akruaI memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan transaksi penerimaan dan pembayaran kas saja, tetapi juga memberikan informasi tentang proyeksi kas yang akan keluar akibat dari liabilitas yang diakui.

Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi *going concern* atau keberlangsungan usaha bahwa entitas syariah akan terus melanjutkan usaha di masa depan. Entitas syariah dalam menjalankan operasi bisnisnya tidak berniat untuk melikuidasi, mengurangi skala usaha atau bahkan menghentikan usahanya.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam membuat laporan keuangan agar informasi keuangan berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif ini terdiri dari empat hal antara lain dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. *Understandability* – mudah dipahami

Kemudahan dipahami oleh pengguna merupakan kualitas penting dari informasi laporan keuangan. Dengan asumsi bahwa pengguna memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami aktivitas bisnis, ekonomi, dan akuntansi.

2. *Relevance* - relevan

Laporan keuangan berisi informasi peristiwa masa lalu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa dan transaksi bisnis masa lalu serta berisi informasi peristiwa masa kini yang informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar memprediksi masa depan. Laporan keuangan

dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

3. *Reliability* – keandalan

Laporan keuangan harus andal maksudnya informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bebas dari informasi yang menyesatkan. Karakteristik ini akan terpenuhi jika laporan keuangan dibuat berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku. Informasi dalam laporan keuangan juga andal dan dapat dipercaya ketika disajikan secara jujur dan tidak ada salah saji material.

4. *Comparability* – dapat dibandingkan

Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain maupun industri sejenis. Untuk dapat dibandingkan dengan perusahaan lain maka sistem, pedoman, dan kebijakan sebagai dasar praktik akuntansi yang digunakan harus sama. Laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi agar mudah diperbandingkan. Selain dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain, laporan keuangan juga harus dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus mencakup minimal dua periode laporan.

SOAL LATIHAN

1. Apakah tujuan dari KDPPLKS?
2. Apa saja yang diatur dalam KDPPLKS?
3. Jelaskan lima asas/prinsip akuntansi syariah.
4. Jelaskan karakteristik transaksi syariah.
5. Jelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

BAB 3

PSAK 401 – PEYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Laporan keuangan syariah disajikan berdasarkan pada PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101): Laporan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada Juni 2007. PSAK ini menggantikan PSAK 459 (sebelumnya PSAK 59) yang telah dikeluarkan dan berlaku sebelumnya. Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas syariah. Pada bagian ini dibahas tentang tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan syariah dan contoh laporan keuangan syariah.

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan keuangan hendaknya menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban, arus kas, kontribusi dan distribusi kepada pemilik modal, dana zakat dan dana kebajikan.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

- 1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c) laporan arus kas; dan
 - d) laporan perubahan ekuitas.
- 2) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
 - a) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; dan
 - b) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 3) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (catatan atas laporan keuangan).

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perubahan dalam berbagai unsur laporan posisi keuangan.

Berikut ini adalah definisi terkait komponen posisi keuangan entitas syariah:

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- 2) Liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- 3) Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah nai mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

- 4) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.

Dana syirkah temporer merupakan akun khusus yang ada dalam transaksi keuangan syariah. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah *muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo.

C. BENTUK LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Berikut ini contoh laporan keuangan bank syariah yang terdiri dari:

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan Laba rugi dan pendapatan komprehensif lain
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan Arus kas
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20XA

<p>ASET</p> <p>Kas</p> <p>Penempatan pada Bank Indonesia</p> <p>Penempatan pada bank lain</p> <p>Investasi pada surat berharga</p> <p>Piutang:</p> <p style="padding-left: 20px;">Murabahah</p> <p style="padding-left: 20px;">Istishna'</p> <p style="padding-left: 20px;">Ijarah</p> <p>Pembiayaan:</p> <p style="padding-left: 20px;">Mudharabah</p> <p style="padding-left: 20px;">Musyarakah</p> <p>Tagihan akseptasi</p> <p>Persediaan</p> <p>Aset Ijarah</p> <p>Aset Istishna' dalam penyelesaian</p> <p>Piutang Salam</p> <p>Investasi pada entitas lain</p> <p>Aset Tetap</p> <p>Jumlah aset</p>	<p>LIABILITAS</p> <p>Liabilitas segera</p> <p>Bagi hasil yang belum dibagikan</p> <p>Simpanan</p> <p>Simpanan bank lain</p> <p>Utang:</p> <p style="padding-left: 20px;">Salam</p> <p style="padding-left: 20px;">Istishna'</p> <p>Liabilitas pada bank lain</p> <p>Pembiayaan yang diterima</p> <p>Utang pajak</p> <p>Pinjaman yang diterima</p> <p>Pinjaman subordinasi</p> <p>Jumlah Liabilitas</p> <p>DANA SYIRKAH TEMPORER</p> <p>Dana syirkah temporer dari bukan bank:</p> <p style="padding-left: 20px;">Tabungan mudharabah</p> <p style="padding-left: 20px;">Deposito mudharabah</p> <p>Dana syirkah temporer dari bank:</p> <p style="padding-left: 20px;">Tabungan mudharabah</p> <p style="padding-left: 20px;">Deposito mudharabah</p> <p style="padding-left: 20px;">Musyarakah</p> <p>Jumlah Dana Syirkah Temporer</p> <p>EKUITAS</p> <p>Ekuitas pemilik entitas induk</p> <p>Modal disetor</p> <p>Tambahan modal disetor</p> <p>Penghasilan komprehensif lain</p> <p>Saldo laba</p> <p>Kepentingan non pengendali</p> <p>Jumlah Ekuitas</p> <p>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas</p>
---	---

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode 1 Januari 20XA sampai 31 Desember 20XA

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB

Pendapatan dari jual beli
 Pendapatan margin murabahah
 Pendapatan neto salam parallel
 Pendapatan neto istishna' parallel
Pendapatan dari sewa
 Pendapatan neto ijarah
Pendapatan dari bagi hasil:
 Pendapatan mudharabah
 Pendapatan musyarakah
Pendapatan utama usaha lain
Jumlah
Hak pihak ketiga atas bagi hasil
Hak bagi hasil milik bank

PENDAPATAN USAHA LAIN

Pendapatan imbalan jasa perbankan
Pendapatan imbalan investasi terikat
Jumlah

BEBAN USAHA

Beban kepegawaian
Beban administrasi
Beban penyusutan dan amortisasi
Beban usaha lain
Jumlah

LABA USAHA

PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA

Penghasilan nonusaha
Beban nonusaha
Jumlah

LABA SEBELUM PAJAK

Beban pajak penghasilan

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode 1 Januari 20XA sampai 31 Desember 20XA
(Lanjutan)

LABA NETO

Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:

- Pemilik entitas induk
- Kepentingan nonpengendali

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi

- Surplus revaluasi
- Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
- Pajak penghasilan terkait

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan
- Penyesuaian nilai wajar aset keuangan
- Penyesuaian nilai wajar sukuk
- Keuntungan atau kerugian selisih kurs
- Pajak penghasilan terkait

Jumlah

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

- Pemilik entitas induk
- Kepentingan nonpengendali

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Periode 1 Januari 20XA sampai 31 Desember 20XA

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG

Pendapatan periode berjalan kas atau setara kasnya belum diterima:
Pendapatan margin Murabaha
Pendapatan istishna'
Hak bagi hasil:
Pembiayaan mudharabah
Pembiayaan musyarakah
Pendapatan sewa
Jumlah

PENAMBAH

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:
Penerimaan pelunasan piutang:
Margin murabahah
Istishna'
Pendapatan sewa
Penerimaan piutang bagi hasil:
 Pembiayaan mudharabah
 Pembiayaan musyarakah
Jumlah

PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana
 Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan
 Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Periode berakhir 31 Desember 20XA

SUMBER DANA ZAKAT

Zakat darai internal bank syariah
Zakat darai eksternal bank syariah
Jumlah

PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT
KENAIKAN
SALDO AWAL
SALDO AKHIR

BANK SYARIAH ABC
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode berakhir 31 Desember 20XA

SUMBER DANA KEBAJIKAN

Infak dari bank syariah
Sedekah
Hasil pengelolaan wakaf
Pengembalian dana kebajikan produktif
Denda
Penerimaan nonhalal
Jumlah

PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan produktif
Sumbangan
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
Jumlah

KENAIKAN
SALDO AWAL
SALDO AKHIR

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tujuan laporan keuangan
2. Jelaskan tentang dana syirkah temporer.
3. Sebutkan perbedaan komponen posisi keuangan lembaga konvensional dengan lembaga keuangan syariah.
4. Sebutkan perbedaan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan lembaga keuangan syariah.
5. Apakah bank syariah diperbolehkan mengenakan denda? Jelaskan.

BAB 4


PSAK 402 - AKUNTANSI MURABAHAH

Bagian ini membahas salah satu bentuk akad dalam transaksi syariah, yaitu *murabahah*, yang termasuk dalam kategori akad jual beli. *Murabahah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling umum digunakan dalam praktik perbankan syariah. Dalam skema ini, bank syariah berperan sebagai pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permintaan pembelian atas suatu barang kepada bank, kemudian bank membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Produk *murabahah* banyak dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan pembiayaan, seperti pembelian kendaraan, peralatan, hingga proyek-proyek produktif. Skema ini menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan unsur bunga (*riba*), melainkan didasarkan pada transparansi harga dan kesepakatan margin keuntungan yang jelas antara kedua belah pihak.

A. AKAD MURABAHAH

Dalam praktik di lembaga perbankan syariah, *Murabahah* merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak diterapkan. *Murabahah* menggunakan mekanisme jual beli barang dengan adanya penambahan margin sebagai keuntungan. *Murabahah* adalah akad transaksi dengan menerapkan prinsip jual

beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli.



B. LANDASAN HUKUM MURABAHAH

Menurut para ulama, akad *murabahah* diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah tersebut, terdapat dalil-dalil yang secara eksplisit maupun implisit yang membolehkan praktik *murabahah*. Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *murabahah* diantaranya, yaitu:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(QS: Al-Baqarah:275)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

(QS: An-Nisaa:29)

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

(QS: Al-Baqarah:280)

Dasar hukum akad *murabahah* yang berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

”Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum untuk dijual”

(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Kaidah fikih yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...” juga menjadi dasar diperbolehkannya akad ini, sebagaimana akad lainnya, dan itu juga menjadi dasar diterbitkannya fatwa tentang *murabahah*. Sebagai salah satu akad yang sangat populer pada praktik *muamalah* di Indonesia, DSN-MUI dan otoritas terkait sangat memperhatikan akan dasar hukum pelaksanaan akad ini. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sebagai landasan awal penerapan akad ini di lembaga keuangan syariah. Terbitnya fatwa ini juga diikuti dengan penerbitannya fatwa-fatwa lainnya yang berkenaan dengan praktik *murabahah*, seperti fatwa no 10, 13, 16, 23, 46, 47, 48, 40, 90, dan 111. Fatwa-fatwa ini merupakan pedoman hukum yang berkenaan langsung dengan praktik *murabahah* agar terstandarisasi lebih baik lagi.

Keluarnya berbagai fatwa yang berkaitan dengan *murabahah* di atas, juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan akad ini secara teknis dan sesuai dengan peraturan hukum positif yang ada. Terbitnya PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi landasan hukum yang mengatur produk dengan akad *murabahah* pada industri perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan “Buku Standar Produk Murabahah” pada tahun 2016

yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan akad *murabahah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tentang penerapan *murabahah* secara khusus sebanyak 18 pasal yang tercantum dalam “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang dikeluarkan pada tahun 2011.

C. JENIS MURABAHAH

Dalam PSAK 402 (sebelumnya PSAK 102) tentang *Murabahah*, disebutkan bahwa *Murabahah* terdiri dari dua jenis, yaitu:


1) *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan. Jika dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli (PSAK 402, sebelumnya PSAK 102, Par.04 dan 05).

Murabahah dengan pesanan yaitu ketika penjual melakukan pembelian kepada pemasok setelah menerima pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jika bersifat mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesannya (PSAK 402, sebelumnya PSAK 102, Par.07).

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan yaitu *murabahah* yang bersifat tidak mengikat dimana pembeli dapat membatalkan akad pembelian (PSAK 402, sebelumnya PSAK 102, Par.5).



D. KETENTUAN AKAD *MURABAHAH*

1. Rukun Murabahah

- a. Pembeli dan penjual
- b. Obyek jual beli *Murabahah*
Obyek jual beli akad murabahah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Obyek yang diperjualbelikan halal
 - 2) Barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki oleh penjual
 - 3) Obyek/barang harus jelas spesifikasinya, kualitas dan kuantitasnya dan terhindar dari unsur gharar.
 - 4) Harga barang jelas dan diketahui dua pihak.
- c. Ijab kabul

2. Jangka Waktu Akad Murabahah

Transaksi *Murabahah* berakhir atau batal ketika:

- a. Pembeli telah menerima barang dan pembayaran telah diselesaikan baik tunai maupun tangguh
- b. Barang yang diterima spesifikasinya tidak sesuai dan pembeli memilih untuk membatalkan akad.
- c. Pembeli tidak dapat menyelesaikan pembayaran dan bank dapat mengambil barangnya. Kekurangan pembayaran dapat diambil dari harga jual barang, jika masih ada sisa maka harus dikembalikan kepada pembeli.

Akad *murabahah* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pembelian barang dan uang muka
 - a. Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh penjual.
 - b. Jika penjual hendak mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual.
 - c. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati.

- 2) Diskon pembelian barang *Murabahah*
 - a. Diskon *murabahah* adalah sejumlah diskon yang diberikan atas barang *murabahah*.
 - b. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Jika diperjanjikan menjadi hak penjual, maka diskon menambah pendapatan *murabahah*. Jika tidak diatur dalam akad, maka menjadi pendapatan operasional lain.
 - c. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi (PSAK 402, sebelumnya PSAK 102 par 11):
 - 1) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - 2) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - 3) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- 3) Cara pembayaran *Murabahah*
 - a. Pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh
 - b. Untuk *Murabahah* tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh.
 - c. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
 - d. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai.
 - e. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan obyek *murabahah* pada pihak lain atau melakukan restrukturisasi piutang.
- 4) Potongan *murabahah* adalah sejumlah pengurangan pembayaran piutang *murabahah* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.
- 5) Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk:
 - a. Memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

- b. Melakukan penjadualan ulang (*rescheduling*), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap (tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil.
 - c. Mengkonversi akad murabahah, dengan cara menjual obyek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah musytarakah atau musyarakah. Sebaliknya, kekurangannya tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersamaan.
- 6) Sebaiknya, penjualan tidak tunai (tanggung) dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad dan lain sebagainya.
- 7) Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan.

E. PERHITUNGAN MARGIN MURABAHAH

Dalam PSAK 402, sebelumnya PSAK 102 (Akuntansi *Murabahah*), disebutkan ada dua metode penghitungan margin murabahah, yaitu metode proporsional (*flat*) dan metode anuitas (*effective rate of return*).

Perhitungan margin dengan metode proporsional:

Dengan harga pokok 100, margin 50, masa angsuran 5 tahun maka penghitungan angsuran sebagai berikut:

Tahun	Angsuran	Pokok	Keuntungan
1	30	20	10
2	30	20	10
3	30	20	10
4	30	20	10
5	30	20	10
Total	150	100	50

Perhitungan margin dengan metode anuita:

Dengan harga pokok 100, margin 50, masa angsuran 5 tahun maka diperoleh nilai *effective rate of return* 15,24%. Penghitungan angsuran dengan metode anuitas sebagai berikut

Tahun	Angsuran	Pokok	Keuntungan
1	30	14,76	15,24
2	30	17,01	12,99
3	30	19,60	10,40
4	30	22,56	7,41
5	30	26,03	3,97
Total	150	100	50

F. PERLAKUAN AKUNTANSI *MURABAHAH*

1. Pengakuan dan Pengukuran

- Aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan sebelum terjadinya akad. Pada saat akad *Murabahah* terjadi, piutang *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (biaya yang dikeluarkan sampai barang tersedia dan siap untuk diserahkan ke pembeli, misalnya biaya pengiriman dari pemasok dan biaya transportasi).
- Pengukuran aset *Murabahah* jika *Murabahah* pesanan terikat maka dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi nilai penurunan aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke pelanggan/*customer* penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah.
- Diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai berikut:
 - Kewajiban kepada pembeli, jika diskon terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli

- ii. Tambahan margin *Murabahah* jika terjadi setelah akad *Murabahah*.
- iii. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan di akad.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai *contra account* piutang. Beban *Murabahah* tanggungan disajikan sebagai *contra account* utang *Murabahah* dan piutang *Murabahah* disajikan dalam neraca.

3. Akuntansi Transaksi Murabahah

Akuntansi Penjual

Pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Diperoleh secara tunai aset *murabahah* senilai Rp.50.000.000,-

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i> Kas	50.000.000	50.000.000

Jika terjadi penurunan nilai untuk *Murabahah* pesanan mengikat, beban akan ditanggung penjual. Misalnya terjadi penurunan nilai wajar sebesar Rp.1.000.000,-

Akun	Debit	Kredit
Beban <i>Murabahah</i> Aset <i>Murabahah</i>	1.000.000	1.000.000

Jika terjadi penurunan nilai untuk *Murabahah* pesanan tidak mengikat, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kerugian <i>Murabahah</i> Aset <i>Murabahah</i>	1.000.000	1.000.000

Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *Murabahah*, maka:

- a) Akan menjadi pengurang biaya perolehan aset *Murabahah*, jika terjadi sebelum akad *Murabahah*. Diperoleh secara tunai aset *murabahah* senilai Rp.50.000.000 dan mendapatkan diskon 10%:

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i> Kas	45.000.000	45.000.000

- b) Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas Utang kepada pembeli	5.000.000	5.000.000

- c) Menjadi tambahan *Murabahah* margin, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas Pendapatan <i>Murabahah</i>	5.000.000	5.000.000

- d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas Pendapatan Operasional lain	5.000.000	5.000.000

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian atas diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:

- a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Utang kepada pembeli Kas	5.000.000	5.000.000

- b) Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Utang kepada pembeli Dana kebajikan-Pendapatan	5.000.000	5.000.000

Margin *Murabahah* diakui:

- a) Pada saat terjadinya akad *Murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *Murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui. Misalnya aset *murabahah* diperoleh dengan harga Rp. 50.000.000,- dan dijual secara tangguh 24 bulan dengan harga Rp. 60.000.000,-

Akun	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i> Aset <i>Murabahah</i> Margin <i>Murabahah tangguhan</i>	60.000.000	50.000.000 10.000.000

- b) Pada saat menerima angsuran. Misalnya menggunakan metode proporsional dalam mengakui margin. Maka tiap angsuran yaitu Rp. 2.500.000,- terdiri dari Rp. 2.083.333 pokoknya dan Rp.416.666 marginnya. Jurnal setiap angsuran sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Kas Piutang <i>Murabahah</i> Margin <i>Murabahah tangguhan</i> Pendapatan <i>Murabahah</i>	2.500.000 416.000	2.500.000 416.000

Denda *Murabahah*

Denda dikenakan bertujuan agar pembeli lebih berhati-hati untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Denda ini tidak diakui sebagai pendapatan bagi bank syariah, namun sebagai dana kebajikan yang harus disalurkan.

Akun	Debit	Kredit
Kas Dana Kebajikan – pendapatan denda	50.000.000	50.000

G. TANTANGAN DALAM PENERAPAN AKAD *MURABAHAH*

Penerapan akad *murabahah* dalam praktik perbankan syariah kerap menghadapi berbagai tantangan, yang umumnya disebabkan oleh lemahnya pemahaman terhadap aspek kepatuhan syariah (Tlemsani et al., 2020). Hambatan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain kesalahan manusia, ketidaksempurnaan dalam proses bisnis, kelemahan dalam tata kelola, keterbatasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, kompleksitas struktur produk, perkembangan teknologi, serta sistem pendukung dan administrasi yang belum optimal. Tingkat pemahaman syariah yang memadai dari para profesional di sektor perbankan syariah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi akad.

Di samping faktor internal, keberhasilan penerapan akad juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan dari regulator, kontribusi para pakar ekonomi syariah, dan peran berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi antara faktor internal dan eksternal sangat menentukan sejauh mana sebuah institusi keuangan syariah mampu menerapkan akad sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah secara konsisten.

1. Tantangan dalam Aspek Praktik

Penerapan akad *murabahah* di perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan teknis yang merupakan turunan langsung dari karakteristik akad itu sendiri. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan implementasi hukum dari akad *murabahah* sebagai bentuk jual beli, yang secara struktur harus melibatkan pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai penjual dan oleh karena itu wajib memiliki barang secara sah

sebelum transaksi jual beli dilakukan. Jika akad murabahah disepakati sebelum kepemilikan barang berada di tangan bank, maka praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan fatwa yang mengatur akad *murabahah*.

Dalam praktiknya, bank syariah kerap mengalami kendala dalam memenuhi ketentuan tersebut sehingga sering kali menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank. Meskipun pendekatan ini dibolehkan oleh DSN-MUI melalui skema *wakalah*, muncul persepsi bahwa mekanisme ini menyerupai praktik kredit konvensional, di mana bank seolah-olah hanya menyalurkan dana kepada nasabah. Hal ini menciptakan dilema karena secara prinsip, bank syariah seharusnya melakukan transaksi riil dengan memperoleh dan menjual barang secara langsung kepada nasabah.

Lebih lanjut, skema *wakalah* dapat memberikan kesan bahwa bank syariah mencoba mengalihkan risiko operasional kepada pihak nasabah. Oleh karena itu, DSN-MUI menegaskan bahwa akad jual beli hanya dapat dilakukan setelah proses *wakalah* selesai dan barang telah dimiliki secara sah oleh bank. Kendati demikian, bank syariah tetap harus waspada dalam tahap akuisisi barang, karena kesalahan prosedural dapat menimbulkan risiko reputasi.

Tantangan lain dalam implementasi akad *murabahah* adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai prinsip dan praktik akad ini. Banyak nasabah menganggap murabahah tidak berbeda dengan skema kredit di bank konvensional karena kemiripan dalam struktur keuangan, khususnya dalam hal perhitungan angsuran. Perbedaan istilah seperti “margin keuntungan” di bank syariah dibandingkan dengan “bunga” di bank konvensional sering kali dianggap sekadar penggantian terminologi tanpa perbedaan substansial. Oleh karena itu, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada nasabah bahwa *murabahah* didasarkan pada prinsip jual beli barang, bukan pinjam-meminjam uang.

Pendidikan dan pelatihan juga perlu ditujukan kepada internal institusi, khususnya kepada pegawai yang belum memiliki latar belakang ekonomi syariah atau baru berpindah dari industri keuangan konvensional. Hal ini penting agar mereka dapat memahami dan menerapkan akad murabahah secara tepat, serta mampu memberikan penjelasan yang akurat kepada calon nasabah. Penyampaian informasi yang tidak tepat, seperti langsung memberikan tabel angsuran tanpa penjelasan akad, hanya akan memperkuat persepsi keliru tentang kesamaan antara *murabahah* dan kredit konvensional.

Tantangan ketiga berkaitan dengan struktur harga pada akad *murabahah*. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa harga jual dalam akad ini tergolong

tinggi. Hal ini tidak terlepas dari biaya dana (cost of fund / CoF) di bank syariah yang relatif lebih besar dibandingkan bank konvensional. Biaya ini meningkat karena sejumlah faktor, seperti skala industri perbankan syariah yang masih terbatas, keterlibatan pihak ketiga dalam dua tahap transaksi, serta kompleksitas prosedural lainnya. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menekankan manfaat dan keunggulan akad murabahah, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran, sebagai bagian dari edukasi dan strategi pelayanan yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Tantangan dalam Aspek Perlakuan Akuntansi

Dalam ranah akuntansi, penerapan akad *murabahah* juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kesesuaian standar pelaporan keuangan. Standar akuntansi syariah yang digunakan secara internasional merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Dalam *Financial Accounting Standards* (FAS) milik AAOIFI, dijelaskan perlakuan akuntansi terkait pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian, serta piutang yang timbul dari transaksi murabahah.

Di sisi lain, standar pelaporan keuangan internasional seperti *International Accounting Standards* (IAS) dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai perlakuan transaksi perdagangan. IAS menetapkan prinsip-prinsip umum terkait pengakuan pendapatan, penilaian biaya persediaan, serta perlakuan pendapatan baik dalam transaksi tunai maupun kredit. Dalam konteks IFRS, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi kembali kedudukan akad murabahah, apakah lebih tepat diklasifikasikan sebagai transaksi pembiayaan atau sebagai transaksi perdagangan barang.

Perbedaan perspektif ini dapat menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan perlakuan akuntansi yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seragam di antara para praktisi dan regulator mengenai hakikat akad *murabahah*, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan standar pelaporan keuangan yang berlaku secara internasional.

Menurut Ahmed dkk (2016), perlu ada penyelarasan perlakuan akuntansi yang terkait:

- a. pengukuran aset *murabahah* saat diakuisi,
- b. pengukuran aset *murabahah* jika nasabah tidak wajib memenuhi janji ber-*murabahah*,

- c. pengukuran aset *murabahah* jika nasabah wajib memenuhi janji ber-*murabahah*,
- d. diskon yang diterima bank syariah atas pembelian secara kredit,
- e. periode pengakuan penjualan,
- f. pengakuan keuntungan dari penjualan *murabahah*,
- g. pengukuran piutang *murabahah* pada pengakuan awal,
- h. pengukuran piutang *murabahah* pada akhir periode.

Terkait dengan pengukuran nilai aset *murabahah* saat dibeli atau diakuisi, secara sekilas tidak terdapat perbedaan antara pemahaman antara definisi AAOIFI dan IFRS. IFRS memiliki bagian dari standar yang menguraikan jenis-jenis biaya yang dapat dimasukkan sebagai dasar penghitungan biaya perolehan obyek *murabahah* sebagai bagian dari biaya persediaan yang tercantum dalam IAS 2. AAOIFI tidak mengakui biaya yang dikategorikan termasuk dalam biaya *overhead* ke dalam penghitungan biaya perolehan aset. Namun, menurut Ahmed dkk (2016) AAOIFI kurang memberikan diskusi penjelasan terkait biaya yang termasuk dan biaya yang tidak termasuk penghitungan perolehan aset sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan berdampak pada perbedaan dalam perlakuan akuntansinya.

Penyelarasan mengenai perlakuan akuntansi berikutnya adalah pengukuran aset *murabahah* ketika nasabah tidak wajib melaksanakan janjinya untuk ber-*murabahah*. Dalam konsep *murabahah*, AAOIFI kurang memberikan penjelasan yang detail sehingga memungkinkan adanya perbedaan penafsiran. AAOIFI belum mengklarifikasi apakah penghitungan biaya penjualan akan mengacu kepada penentuan nilai realisasi bersih. AAOIFI juga belum memberikan panduan tentang metode penghapusan buku, apakah harus dikurangi nilai aset tercatat atau diperlakukan sebagai akun terpisah dalam liabilitas.

Ketika nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya melaksanakan ber-*murabahah*, ada istilah dalam standar AAOIFI yang menurut Ahmed dkk (2016) akan menimbulkan kebingungan. Istilah “unfavourable circumstances” atau “keadaan yang tidak menguntungkan” dalam FAS 2 mencerminkan tidak ada ketentuan yang jelas apakah istilah ini juga mencakup penurunan nilai pasar obyek *murabahah* karena faktor yang bersifat non-fisik yang mungkin terjadi. Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa penurunan nilai pasar obyek *murabahah* karena persaingan atau usangnya obyek tersebut bisa dikategorikan sebagai “unfavourable circumstances” padahal di sisi

lain AAOIFI mungkin hanya mengacu kepada faktor kerusakan fisik obyek tersebut.

Terkait dengan diskon yang diperoleh bank syariah dalam proses perolehan obyek *murabahah* secara kredit, terdapat hal yang bertentangan antara pedoman IFRS dengan pandangan dewan pengawas syariah perbankan syariah yang berkenaan dengan perlakuan diskon tersebut. AAOIFI menjelaskan sebagian pendapat syariah adalah diskon harus mengurangi harga jual barang tersebut, yang berarti akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh bank syariah. IFRS menilai jika obyek *murabahah* masih terdapat dalam persediaan pada pembukuan bank syariah, maka diskon yang diterima dapat menjadi faktor pengurang harga pokok persediaan. Namun, jika diskon tersebut sudah tidak terdapat dalam pembukuan, maka diskon tersebut diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

AAOIFI menilai penjualan *murabahah* diakui ketika kontrak *murabahah* disepakati. Tetapi, FAS no 2 tidak memberikan penjelasan mengenai pada titik mana dianggap penyelesaian (kesepakatan) kontrak. Sedangkan IAS no 18 (IFRS) menyatakan bahwa pengakuan titik penjualan adalah ketika terjadi transfer risiko dan kepemilikan yang signifikan dari penjual kepada pembeli. Karena itu, perlu ada pengakuan titik periode pengakuan penjualan yang jelas dari aspek syariah dalam FAS sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang lebar. FAS dianggap tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai praktik yang terjadi dalam kontrak jual beli (perdagangan).

Dalam pengakuan keuntungan, tidak terdapat perbedaan yang mencolok jika penjualan dilakukan secara tunai atau dalam periode pembayaran jangka pendek. Tetapi, ada perbedaan dari sisi waktu pengakuan keuntungan jika periode pembayaran melebihi dari satu periode pelaporan keuangan. Perbedaan ini diakibatkan adanya perbedaan mengenai metode pengukuran keuntungan dan kriteria pengakuannya. Secara kumulatif, AAOIFI dan IFRS akan memiliki pengakuan keuntungan yang sama, tetapi akan ada perbedaan akibat adanya perbedaan konsep nilai mata uang (*time value of money*) dan pengakuan keuntungan berdasarkan kas yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah*.

Menurut AAOIFI, pengakuan piutang harus berdasarkan nilai nominal (*face value*) dari harga jual obyek *murabahah*. IFRS mengakui piutang jangka panjang dengan melakukan pengukuran nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jika piutang tersebut merupakan piutang jangka pendek dan tidak memiliki nilai yang signifikan maka tidak akan dilakukan metode nilai sekarang. Terjadi perbedaan pengakuan nilai piutang berdasarkan FAS dan

IAS, karena IAS melihat dari aspek konsekuensi ekonomi sedangkan FAS juga melihat dari aspek syariah. Namun, dari sisi persyaratan pelaporan AAOIFI, Ahmed dkk (2016) berargumen tidak akan ada perbedaan antara IAS dan FAS dalam hal nilai bersih posisi keuangan bank syariah.

Untuk pengukuran piutang *murabahah* pada akhir periode, AAOIFI mensyaratkan pengukuran di akhir periode dengan nilai setara kas tampak tidak berbeda dengan IFRS karena mereka memiliki pandangan yang sama terkait dengan nilai wajar aset. Yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan pada kedua standar ini adalah jika terjadi penurunan nilai aset *murabahah* karena ada kemungkinan kontradiksi dalam metode penghitungannya di antara kedua standar tersebut.

LATIHAN SOAL

Ibu Nada melakukan akad *Murabahah* dengan Bank Maju Syariah berupa pembelian rumah di Komplek Puri Hijau. Berikut ini adalah transaksi yang terkait dengan akad tersebut:

1 Juli 2024 ---- Akad *murabahah* disepakati. Harga rumah dari developer ke Bank sebesar Rp.400.000.000. Harga termasuk keuntungan yang disepakati Rp.600.000.000. Periode cicilan 10 tahun dibayar setiap bulan tanggal 1. Jumlah angsuran per bulan sebesar Rp.5.000.000.

1 Agustus 2024 --- Pembayaran angsuran pertama Ibu Nada.

30 September 2024 --- Ibu Nada terlambat melakukan pembayaran angsuran. Ibu Nada membayar Rp.5.050.000 termasuk denda.

Penghitungan pendapatan *murabahah* berdasarkan proporsional.

Instruksi:

1. Buatlah jurnal untuk tanggal 1 Juli, 1 Agustus, dan 30 September 2024
2. Bagaimana perlakuan denda pada keterlambatan pembayaran?
3. Buat penyajian piutang *murabahah* per 31 Desember 2024.
4. Jika terjadi kerusakan pada rumah sebelum masa angsuran berakhir, siapa yang mengganggu biayanya? Jelaskan.

BAB 5

PSAK 403 - AKUNTANSI SALAM

Akad *Salam* merupakan jenis akad jual beli yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah. Terdapat dua jenis akad *Salam*, yaitu akad *Salam* dan akad *Salam Paralel*. Dalam akad *Salam*, transaksi dilakukan dengan melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Sedangkan dalam akad *Salam Paralel*, pihak yang bertransaksi terdiri dari tiga pihak, pembeli, penjual dan produsen/*supplier*. Akad *Salam* ini berlaku untuk barang yang belum tersedia pada saat akad sehingga akad *Salam* ini merupakan jual beli pesanan. Akad *Salam* ini biasa diterapkan untuk transaksi produk pertanian. *Salam* tidak sama dengan transaksi ijon dan tidak terdapat unsur *gharar* sehingga diperbolehkan dalam Islam. Akad *Salam* ini seperti kebalikan dari akad *Murabahah Tangguh* dimana dalam *Murabahah Tangguh* barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayarannya ditangguhkan.

A. AKAD SALAM

Akad *salam* merupakan bentuk transaksi jual beli atas barang pesanan (*muslam fiih*), di mana penyerahan barang oleh penjual (*muslam ilaihi*) dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang, sedangkan pembayaran oleh pembeli (*muslam*) dilaksanakan secara penuh di awal saat akad disepakati. Esensi utama dari akad *salam* terletak pada pembayaran tunai di muka dengan penyerahan barang yang ditangguhkan. Dengan demikian, harga jual telah

ditentukan secara tetap sejak awal akad, meskipun barang yang diperjualbelikan baru akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

B. LANDASAN HUKUM AKAD SALAM

Sebagaimana pada akad lainnya, penerapan akad *bai' as-salam* atau yang lebih dikenal dengan *salam*, juga mengikuti ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *salam* diantaranya, yaitu:

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

(QS: Al-Baqarah:282)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

(QS: An-Nisaa:29)

Dasar hukum akad *salam* yang sangat jelas dan kuat berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW seperti yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli *salam*, diantaranya yaitu:

“Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”

(HR. Bukhari)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), para ulama telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) mengenai kebolehan akad jual beli *salam*, sebagaimana dijelaskan oleh ulama terkemuka Wahbah Al-Zuhaili. Akad *salam* didasarkan pada prinsip fikih yang menyatakan bahwa “...pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.” Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi akad ini di lembaga keuangan syariah masih belum optimal, tercermin dari

terbatasnya fatwa khusus yang mengatur pelaksanaannya. Salah satu fatwa utama yang menjadi acuan adalah Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang menjadi pedoman formal bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad ini.

Minimnya fatwa yang secara spesifik membahas *salam* dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Pertama, akad ini merupakan bagian dari kategori jual beli, sehingga dalam praktiknya memiliki sejumlah kesamaan dengan akad *murabahah*. Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam *murabahah* seperti mekanisme *wakalah*, tata cara pembayaran, dan prosedur teknis lainnya dapat diterapkan juga dalam akad *salam*. Kedua, penggunaan akad *salam* dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah masih terbatas, yang menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan secara luas.

Selain itu, pengaturan mengenai akad *salam* juga didukung oleh beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain PBI No. 7/46/PBI/2005, PBI No. 9/19/PBI/2007, dan PBI No. 10/17/PBI/2008. Di samping itu, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia turut mengatur aspek-aspek teknis pelaksanaan akad ini melalui Pasal 100 hingga Pasal 103, yang mencakup ketentuan rukun *salam* hingga tata cara pembayaran secara syariah.

C. JENIS AKAD SALAM

Terdapat dua jenis akad *Salam*, yaitu:

1. Akad *Salam*


Akad *Salam* yaitu transaksi jual beli pesanan dimana barang yang diperjualbelikan belum ada saat transaksi dilakukan, pembeli membayar lunas barangnya, sedangkan penjual akan menyerahkan barang kemudian di waktu yang disepakati.



2. Akad Salam Paralel

Akad *Salam* Paralel adalah akad jual beli barang pesanan oleh pembeli kepada penjual, untuk memenuhi barang pesanan tersebut, pihak penjual memesan kepada pihak lain (produsen/*Supplier*) dengan akad *Salam*. *Salam* paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi *Salam*, dalam hal ini jika akad *Salam* terjadi di lembaga keuangan syariah maka transaksi *Salam* pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi *Salam* kedua dilakukan antara bank *supplier* atau pemasok.

Skema Salam Paralel



Nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan akad *Salam* dan di saat akad nasabah menyerahkan dana ke bank syariah. Untuk memenuhi kebutuhan pemesanan dari nasabah, bank syariah memesan barang ke supplier. Bank syariah menyerahkan dana ke supplier. Bank syariah menerima barang pesanan dari supplier yang kemudian bank syariah menyerahkan barang pesanan ke nasabah. Akad antara bank syariah dan nasabah terpisah dari akad antara bank syariah dan *supplier*.

D. KETENTUAN AKAD SALAM

Salam paralel boleh dilakukan dengan syarat:

- 1) Akad *Salam* pertama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah harus terpisah dengan akad *Salam* kedua antara lembaga keuangan syariah dan *supplier*.
- 2) Kedua akad tersebut tidak boleh saling bergantung (*ta'alluq*).
- 3) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah semasa waktu akad.
- 4) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat.
- 5) Pelunasan dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
- 6) Transaksi *Salam* dilakukan karena pembeli mau memberikan modal kerja terlebih dahulu kepada penjual.
- 7) Spesifikasi barang (termasuk jenis, teknis, kuantitas, kualitas), harga dan jangka waktu penyerahan barang pesanan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 8) Ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu *akad*.
- 9) Pihak pembeli dapat meminta jaminan kepada pihak penjual untuk memastikan barang diserahkan sesuai dengan akad yang disepakati.
- 10) Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk kas dan atau non kas, untuk pembayaran dalam bentuk aset non kas, aset tersebut diukur dengan nilai wajar.

1. Rukun *Salam*

Rukun *salam* terdiri dari 3:

- a. Terdapat pelaku yang terdiri dari penjual (*muslam ilaihi*) dan pembeli (*muslam*)
- b. Objek akad *Salam* berupa barang yang diperjualbelikan (*muslam fiih*) dan modal *Salam*.
- c. Ijab kabul

2. Jangka Waktu Akad *Salam*

Transaksi *Salam* berakhir atau akad *Salam* batal ketika:

- a. Barang pesanan sudah diterima maka akad *Salam* berakhir

- b. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang disepakati
- c. Barang yang diterima kualitasnya tidak sesuai dan pembeli memilih untuk membatalkan akad. Jika kualitas barang lebih rendah maka pembeli memiliki hak untuk menolak dan menghentikan akad. Jika kualitas barang lebih tinggi dan pembeli bersedia menerima, maka penjual tidak boleh menaikkan harga.

E. PERLAKUAN AKUNTANSI SALAM

1. Pengakuan dan Pengukuran

Dana pembayaran yang diterima pihak penjual di awal dicatat sebagai utang *Salam*, sedangkan yang dibayarkan pihak pembeli di awal dicatat sebagai piutang *Salam*. Keuntungan *Salam* diperoleh dari selisih biaya produksi dan harga jual. Sedangkan dalam akad *Salam* parallel keuntungan *Salam* diperoleh dari selisih antara nilai persediaan yang diterima dan harga yang disepakati dalam akad tersebut.

Uang pembayaran yang diterima di awal diakui sebesar nilainya. Sedangkan persediaan *Salam* yang diserahkan diakui pada saat penyerahan dan diukur sesuai nilai wajar. Jika nilai wajar barang pesanan lebih tinggi, maka menjadi bagian dari keuntungan bagi pembeli. Dan sebaliknya, jika nilai wajar barang pesanan lebih rendah maka menjadi kerugian bagi pembeli.

- a. Ketika akad *Salam* disepakati, pihak pembeli menyerahkan pembayaran kas atau non kas kepada pihak penjual. Maka pembeli mengakui piutang *Salam* dan pihak penjual mengakui utang *Salam*.
- b. Ketika pembeli menerima barang pesanan dari penjual, maka barang tersebut diakui sebagai barang persediaan *Salam*.
- c. Diukur sesuai dengan nilai akad, jika barang pesanan yang diterima nilai wajarnya sama dengan atau lebih tinggi dari nilai akad.
- d. Jika barang pesanan yang diterima nilai wajarnya lebih rendah dari nilai akad, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- e. Jika penjual tidak sanggup mengembalikan dana kepada pihak pembeli, jaminan yang diserahkan penjual dapat dijadikan pengganti dari dana milik pembeli. Jika nilai jualnya lebih tinggi dari nilai akad, maka sisanya diserahkan kembali kepada pihak penjual. Dan sebaliknya jika nilai jual

aset jaminan lebih rendah dari nilai akad, maka selisihnya diakui sebagai perjanjian utang-piutang.

Ketika pihak penjual gagal menyerahkan barang pesanan sebagian atau secara keseluruhan maka kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad *Salam* dengan mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh pihak pembeli dan atau mengakui perjanjian utang-piutang sebesar nilai yang tidak dapat dipenuhi.

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Utang *Salam*, piutang *Salam* dan persediaan *Salam* disajikan dalam neraca (laporan posisi keuangan). Sedangkan keuntungan/pendapatan *Salam* disajikan dalam laporan laba rugi. Informasi tentang akad *Salam* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tidak terbatas pada spesifikasi, kuantitas dan kualitas, harga dan jangka waktunya.

- a. Piutang *Salam* disajikan pembeli pada laporan posisi keuangan di posisi aktiva (aset).
- b. Utang *Salam* disajikan penjual pada laporan posisi keuangan di posisi pasiva (liabilitas).
- c. Piutang disajikan pembeli pada laporan posisi keuangan di posisi aktiva jika penjual tidak dapat memenuhi penyerahan barang pada saat jatuh tempo.
- d. Utang disajikan penjual pada laporan posisi keuangan di posisi pasiva jika penjual tidak dapat memenuhi penyerahan barang pada saat jatuh tempo.
- e. Pembeli mengungkapkan pada laporan keuangan sebagai berikut:
 - Nilai piutang *Salam* sebesar nilai dana yang diserahkan kepada penjual.
 - Jenis, kuantitas dan kualitas barang pesanan.
 - Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101).
- f. Penjual mengungkapkan pada laporan keuangan sebagai berikut:
 - Piutang *Salam* kepada produsen (dalam Akad *Salam* paralel) jika memiliki hubungan istimewa.

- Jenis, kuantitas dan kualitas barang pesanan.
- Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101).

3. Akuntansi Transaksi *Salam*

Pada tanggal 1 Agustus 2023 BPRS Madani Syariah menerima pembayaran transaksi *Salam* sebesar Rp 250.000.000 dari Perusahaan Jaya Padi atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 20 ton. Harga perolehan sebesar Rp. 220.000.000. Penyerahan barang disepakati akan dilakukan 2 bulan kemudian.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus	Kas Hutang <i>Salam</i>	250.000.000	250.000.000
September	Persediaan <i>Salam</i> Kas	220.000.000	220.000.000
1 Oktober	Hutang <i>Salam</i> Persediaan <i>Salam</i> Pendapatan <i>Salam</i>	250.000.000	220.000.000 30.000.000

Pada tanggal 1 Agustus 2023 BPRS Madani Syariah menerima pembayaran transaksi *Salam* sebesar Rp 250.000.000 dari Perusahaan Jaya Padi atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 20 ton. Penyerahan barang disepakati akan dilakukan 2 bulan kemudian. Didapatkan harga perolehan sebesar Rp. 258.000.000.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Agustus	Kas Hutang <i>Salam</i>	250.000.000	250.000.000
September	Persediaan <i>Salam</i> Kas	258.000.000	258.000.000
1 Oktober	Hutang <i>Salam</i> Persediaan <i>Salam</i> Pendapatan <i>Salam</i>	250.000.000 8.000.000	258.000.000

Sebagai Pembeli	
<p>Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka dinilai sesuai dengan nilai akad jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.</p>	<p>Tanggal 25 September 2023 berdasarkan kesepakatan, BPRS Madani Syariah menerima barang <i>Salam</i> dari Koperasi Petani Cianjur senilai Rp 235.000.000.</p> <p><u>25 September 2023</u> (Dr) Persediaan <i>Salam</i> 220.000.000 (Cr) Piutang <i>Salam</i> 220.000.000</p>

Sebagai Pembeli	
<p>Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.</p>	<p>Tanggal 25 September 2023 berdasarkan kesepakatan, BPRS Madani Syariah menerima barang <i>Salam</i> dari Koperasi Petani Cianjur senilai Rp 210.000.000.</p> <p><u>25 September 2023</u> (Dr) Persediaan <i>Salam</i> 210.000.000 (Dr) Kerugian <i>Salam</i> 10.000.000 (Cr) Piutang <i>Salam</i> 220.000.000</p>

Sebagai Pembeli	
<p>Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka nilai tercatat piutang <i>Salam</i> sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad jika tanggal pengiriman diperpanjang</p>	<p>Tanggal 25 September 2023 berdasarkan kesepakatan, BPRS Madani Syariah belum menerima barang dan diperpanjang sampai lima hari ke depan.</p> <p><u>25 September 2023</u> - No entry -</p>

Sebagai Pembeli	
<p>Jika akad <i>Salam</i> dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang <i>Salam</i> berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual/supplier sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.</p>	<p>Tanggal 25 September 2023 Koperasi Petani Cianjur hanya menyerahkan beras 10 ton senilai Rp. 110.000.000.</p>

Sebagai Pembeli	
	<u>25 September 2023</u> (Dr) Persediaan <i>Salam</i> 110.000.000 (Dr) Piutang 110.000.000 (Cr) Piutang <i>Salam</i> 220.000.000
	Jika lembaga keuangan syariah membatalkan seluruhnya: (Dr) Piutang 220.000.000 (Cr) Piutang <i>Salam</i> 220.000.000

Misalkan di akhir akad, persediaan *salam* diterima sesuai akad sebesar Rp. 220.000.000,- dan diserahkan kepada pembeli.

Sebagai Penjual	Sebagai Pembeli
<u>1 Oktober 2023:</u> (Dr) Hutang <i>Salam</i> 250.000.000 (Cr) Persediaan <i>Salam</i> 220.000.000 (Cr) keuntungan <i>Salam</i> 30.000.000	<u>25 September 2023:</u> (Dr) Persediaan <i>Salam</i> 220.000.000 (Cr) Piutang <i>Salam</i> 220.000.000

F. TANTANGAN PENERAPAN AKAD SALAM

Dalam praktiknya, implementasi akad *salam* di sektor perbankan syariah masih tergolong terbatas disebabkan oleh sejumlah faktor yang bersifat struktural maupun operasional. Salah satu kendala utama adalah tingginya tingkat risiko yang melekat pada akad ini, khususnya terkait dengan ketersediaan barang yang menjadi objek transaksi. Risiko tersebut menjadi lebih signifikan apabila barang yang diperjualbelikan merupakan hasil bumi, yang sangat bergantung pada kondisi alam dan sulit dimitigasi baik oleh pihak bank maupun oleh produsen seperti petani. Sebaliknya, risiko ini relatif lebih rendah apabila objek akad adalah barang produksi yang memiliki proses dan waktu pengadaan yang lebih dapat diprediksi. Di samping itu, penetapan harga jual di awal akad juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya potensi selisih harga akibat fluktuasi pasar atau faktor eksternal lainnya, termasuk risiko *moral hazard*.

Akad *salam* menuntut adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli, karena sistem ini mensyaratkan pembayaran di muka sebelum barang diterima. Dalam kenyataannya, tingkat literasi dan pemahaman mengenai akad *salam*, khususnya di kalangan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian, masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan efektivitas

penerapan akad ini belum optimal. Padahal, praktik serupa dengan akad *salam* sebenarnya sudah lama dikenal dalam sistem perdagangan tradisional di pedesaan. Namun, mayoritas petani di Indonesia yang masih tergolong dalam kategori non-bankable karena keterbatasan administratif menjadi kendala bagi perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan melalui akad ini.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada petani mengenai mekanisme dan manfaat akad *salam*. Selain itu, inovasi produk dan pendekatan strategis dari perbankan syariah sangat diperlukan agar akad *salam* dapat dikembangkan untuk menjangkau sektor-sektor yang belum tersentuh, serta mendorong petani agar memenuhi kriteria pembiayaan yang layak (*bankable*).

Selama ini, akad *salam* sering kali dipersepsikan hanya cocok untuk sektor pertanian atau untuk pembiayaan komoditas berbasis pesanan. Pandangan ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangannya (Rachmawati, 2022). Padahal, secara prinsip, akad *salam* dapat diterapkan juga di luar sektor pertanian, selama memenuhi kriteria dasar berupa transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di muka sesuai ketentuan syariah. Rachmawati (2022) juga menekankan bahwa “pembayaran” di muka dalam akad *salam* tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga dapat berbentuk modal kerja seperti mesin, alat produksi, atau bentuk dukungan usaha lainnya, selama disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk mendukung pembiayaan sektor UMKM.

Tantangan lain dalam pengembangan akad *salam* adalah masih dominannya orientasi keuntungan (*profit oriented*) dalam operasional bank syariah (Jaharudin & Maesarach, 2021). Idealnya, perbankan syariah memiliki model bisnis yang berbeda dari bank konvensional, di mana nilai-nilai distribusi keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan memiliki keberpihakan terhadap sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, yang sejalan dengan misi sosial dalam sistem ekonomi Islam. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki orientasi nilai dan cara pandang yang sejalan dengan prinsip syariah, yang membedakannya dari karakter SDM perbankan konvensional.

LATIHAN STUDI KASUS

Pada tanggal 20 Juni 2022 BMT Berkah menerima pembayaran transaksi *Salam* sebesar Rp 300.000.000 dari UD Wangi Kopi atas pemesanan 100 paket kopi robusta Sumatra, tiap paket terdiri dari 60kg kopi robusta Sumatra. Penyerahan barang disepakati tanggal 1 September 2022. Pada tanggal 21 Juni 2022, BMT Berkah memesan biji kopi dengan kualitas yang sama kepada Agen Kopi Sumatra dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.500.000 per paket kopi robusta. Penyerahan barang disepakati akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2022.

Buatlah jurnal sebagai BMT Berkah (sebagai pembeli dan penjual) pada:

1. 20 Juni 2022
2. 21 Juni 2022
3. 20 Agustus 2022
 - a. Harga dan kualitas kopi robusta sama dengan yang disepakati akad (harga wajar Rp.2.500.000 per paket)
 - b. Harga pasar lebih tinggi karena kualitas kopi robusta lebih bagus (harga wajar Rp.2.650.000 per paket)
 - c. Harga dan kualitas kopi robusta sedikit lebih rendah dari yang disepakati akad (harga Rp.2.400.000 per paket)
 - d. BMT Berkah hanya menerima 75 paket kopi robusta seharga Rp. 2.500.000 per paket.
 - e. BMT Berkah membatalkan akad karena kopi yang tersedia berbeda dengan pesanan.
4. 1 September 2022

BAB 6

PSAK 404 - AKUNTANSI ISTISHNA'

Akad Istishna' adalah kesepakatan jual beli melalui pesanan atas barang yang dibutuhkan oleh pembeli. *Akad Istishna'* berbeda dengan akad *Salam*, *Akad Salam* sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Sedangkan untuk *akad Istishna'* adalah memesan kepada pihak produsen untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu atas keinginan pembeli/pemesan. Artinya ketika pihak produsen mendapatkan pesanan barang, maka harus membuat barangnya terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang dipesan. Dalam *akad Istishna'* harga barang harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang juga harus mempunyai spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

A. AKAD ISTISHNA'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan produksi barang tertentu dengan kriteria/spesifikasi dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (produsen/*shani'*). Barang yang dipesan memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati dan barang pesanan bukan merupakan produk masal. Sehingga spesifikasi barang harus jelas di awal.

B. LANDASAN HUKUM AKAD *ISTISHNA'*

Penerapan akad *bai' al-Istishna'* atau yang lebih dikenal dengan *Istishna'*, juga mengikuti ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Memang tidak ditemukan dalil di dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit mengungkapkan tentang dasar akad ini. Tetapi, sebagian pendapat, khususnya ulama dari Mazhab Hanafi, menyatakan karena akad ini merupakan kelompok dari akad jual beli, maka akad ini dapat disandarkan pada dalil Al-Qur'an yang berbunyi:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(QS: Al-Baqarah:275)

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Istishna'* sendiri menggunakan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”

(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa, dengan menggunakan pendapat dari para ulama Mazhab Hanafi, juga sepakat (*ijma'*) tentang dibolehkannya jual beli *Istishna'*. Akad *Istishna'* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...”. Hingga saat ini, terdapat dua fatwa yang mengatur penerapan praktik *Istishna'* di lembaga keuangan syariah. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Fatwa No 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Pararel sebagai landasan penerapan akad ini di lembaga keuangan syariah. Sebagaimana akad *salam*, DSN-MUI juga tidak mengeluarkan banyak fatwa mengenai akad ini. Alasan yang sama juga dapat digunakan mengapa

belum banyaknya fatwa yang berhubungan dengan *Istishna'*, yaitu akad ini merupakan turunan dari transaksi jual beli sehingga secara teknis memiliki beberapa persamaan dengan akad *murabahah* dan juga dapat dikatakan akad ini belum diterapkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah.

Aturan mengenai akad *Istishna'* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005, PBI No. 18/16/PBI/2016, dan PBI No. 21/13/PBI/2019 juga menjadi dasar dari penerapan akad *Istishna'* ini. Bahkan PBI No. 18/16/PBI/2016 dan PBI No. 21/13/PBI/2019 adalah PBI yang mengatur penerapan akad ini pada pembiayaan syariah di sektor property. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" mengatur penerapan *Istishna'* dalam pasal 104 – 108 yang mengatur mulai dari ikatan akad ini hingga wajibnya kedua belah pihak mengatur spesifikasi obyek akad *Istishna'* ini.


C. JENIS AKAD *ISTISHNA'*

Seperti akad *Salam*, akad *Istishna'* terdiri dari dua model.

1. Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad ini, yaitu pembeli (pemesan) dan penjual (produsen).


Skema *Istishna'*



2. Akad *Istishna'* Paralel

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad *Istishna'* antara pemesan (pembeli/*mustashmi'*) dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai produsen (*shani'*). Dalam akad ini terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan produsen.

Skema *Istishna'* Paralel



D. KETENTUAN AKAD *ISTISHNA'*

Ada beberapa ketentuan umum akad *Istishna'*, yaitu:

- Pesanan barang berdasarkan spesifikasi yang disyaratkan oleh pembeli/pemesan.
- Pembayaran dapat dilakukan di muka atau tangguh.
- Spesifikasi barang dan harga disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.
- Kriteria barang pesanan: memerlukan proses pembuatan setelah akad, sesuai spesifikasi pemesan (*customized*) bukan barang masal, serta spesifikasi jelas mencakup kualitas dan kuantitas.
- Jika barang pesanan cacat atau tidak sesuai pesanan, maka penjual bertanggung jawab atas kelalaian.

- *Istishna'* parallel merupakan akad yang tidak bergantung antara akad pertama dengan akad kedua.
- Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai spesifikasi.

1. Rukun *Istishna'*

Rukun *Istishna'* terdiri dari 3:

- a. Terdapat pelaku yang terdiri dari penjual/produsen (*shani'*) dan pembeli/pemesan (*mustashni'*)
- b. Objek akad *Istishna'* berupa barang yang diperjualbelikan/dipesan.
- c. Ijab kabul

2. Jangka Waktu Akad *Istishna'*

Transaksi *Istishna'* berakhir ketika:

- a. Kewajiban sudah dipenuhi oleh kedua pihak dan barang pesanan sudah diterima maka akad *Istishna'* berakhir
- b. Pada dasarnya *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan atau akad batal demi hukum yang menghalangi pelaksanaan akad.
- c. Pembatalan kontrak karena ada sebab khusus yang tidak sesuai dengan akad, dan pihak-pihak yang terlibat boleh menuntut pembatalan dan dibuktikan secara hukum.

E. PERLAKUAN AKUNTANSI *ISTISHNA'*

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pembayaran yang diterima diakui sebesar nilainya, barang pesanan yang masih dalam proses produksi diakui sebagai aset *Istishna'* dalam penyelesaian dan ditagihkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan di awal.
- b. Pendapatan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel
 - 1) Menggunakan metode persentase penyelesaian atau akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses produksi barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

- 2) Metode persentase penyelesaian
 - Nilai akad sebanding pekerjaan yang telah diselesaikan diakui sebagai “pendapatan *Istishna*”.
 - Margin keuntungan *Istishna*’ yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada “aset *Istishna*’ dalam penyelesaian”.
 - Pada akhir periode “harga pokok *Istishna*” diakui sebesar biaya *Istishna*’ yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
- 3) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai.
- 4) Ketentuan metode akad selesai (sampai pekerjaan selesai) adalah:
 - tidak ada pendapatan *Istishna*’ yang diakui;
 - tidak ada harga pokok *Istishna*’ yang diakui;
 - tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *Istishna*’ dalam penyelesaian; dan
 - pengakuan pendapatan *Istishna*’, harga pokok *Istishna*’, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 17-19)

c. *Istishna*’ dengan Pembayaran tangguh

- 1) Metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari satu tahun dari penyerahan barang, pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - margin keuntungan produksi barang pesanan yang dihitung apabila *Istishna*’ dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
 - selisih antara nilai akad dan nilai produk pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nilai proporsional yang dimaksud adalah persentase nilai produk yang disesuaikan dengan persentase pembayaran.
- 2) Meskipun *Istishna*’ dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai produk *Istishna*’ pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses produksi barang pesanan.
 - Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi barang pesanan.

- Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *Istishna'* dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir.
- 3) Metode akad selesai dan pelunasan lebih dari satu tahun penyerahan barang, pengakuan pendapatan dibagi dua bagian, yaitu:
 - Margin keuntungan produksi barang pesanan yang dihitung apabila *Istishna'* dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan
 - Selisih antara nilai akad dan nilai produk pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.
 - 4) Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai “Piutang *Istishna'*” dan “Termin *Istishna'* (*Istishna' billing*)” pada pos lawannya.
 - 5) Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi *Istishna'* dilakukan sesuai dengan persentase penyelesaian produk barang pesanan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 20-24).
- d. Biaya Perolehan *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel
- 1) Biaya perolehan *Istishna'* terdiri dari
 - biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan
 - biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad.
 - 2) Biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *Istishna'* jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut di bebaskan pada periode berjalan.
 - 3) Biaya perolehan *Istishna'* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai “aset *Istishna'* dalam penyelesaian” pada saat terjadinya.
 - 4) Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *Istishna'* (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 25-28).
 - 5) Biaya *Istishna'* paralel terdiri dari:
 - Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
 - Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan;

- Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad; dan
 - Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.
- 6) Biaya perolehan *Istishna'* paralel diakui sebagai “aset *Istishna'* dalam penyelesaian” pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 29-30).
- e. Penyelesaian Awal
- 1) Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *Istishna'*.
 - 2) Pegurangan pendapatan *Istishna'* akibat penyelesaian awal piutang *Istishna'* dapat diperlakukan sebagai
 - potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *Istishna'* pada saat pembayaran; atau
 - penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *Istishna'* secara keseluruhan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 31-32).
- f. Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan
- Pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya *Istishna'*:
- Nilai dan biaya perubahan yang disepakati ditambahkan kepada pendapatan *Istishna'* dan biaya *Istishna'*.
 - Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya *Istishna'* sehingga pendapatan *Istishna'* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan.
 - Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada *Istishna'* paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad *Istishna'* paralel (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 33).

g. Pengakuan Taksiran Rugi

- 1) Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan *Istishna'* akan melebihi pendapatan *Istishna'*, taksiran kerugian harus segera diakui.
- 2) Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:
 - apakah pekerjaan *Istishna'* telah dilakukan atau belum;
 - tahap penyelesaian produksi barang pesanan; atau jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 34-35).

h. Entitas sebagai Pembeli

Pembeli mengakui aset *Istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang *Istishna'* kepada penjual (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 36).

- a. Aset *Istishna'* yang diperoleh melalui transaksi *Istishna'* dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *Istishna'* tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *Istishna'* tangguhan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 37).
- b. Beban *Istishna'* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *Istishna'* (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 38).
- c. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian kepada pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 39).
- d. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada

penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 40).

- e. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 41)
- f. Dalam *Istishna'* paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok *Istishna'*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan (PSAK 404, sebelumnya PSAK 104, Par. 42).

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Saat pembeli telah melakukan pembayaran kepada pihak penjual namun barang pesanan belum diterima, maka pembeli menyajikannya sebagai piutang *Istishna'*, sedangkan saat barang pesanan yang diterima dari penjual disajikan dalam neraca sebagai persediaan *Istishna'*. Jika barang pesanan belum terpenuhi, maka disajikan dalam neraca sebagai aset *Istishna'* dalam penyelesaian.

Aset *Istishna'* dalam penyelesaian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penagihan pembayaran sesuai tahapan yang disepakati bersama. Kemudian disajikan sebagai persediaan *Istishna'* jika proses pekerjaan sudah selesai. Persediaan *Istishna'* tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tidak terbatas pada pihak-pihak terkait, jenis, spesifikasi, kuantitas dan kualitas, serta jangka waktu yang disepakati.

1. Entitas sebagai Penjual

a. Penyajian

Penjual menyajikan hal-hal yang terkait dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Piutang *Istishna'* yang berasal dari transaksi *Istishna'* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
- 2) *Termin Istishna'* yang berasal dari transaksi *Istishna'* sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. *Termin Istishna'* berada pada posisi *contra account* dari pada piutang

Istishna', sehingga nilai piutang *Istishna'* akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya *termin Istishna'*.

b. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *Istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada

- 1) Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak *Istishna'*;
- 2) Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontra yang sedang berjalan;
- 3) Rincian piutang *Istishna'* berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401, sebelumnya PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Entitas sebagai Pembeli

a. Penyajian

Pembeli menyajikan hal-hal yang terkait dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Utang *Istishna'* sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
- 2) Aset *Istishna'* dalam penyelesaian sebesar:
 - persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika *Istishna'* paralel; atau
 - kapitalisasi biaya perolehan, jika *Istishna'*.

b. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *Istishna'* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Rincian utang *Istishna'* berdasarkan jumlah dan jangka waktu;
- 2) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401, sebelumnya PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. Akuntansi Transaksi *Istishna'*

Ibu Kinasih ingin menambah sebuah ruko untuk usaha butiknya seluas 100 meter persegi. Ibu Kinasih menghubungi Bank Amanah Syariah untuk menyediakan ruko pesanan. Tanggal 10 Agustus 2020 ditandatangani akad *Istishna'* pengadaan ruko. Adapun kesepakatan antara Ibu Kinasih dan Bank Amanah Syariah sebagai berikut:

- ✓ Harga bangunan: Rp. 250.000.000
- ✓ Lama penyelesaian: Rp 5 bulan
- ✓ Mekanisme penagihan: 5 termin masing-masing Rp 50.000.000 mulai 10 February 2021
- ✓ Mekanisme pembayaran: maksimal lima hari setelah tanggal penagihan

Untuk memenuhi pesanan Ibu Kinasih, pada tanggal 12 Agustus 2020 Bank Amanah Syariah memesan kepada CV Bangun Modern dengan kesepakatan sebagai berikut:

- ✓ Harga bangunan: Rp. 210.000.000
- ✓ Lama penyelesaian: 4 bulan (15 Desember 2020)
- ✓ Mekanisme penagihan kontraktor: tiga termin penyelesaian 20%, 50%, 100%
- ✓ Mekanisme pembayaran oleh bank: dibayar tunai sesuai tagihan
- ✓ Pada tanggal 7 Agustus 2020, Bank Amanah Syariah melakukan survey dan pembuatan design ruko. Bank Amanah Syariah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.000.000.

Jurnal transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
7 Agustus 2020	<u>Beban pra-akad</u> Beban pra-akad ditangguhkan Kas	2.000.000	2.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
10 Agustus 2020	<u>Terjadi akad</u> Beban istishna' Beban pra-akad ditangguhkan	2.000.000	2.000.000

Termin	Tingkat Penyelesaian	Tanggal Tagihan	Jumlah Tagihan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	20%	25 Sept	42.000.000	30 Sept	42.000.000
2	50%	25 Okt	63.000.000	31 Okt	63.000.000
3	100%	15 Des	105.000.000	20 Des	105.000.000

Tanggal 25 September, CV Bangun Modern menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih Rp. 42.000.000 dan tanggal 30 September dibayarkan. Tanggal 25 Oktober dan 15 Desember jurnal yang dibuat sama.

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
25 September 2020	Aset <i>Istishna</i> dalam penyelesaian Utang <i>Istishna</i> '	42.000.000	42.000.000
30 September 2020	Utang <i>Istishna</i> ' Kas/rekening Bangun Modern	42.000.000	42.000.000

Pada *istishna*' parallel, terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

- ✓ Akhir September diakui pendapatan sebesar 20% dari Rp. 250.000.000
- ✓ Harga pokok *istishna*' sebesar penyelesaian asset *istishna*, yaitu 20% dari Rp. 210.000.000
- ✓ Keuntungan *Istishna*' adalah 20% dari margin *istishna*, yaitu 20% dari Rp.40.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
30 September 2020	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian Harga pokok <i>Istishna</i> ' Pendapatan <i>Istishna</i> '	8.000.000 42.000.000	50.000.000
30 Oktober 2020	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian Harga pokok <i>Istishna</i> ' Pendapatan <i>Istishna</i> '	12.000.000 63.000.000	75.000.000
20 Desember 2020	Aset <i>Istishna</i> ' dalam penyelesaian Harga pokok <i>Istishna</i> ' Pendapatan <i>Istishna</i> '	20.000.000 105.000.000	125.000.000

Pencatatan tagihan

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Feb 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000
Mar 2021	Piutang <i>Istishna</i> ' Termin <i>Istishna</i> '	50.000.000	50.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Apr 2021	Piutang <i>Istishna'</i> Termin <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Mei 2021	Piutang <i>Istishna'</i> Termin <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Juni 2021	Piutang <i>Istishna'</i> Termin <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000

Penerimaan pembayaran

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Feb 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Mar 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Apr 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Mei 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000
Juni 2021	Kas/Rek. Ibu Kinasih Piutang <i>Istishna'</i>	50.000.000	50.000.000

F. TANTANGAN DALAM PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'*

Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan *istishna'*, yang merupakan bentuk pembiayaan berbasis syariah dalam transaksi jual beli konstruksi atau produksi barang dengan pembayaran secara bertahap, adalah menentukan mekanisme penentuan harga yang adil dan kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai barang yang akan diproduksi atau konstruksi yang akan dilakukan, serta pemilihan metode penilaian yang sesuai agar tidak melibatkan unsur riba (*riba al-fadl* dan *riba al-nasi'ah*). Selain itu, pembiayaan *istishna'* juga dapat menghadapi tantangan terkait dengan manajemen risiko, terutama dalam hal pemantauan dan pengawasan proyek agar sesuai dengan kesepakatan kontrak. *Istishna'* dalam praktiknya sering terkait dengan konstruksi dimana bank syariah akan menggunakan pihak ketiga yaitu kontraktor. *Moral hazard* menjadi risiko ketika

kontraktor tidak amanah dan memberikan kualitas lebih rendah dari yang seharusnya. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik.

LATIHAN STUDI KASUS

Ladohijau adalah merek dagang produk UMKM yang menjual berbagai olahan makanan frozen food. Ladohijau berencana membuka dapur baru yang terdiri dari dua lantai, lantai pertama area produksi sedangkan lantai 2 didesain untuk area pengemasan dan penyimpanan. Ladohijau menghubungi Bank Syariah Amanah untuk menyediakan bangunan. Bank Syariah Amanah akan menghubungi Indrajaya Mandiri sebagai kontraktor rekanan. Tanggal 20 Juni 2020 ditandatangani akad dengan kesepakatan antara Ladohijau dan Bank Syariah Amanah sebagai berikut:

Harga bangunan	Rp. 400.000.000
Lama penyelesaian	4 bulan
Mekanisme penagihan	4 termin, mulai November 2020 setiap tanggal 10 setiap bulannya
Mekanisme pembayaran	maksimal lima hari setelah tanggal penagihan

Pada tanggal 25 Juni 2020 Bank Syariah Amanah menghubungi Indrajaya Mandiri dengan kesepakatan sebagai berikut:

Harga bangunan	Rp. 340.000.000
Lama penyelesaian	3 bulan (Paling lambat 15 Oktober)
Mekanisme penagihan kontraktor	3 termin penyelesaian 30% (30 Juli), 60% (30 Agustus), 100% (30 September)
Mekanisme pembayaran oleh bank	maksimal lima hari setelah tanggal penagihan

1. Jelaskan akad yang tepat untuk transaksi antara Ladohijau dan Bank Syariah Amanah?
2. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan oleh Bank Syariah Amanah
3. Untuk memenuhi kebutuhan dapur baru Ladohijau, apakah memungkinkan menggunakan akad *Murabahah*? Jika iya, jelaskan kondisinya. Jika tidak, jelaskan alasannya.

BAB 7

PSAK 405 - AKUNTANSI MUDHARABAH

Bab ini membahas salah satu jenis akad dalam keuangan syariah, yaitu akad *mudharabah*. Akad ini merupakan bentuk kerja sama investasi berbasis prinsip bagi hasil, yang secara inheren mengandung tingkat risiko yang relatif tinggi. Dalam struktur *mudharabah*, terdapat pemisahan yang tegas antara pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Apabila terjadi kerugian, maka pihak *mudharib* bertanggung jawab apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan dana. Namun, jika kerugian merupakan akibat dari kondisi ekonomi yang wajar dan bukan karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *shohibul maal*. Dengan demikian, sistem pencatatan dalam akuntansi *mudharabah* harus dirancang sedemikian rupa agar dapat meminimalkan risiko moral hazard dan menghindari terjadinya asimetri informasi antara pihak-pihak yang terlibat.

A. AKAD MUDHARABAH

Secara etimologis, istilah *mudharabah* berasal dari bahasa Arab “*darb*”, yang berarti “melakukan perjalanan” atau “bergerak”. Meskipun istilah “*mudharabah*” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, akar kata tersebut—*da-ra-ba*—muncul sebanyak lima puluh delapan kali di berbagai ayat. Dalam literatur fikih, istilah *mudharabah* juga dikenal dengan sebutan *qiradh* atau *muqaradhah*.

Konsep *mudharabah* telah dibahas secara komprehensif oleh keempat mazhab utama dalam Islam dan merupakan bagian integral dari fikih muamalah—hukum Islam yang mengatur hubungan antarindividu, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Menurut Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pihak pengelola untuk diusahakan, dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak. Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai perjanjian kemitraan bisnis yang melibatkan kontribusi modal dari satu pihak dan keahlian manajerial dari pihak lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Mazhab Maliki menjelaskan *mudharabah* sebagai bentuk kolaborasi di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Mazhab Hambali menekankan bahwa *mudharabah* mencakup penyerahan aset atau dana yang jumlahnya jelas kepada pihak pengelola, yang akan mengusahakannya untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian dibagi dengan pemilik aset.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan akad *mudharabah* sebagai suatu bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dari aktivitas usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kontraktual. Adapun dalam konteks akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 (sebelumnya PSAK 105) mendeskripsikan *mudharabah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian dari pengelola dana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:


“akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kontrak investasi dalam sistem keuangan syariah, di mana lembaga keuangan atau pemilik modal menyalurkan dana kepada pengelola modal untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang produktif. Akad ini didasarkan pada asas kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana (*shahib al-mal*) kepada pihak pengelola (*mudharib*) menjadi unsur kunci dalam keberhasilan akad ini. Asas kepercayaan tersebut juga menjadi dasar bagi terciptanya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan berintegritas, yang menjadi fondasi dalam pembagian hasil usaha, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian.

Akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan akad *mudharabah* dari pengaruh perubahan sosial dan dinamika zaman, yang dapat mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi. Dengan adanya pelaporan keuangan yang andal, risiko penyimpangan akibat pergeseran karakter atau sistem ekonomi dapat diminimalkan. Tujuan utama dari penerapan akad *mudharabah* secara syariah adalah untuk menghindarkan para pelaku usaha dari praktik bunga (*riba*) yang telah dinyatakan terlarang dalam hukum Islam. Konsekuensi dari menghindari *riba* adalah munculnya risiko bisnis yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Baik pemilik modal maupun pengelola dana harus menyadari bahwa harapan akan keuntungan senantiasa diiringi oleh potensi kerugian. Risiko ini menjadi bagian yang melekat dalam akad *mudharabah*, yang dibangun atas asas kepercayaan, terutama ketika pemilik modal menyerahkan dana kepada pelaku usaha yang memiliki keahlian namun kekurangan modal.

Karakteristik utama dari akad ini adalah kemampuannya untuk mendorong motivasi kerja dari pihak pengelola modal. Karena keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang disepakati, pengelola terdorong untuk mengelola usaha secara optimal agar memperoleh hasil maksimal. Ini menjadi pendorong utama yang membedakan *mudharabah* dari akad-akad lain seperti *qardh* (pinjaman) atau *ijarah* (sewa jasa), yang tidak mensyaratkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dan tidak menanggung kerugian usaha secara langsung. Karakteristik lainnya adalah prinsip kesetaraan antara pemilik dan pengelola modal. Keduanya menanggung risiko dan memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai hasil usaha yang optimal. Dalam hal ini, tidak ada dominasi salah satu pihak atas yang lain, melainkan tercermin prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam, di mana hubungan kerja sama

dibangun atas dasar saling percaya, tanggung jawab bersama, dan pembagian hasil yang adil



Berdasarkan gambar di atas, ada beberapa langkah dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada umumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan akad *mudharabah* ini tentunya membangun kesepakatan kerjasama yang kemudian dituangkan dalam kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada tahapan ini, secara umum kedua belah pihak perlu mencapai kesepakatan mengenai besaran modal yang diinvestasikan dan peranan masing-masing pihak dalam bisnis tersebut, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan bagaimana kedua belah pihak mengakhiri kerjasama tersebut di masa mendatang. Dalam perspektif hukum syariah, pada tahapan ini dilakukannya *ijab* dan *qabul* yang dapat diartikan sebagai diterimanya kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak.

Pada tahapan berikutnya adalah pelaksanaan bisnis itu sendiri dimana kedua belah pihak sudah memberikan porsi kewajibannya masing-masing. Pihak pemilik modal sudah menyertakan 100% dari kebutuhan modal untuk bisnis tersebut, dan pihak pengelola modal sudah menjalankan bisnis tersebut dengan menggunakan skill dan pengetahuan yang dia miliki. Pelaksanaan bisnis tersebut harus didasari sikap profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas demi menjaga asas saling kepercayaan di kedua belah pihak. Tahapan terakhir adalah bagi hasil dari keuntungan atau profit yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan tersebut. Pembagian keuntungan tersebut sesuai dengan *nisbah* atau bagian keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya ketika kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama *mudharabah*.

B. LANDASAN HUKUM AKAD *MUDHARABAH*

Menurut sebagian besar ulama, pelaksanaan akad *mudharabah* secara umum adalah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Setelah memenuhi ketentuan syariah tersebut, umumnya di setiap negara, otoritas terkait akan mengeluarkan turunan aturannya sebagai dasar pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut. Di Indonesia, aturan pelaksanaannya dikeluarkan DSN-MUI (Fatwa No 07/DSN-MUI/IV/2000) yang kemudian diperkuat turunannya oleh Peraturan Bank Indonesia, dan kemudian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* diantaranya, yaitu:

"...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."

(QS: Al-Muzammil:20)

"...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu..."

(QS. Al-Baqarah: 283)

"...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-rela di antaramu..."

(QS. An-Nisa:29)

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, juga ada dasar hukum akad *mudharabah* yang berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum untuk dijual"

(HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”

(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)


Selain itu, terdapat juga kaidah fikih yang menjadi dasar akad *mudharabah* yang berbunyi “...*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...*”. Kaidah ini fikih ini dimaknai sebagai sebuah penjelasan bahwa asal hukum aktivitas yang berhubungan pada aspek *muamalah* pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang jelas melarang praktik muamalah tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *muamalah* diperkenankan membuat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, jika terdapat dalil yang melarang maka perjanjian itu dianggap rusak atau tidak valid dari perspektif syariah.

C. JENIS AKAD MUDHARABAH

Menurut PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105) tentang akad *mudharabah*, ada tiga jenis akad mudharaba yang umum dipraktikan dalam dunia usaha. Ketiga jenis itu adalah *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan *Mudharabah Musytarakah*.


1. Mudharabah Mutlaqah

Pada skema *mudharabah mutlaqah* ini, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal untuk mengelola dana investasinya, seperti misalkan kebebasan dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. Mudharabah ini disebut juga sebagai mudharabah (investasi) tidak terikat. Akad ini pada umumnya sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, untuk menghimpun dana.




2. Mudharabah Muuqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah sebuah jenis *mudharabah* yang mengacu pada bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola atau pekerja (*mudharib*), dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, batasan risiko, dan atau objek investasi. *Mudharabah* ini memiliki karakteristik yang lebih terbatas dan fokus dibandingkan *mudharabah mutlaqoh*.



3. *Mudharabah Musytarakah*

Akad ini merupakan akad *mudharabah* yang membolehkan pengelola dana untuk ikut serta menyertakan modalnya ke dalam bisnis atau investasi yang akan dijalankan. Untuk memfasilitasi pelaksanaan akad ini, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan akad ini pada produk penghimpunan dan penyaluran dana, khususnya di sektor industri keuangan syariah. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. *Mudharib* selaku pengelola modal juga ikut menyertakan modal bersama *shahibul maal* dan memperoleh bagian keuntungan yang timbul akibat penyertaan modal tersebut. Pembagian keuntungan sebagai investor dibagi bersama *shahibul maal* berdasarkan porsi modal yang disertakan. Pada posisi ini, pengelola modal mendapat dua kali porsi pembagian keuntungan, yaitu sebagai pengelola modal dan juga sebagai investor bersama *shahibul maal*. Praktik semacam ini banyak dipraktikkan pada lembaga keuangan asuransi syariah.



D. KETENTUAN AKAD *MUDHARABAH*

1. Rukun *Mudharabah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad *mudharabah* ini dianggap sah dalam kacamata syariah Islam. Rukun tersebut adalah:

- a) Terdapat pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) sebagai dua belah pihak yang akan melakukan kerjasama.

Persyaratan yang berkenaan dengan adanya pihak yang bekerjasama adalah keduanya disyaratkan sudah memenuhi kemampuan untuk bertindak atasnama hukum, yang disebut dengan *mukallaf*, untuk membuat perjanjian. Jika salah satu pihak dianggap tidak memiliki cakap hukum, maka perjanjian tersebut dianggap “rusak” dan tidak dapat dilanjutkan.

- b) Modal (*ra'sul maal*)

Menurut sebagian besar ulama, modal dalam akad *mudharabah* tidak boleh berbentuk barang karena sifat dan harganya yang mudah berubah sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil keuntungan karena tidak dapat dipastikan nilai asetnya. Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa tidak membolehkan penyertaan modal dalam bentuk barang karena sifatnya yang sulit ditaksir dan dapat terdapat ketidakjelasan dalam nilai sehingga dapat memicu perselisihan di antara kedua belah pihak. Namun, sebagian ulama lainnya, yang mengambil pendapat Imam Malik, membolehkan modal dalam *mudharabah* dalam barang atau inventori, dan tidak selalu dalam bentuk uang.

Ada beberapa ketentuan mengenai modal yang dapat diinvestasikan dengan menggunakan akad *mudharabah* saat ini berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

- 1) Modal harus berupa alat tukar (uang)
- 2) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
- 3) Modal harus dalam bentuk tunai
- 4) Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*)

- c) Usaha yang dijalankan (*al-'amal*);
- d) Keuntungan (*ribh*); dan
- e) Pernyataan ijab dan kabul (*sighat* akad)

Mengacu kepada “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, yaitu:

- a) pemilik modal wajib (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan kerjasama dalam bisnis yang disepakati kedua belah pihak
- b) Pengelola modal menjalankan bisnis dalam bidang yang telah disepakati
- c) kesepakatan mengenai bidang bisnis yang akan dijalankan ditetapkan di awal dalam akad antara kedua belah pihak. Jika bisnis tersebut mengalami kerugian, maka baik pemilik modal atau pengelola modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) juga mengatur mengenai tidak diperbolehkannya *mudharib* ikut serta menanam modal dalam bisnis tersebut kecuali jika sudah mendapatkan izin dari *shahibul maal* dan hal tersebut juga sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan pelaku bisnis. Dalam akad *mudharabah*, *shahibul maal* diperkenankan memberi syarat-syarat tertentu dengan tujuan semakin efektif dan efisiennya modal yang sudah dikeluarkan. Efektif yang dimaksud dalam *mudharabah* adalah tercapainya tujuan dari pelaksanaan akad ini, yaitu menghasilkan keuntungan. Sedangkan efisien yang dimaksud adalah modal yang dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan yang seoptimal mungkin.

Jika di dalam akad *mudharabah* tersebut pemilik modal memberikan beberapa syarat, hal tersebut harus diartikan sebagai partisipasi pemilik modal untuk secara tidak langsung ikut serta memikirkan bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, hal itu juga dapat diartikan sebagai usaha pemilik modal untuk mengontrol bisnis secara tidak langsung dan juga sebagai dorongan untuk memberikan semangat kepada pengelola modal.

2. Jangka Waktu Akad *Mudharabah*

Jangka waktu akad *mudharabah* tidak ada batasan maksimal, baik dari landasan syariah maupun hukum positif. Jangka waktu akad ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menentukan berapa lama mereka akan bekerjasama. Menurut Fatwa No 7 Tahun 2000, akad ini boleh dibatasi untuk periode tertentu. Akan tetapi, kontrak ini tidak dibolehkan untuk dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum jelas apakah akan terjadi atau tidak. Selain karena kesepakatan yang sudah ditentukan di awal perjanjian, akad *mudharabah* dapat berakhir jika salah satu pihak mengundurkan diri, meninggal dunia, hilang akal, tidak amanah, atau modal yang diinvestasikan sudah habis.

E. METODE PENGHITUNGAN AKAD *MUDHARABAH*

Secara ideal, konsep pembagian hasil dalam akad *mudharabah* didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing*, yaitu pembagian atas keuntungan dan kerugian usaha. Namun, dalam praktik kontemporer, pendekatan yang lebih umum digunakan adalah metode *profit sharing* atau pembagian keuntungan saja. Hal ini diterapkan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko terjadinya moral hazard dari kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pengelola usaha. Konsep pembagian hasil ini mulai mendapatkan legitimasi hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa pengelola dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal pokok setelah jangka waktu tertentu, disertai imbal hasil dalam bentuk bagi hasil.

Keuntungan yang dibagikan dalam akad *mudharabah* harus mengikuti nisbah atau proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal kerja sama. Penetapan nisbah merupakan salah satu unsur esensial atau rukun dalam akad *mudharabah* yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut syariah. Penentuan nisbah dapat didasarkan pada estimasi pendapatan dan tingkat keuntungan yang diproyeksikan dari aktivitas usaha yang direncanakan. Namun demikian, dalam praktiknya, realisasi pembagian keuntungan harus merujuk pada pendapatan aktual yang diperoleh dari kegiatan bisnis tersebut.

Tidak diperkenankan bagi pihak-pihak terkait untuk membagi hasil berdasarkan proyeksi keuntungan semata. Dalam perjanjian *mudharabah*, kesepakatan yang dibolehkan hanyalah terkait dengan proporsi pembagian hasil (*nisbah*), bukan dalam bentuk nilai nominal keuntungan yang akan diterima.

Contoh 1. Perhitungan Bagi Hasil

Pendapatan	Rp 10.000.000
Beban Pokok	Rp (6.000.000)
Laba Kotor	Rp 4.000.000
Beban Lainnya	Rp (2.000.000)
Laba Bersih	Rp 2.000.000

Untuk menghindari *moral hazzard* dan menjaga akuntabilitas dan transparansi, kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang akan diakui dalam penghitungan pendapatan. Kesepakatan ini akan menjadi dasar penghitungan bagi hasil. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pembagian bagi hasil dalam akad *mudharabah*, yaitu dengan pembagian berdasarkan realisasi laba kotor dan pembagian berdasarkan realisasi laba bersih. Penggunaan kedua metode ini harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Nisbah* yang disepakati umumnya berbeda antara keduanya. Misalkan, jika menggunakan metode pembagian berdasarkan laba kotor (*revenue sharing*), *nisbah* kedua belah pihak adalah 25:75 dimana 25% dari pendapatan adalah bagian dari pemilik modal dan 75% merupakan bagian pengelola bisnis. Kemudian jika menggunakan metode pembagian berdasarkan laba bersih, *nisbah* yang digunakan adalah 40:60 dimana 40% laba bersih akan diakui sebagai bagian pemilik modal dan 60% merupakan bagian pengelola bisnis.

Sebagai contoh, disepakati pada awal perjanjian jika keuntungan yang dibagikan adalah dengan *nisbah* 25:75, yaitu 25% laba kotor akan diakui sebagai bagian pemilik modal dan 75% merupakan bagian pengelola bisnis. Maka alokasi bagi hasil dengan laba kotor senilai Rp 2.000.000 akan diberikan sebagai berikut:

Contoh 2. Perhitungan Bagi Hasil dengan Metode Laba Kotor

Para Pihak	Nisbah	Alokasi Bagi Hasil
Pemilik Modal	25%	Rp 500.000
Pengelola bisnis	75%	Rp 1.500.000

Contoh pembagian menggunakan metode laba bersih sebesar Rp 1.000.000 dengan nisbah 40:60 adalah sebagai berikut:

Contoh 3. Perhitungan Bagi Hasil Dengan Metode Laba Bersih

Para Pihak	Nisbah	Alokasi Bagi Hasil
Pemilik Modal	40%	Rp 400.000
Pengelola bisnis	60%	Rp 600.000

F. PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH

Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam praktik akuntansi *mudharabah* baik bagi pemilik modal maupun pengelola berdasarkan PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105). Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah, maka bank syariah bertindak sebagai pemilik modal. PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105) tentang akuntansi *mudharabah* mengatur pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
- b) Modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat penyerahan kas atau penyerahan aset non-kas kepada *mudharib*.
- c) Pengukuran investasi *mudharabah*:
 - a. Investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

- b. Investasi dalam bentuk non-kas dinilai sebesar nilai wajar pada saat penyerahan. Nilai wajar tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan aset.
- d) Jika nilai modal *mudharabah* mengalami penurunan sebelum bisnis dimulai karena disebabkan kerusakan, hilang, atau faktor lainnya yang bukan kelalaian *mudharib*, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian yang mengurangi nilai modal *mudharabah*.
- e) Jika penurunan nilai tersebut terjadi setelah dimulainya bisnis tersebut dan bukan karena kesalahan *mudharib*, maka kerugian tersebut diperhitungkan ketika penghitungan bagi hasil.
- f) Investasi *mudharabah* akan dialihkan sebagai piutang apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana.
- g) Dalam praktik *mudharabah* bisa saja terjadi kelalaian *mudharib*, antara lain:
- Terdapatnya persyaratan yang ditentukan di dalam akad tetapi tidak terpenuhi,
 - Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) dan atau yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad,
 - Hasil keputusan dari institusi yang berwenang yang memutuskan *mudharib* bersalah secara hukum.
- h) Investasi *mudharabah* yang melebihi satu periode, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.
- i) Pengakuan penghasilan didasarkan pada realisasi penghasilan dalam laporan laba/rugi bukan dari proyeksi/ estimasi laba/rugi.
- j) Kerugian atas usaha dari investasi *mudharabah* yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* (setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi) dan pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- k) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
- l) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

- 1) Investasi *mudharabah* disajikan di laporan posisi kekayaan (neraca) sebesar nilai tercatat.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil *mudharabah* di sajikan di Laporan Laba Rugi dalam kelompok pendapatan pengelolaan dana.
- 3) Institusi pemilik dana, perlu mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan;

3. Akuntansi Transaksi Mudharabah

Contoh Kasus Pencatatan Akuntansi untuk Pemilik Modal

Pada tanggal 1 September 2023 Bank Jaya Syariah menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah muthlaqah* ke Ibu Fifi sebagai pemilik usaha konveksi Katun Bunga dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon	: Rp 100.000.000
Objek bagi hasil	: Pendapatan (gross profit)
Nisbah	: 60% Katun Bunga, 40% BJS
Jangka waktu	: 12 bulan (Jatuh tempo 31 Agustus 2024)
Biaya administrasi	: Rp 1.000.000 dibayar saat akad ditandatangani
Pelunasan	: pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BJS diberikan tunai.

Contoh 4. Pencatatan Penyerahan Modal *Mudharabah*

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 September 2023	Kas/Rekening Katun Bunga Pendapatan administrasi	1.000.000	1.000.000
	Investasi Mudharabah Kas/Rekening Kain Bunga	100.000.000	100.000.000

Jika modal yang diberikan tidak berupa dana tunai tetapi berupa aset non-kas seperti perlengkapan konveksi, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 September 2023	Investasi <i>Mudharabah</i> Aset Non-Kas	100.000.000	100.000.000

Akan tetapi, jika perlengkapan konveksi memiliki nilai buku sebesar Rp 90.000.000 dan pada saat penyerahan aset tersebut memiliki nilai wajar sebesar Rp 100.000.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 September 2023	Investasi <i>Mudharabah</i> Aset Non-Kas	100.000.000	90.000.000
	Keuntungan Tangguhan		10.000.000

Mengacu kepada poin 3 di atas, jika terjadi penurunan nilai modal *mudharabah* yang mungkin terjadi karena modal berbentuk aset non-kas pada saat sebelum dimulainya bisnis senilai Rp 5.000.000, maka pencatatannya akan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 September 2023	Kerugian investasi <i>mudharabah</i> Investasi <i>mudharabah</i>	5.000.000	5.000.000

Dan, jika penurunan nilai terjadi setelah dimulainya bisnis *mudharabah*, maka pencatatannya akan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
5 September 2023	Kerugian investasi <i>mudharabah</i> Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	5.000.000	5.000.000

Setelah berlangsungnya bisnis tersebut, terjadi kerugian sebelum kontrak *mudharabah* tersebut berakhir sebesar Rp 3.000.000 yang disebabkan oleh risiko alami dalam sebuah bisnis. Maka pencatatannya seperti tabel di atas.

Ketika bisnis sudah berjalan dan memperoleh keuntungan, *mudharib* akan memberikan porsi bagi hasil kepada *shahibul maal*. Misalkan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp.20.000.000,- pada bulan tersebut, dan *shahibul*

maal mendapatkan nisbah sebesar 40% atau sebesar delapan juta rupiah, maka pencatatan akuntansi oleh *shahibul maal* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 September 2023	Kas/Rek. Katun Bunga/Piutang Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	8.000.000	8.000.000

Pada saat kontrak *mudharabah* berakhir, maka pencatatan bagi pemilik modal adalah sebagai berikut, diasumsikan terjadi kerugian.:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 Agustus 2024	Kas/Rek. Katun Bunga/Pitang Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> Investasi <i>mudharabah</i>	97.000.000 3.000.000	100.000.000

Berikut ini adalah contoh pencatatan bagi pengelola dana.

Ketika bisnis sudah berjalan, maka *mudharib* wajib membuat laporan yang akuntabel dan transparan sehingga asas kepercayaan berjalan dengan semestinya. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pencatatan:

1. Modal yang diterima diakui sebagai dana *syirkah* temporer sejumlah kas atau nilai wajar aset yang diterima.

Contoh pencatatan akuntansi oleh Katun Bunga ketika menerima modal *mudharabah* dari BJS.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 September 2023	Kas Dana Syirkah Temporer	100.000.000	100.000.000

Jika modal yang diberikan adalah aset non-kas, maka keterangan yang diberikan pada posisi debit adalah “aset non-kas”.

2. Jika modal *mudharabah* tersebut disalurkan kembali kepada pihak ketika, maka pencatatan akuntansinya akan seperti pencatatan *shahibul maal*.
3. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* diakui sebagai beban *mudharib*.

Jika bisnis konveksi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000.000, maka pencatatan pengakuan beban bagi hasil *mudharabah* dan pencatatan ketika membayar bagi hasil yang dilakukan oleh *mudharib* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Agustus 2022	Beban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	8.000.000	8.000.000

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 September 2023	Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Kas	8.000.000	8.000.000

Mudharib juga wajib mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran yang timbul akibat aktivitas bisnis tersebut. Melanjutkan contoh kasus di atas, misalkan usaha konveksi yang dijalankan oleh Ibu Fifi mendapatkan penjualan sebesar Rp. 50.000.000,- dan beban sebesar Rp.30.000.000,-. Maka perlakuan akuntansi yang harus dilakukan oleh Ibu Fifi sebagai *mudharib* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 September 2023	Kas/piutang Pendapatan	50.000.000	50.000.000

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
30 September 2023	Beban-beban Kas/Utang	30.000.000	30.000.000

Pada saat kontrak *mudharabah* berakhir, maka pencatatan bagi pengelola modal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit
Dana Syirkah Temporer	100.000.000
(Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>)	(3.000.000)
Dana Syirkah Temporer Neto	97.000.000

G. TANTANGAN PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH*

Di dalam penerapan akad *mudharabah* ini, ada beberapa risiko yang menjadi kendala penerapannya, diantaranya:

1. *Side streaming*, dimana *mudharib* menggunakan modal tersebut tidak seperti yang sesuai dalam akad.
2. Kesalahan yang disengaja oleh *mudharib* yang tidak amanah pada akad.
3. Ketidakjujuran *mudharib* dalam men-*disclose* keuntungan sesungguhnya dari bisnis tersebut.

Pada dasarnya masyarakat dianggap belum siap menerima konsep berbagi untung dan rugi (risiko). Secara umum, para pemilik modal belum siap mendapatkan keuntungan yang fluktuatif sesuai hasil bisnis yang diperoleh karena *mindset* pendapatan keuntungan tetap dengan sistem bunga sudah sangat tertanam di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang munculnya aspek keadilan dalam penerapan konsep berbagi hasil ini.

LATIHAN STUDI KASUS

Pada tanggal 1 Juli 2023 Bank Merdeka Syariah menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah muthlaqah* ke PT Minyak Murni yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon	: Rp 1.500.000.000
Objek bagi hasil	: pendapatan (gross profit)
Nisbah	: 60% PT Minyak Murni 40% BMS
Jangka waktu	: 10 bulan (Jatuh tempo 10 Mei 2024)
Biaya administrasi	: Rp 15.000.000 dibayar saat akad ditandatangani
Pelunasan	: pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BMS diberikan tunai tanggal 10 Juli 2023. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil dilakukan oleh nasabah tanggal 10 mulai Agustus.

Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas.

BAB 8


PSAK 406 - AKUNTANSI MUSYARAKAH

Bab ini mengulas salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan syariah, yaitu akad *musyarakah*. Akad ini merupakan model investasi yang khas dalam keuangan syariah, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dalam skema *musyarakah*, setiap pihak yang terlibat—yang disebut sebagai mitra—berkontribusi dalam bentuk modal ke dalam suatu usaha yang telah disepakati bersama. Meskipun seluruh mitra menyertakan modal, terdapat perbedaan peran antara mitra pasif (yang hanya menyediakan modal) dan mitra aktif (yang tidak hanya menyertakan modal tetapi juga turut mengelola usaha). Apabila usaha mengalami kerugian, maka seluruh pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* akan menanggung kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing. Oleh karena itu, sistem pencatatan akuntansi untuk akad *musyarakah* harus mampu mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, guna memastikan kejelasan informasi keuangan dan keadilan dalam pembagian hasil maupun tanggung jawab atas kerugian.

A. AKAD MUSYARAKAH

Musyarakah merupakan salah satu bentuk akad atau kontrak yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Inti dari pelaksanaan akad ini terletak pada penerapan prinsip keadilan distributif melalui sistem bagi hasil, kepemilikan bersama, serta pembagian

risiko secara proporsional di antara para pihak yang terlibat. Sebagaimana halnya akad *mudharabah*, *musyarakah* juga menjadi fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan kerja sama antar pelaku usaha dan pembagian risiko secara adil. Konsep ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam penerapan prinsip ekonomi Islam.



Menurut para ulama dan pakar hukum syariah, *musyarakah* adalah sebuah perjanjian yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah kerjasama bisnis, dimana masing-masing mereka memberikan partisipasinya, baik berupa modal, keahlian, ataupun aset lainnya yang berwujud maupun tidak berwujud. Para pihak yang bekerjasama tersebut akan berbagi keuntungan dan kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis tersebut berdasarkan proporsi masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya. Dan, secara hukum mereka juga bersama-sama memiliki aset yang dimiliki atau dihasilkan dari bisnis tersebut.

Secara tata bahasa, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berakar kata dari Bahasa Arab *syirkatan* atau *mitraa* yang berarti mitra atau kongsi atau serikat. *Syirkah* juga dapat diartikan sebagai berbagi. Dasar dari gagasan kemitraan dalam *musyarakah* adalah memberikan modal kepada

suatu usaha, berbagi keuntungan dan kerugian, pengendalian investasi, dan bertanggungjawab dalam kemitraan.

B. LANDASAN HUKUM MUSYARAKAH

Sebagaimana akad dalam ekonomi Islam, pelaksanaan akad *musyarakah* berlandaskan ketentuan syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. Berdasarkan tingkatan ketentuan syariah tersebut, otoritas terkait akan mengeluarkan turunan aturannya sebagai dasar pelaksanaan akad *musyarakah*. Di Indonesia, aturan pelaksanaannya dikeluarkan DSN-MUI yaitu Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang kemudian diperkuat turunannya oleh Peraturan Bank Indonesia, dan kemudian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* diantaranya, yaitu:

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bermitraat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

(QS: Ash Shad:24)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

(QS: Al Maidah:1)

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bermitraat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'"

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

(HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

C. JENIS AKAD MUSYARAKAH

Akad *musyarakah* saat ini ada beberapa jenis yang dikenal, yaitu:

1. *Syirkah Amlak* (Kepemilikan)

Syirkah ini terjadi bukan karena terjadi secara alami. Sebagai contoh, terjadinya *syirkah* antara beberapa pihak karena berkongsi sebuah obyek waris. *Syirkah* ini tidak terlalu umum terjadi pada pelaku ekonomi.

2. *Syirkah Uqud* (Akad)

Syirkah ini adalah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling setuju untuk menggabungkan modal atau aset dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis bersama berdasarkan konsep *profit and loss sharing*. *Syirkah uqud* dikategorikan menjadi empat macam sebagai berikut:


- a) *Syirkah inan*, yaitu kerjasama bisnis dengan jumlah modal yang berbeda diantara para pelaku (*mitra*).
- b) *Syirkah mufawadhah*, yaitu kerjasama bisnis dengan jumlah yang sama diantara para pelaku.
- c) *Syirkah abdan*, yaitu kerjasama antara para *mitra* dengan saling menyerahkan modal berupa kualitas keterampilan yang sama. Jika kualitas keterampilan diantara para *mitra* berbeda, maka disebut sebagai *syirkah abdan inan*.
- d) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama bisnis dengan aset modal berupa nama baik/reputasi/kredibilitas dari para *mitra*.

Dalam pelaksanaan akad *syirkah uqud* ini, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat-syarat tersebut adalah adanya kuasa (*wakalah*) sebagai tahapan awal untuk pelaksanaan kerjasama tersebut, *nisbah* untuk para *mitra* harus jelas, dan bagian keuntungan oleh *mitra* tidak boleh dipastikan dalam jumlah tertentu melainkan dalam bentuk *nisbah*.

Pada perkembangannya, akad *musyarakah* tidak hanya terbatas pada akad *syirkah amwal* dan *syirkah uqud* beserta turunannya. Terjadi pengembangan akad *syirkah* yang kemudian munculah akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai pengembangan akad *syirkah* kontemporer. Dalam akad ini, terdapat dua akad yang dijalankan secara terpisah tetapi paralel. Akad ini mulai gencar digunakan oleh industri perbankan syariah selama satu dekade terakhir.

Akad *musyarakah mutanaqisah* memiliki landasan hukum fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai akad *musyarakah mutanaqisah*. DSN-MUI mendefinisikan akad ini sebagai “*musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (mitra) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya*”. OJK juga mendefinisikan akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai “*bentuk kerjasama kepemilikan aset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.*”

Hingga saat ini, beberapa perbankan syariah sudah menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* ini untuk produk mereka, khususnya di produk kepemilikan rumah syariah.



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akad *musyarakah mutanaqisah* muncul dari penggabungan dua praktik yang berjalan secara paralel namun terpisah. Berdasarkan skema ilustratif yang ditampilkan, tahap pertama melibatkan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah untuk membentuk kemitraan (*syirkah*) dengan penyertaan modal secara bersama guna memperoleh suatu aset. Secara simultan, tahap kedua dijalankan berupa penyewaan aset tersebut kepada nasabah, di mana pembayaran sewa dianggap sebagai bagian dari kontribusi modal sekaligus sebagai keuntungan usaha yang dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada tahap awal.

Selanjutnya, nasabah menggunakan bagian keuntungan (bagi hasil) yang diperolehnya untuk secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank syariah atas aset tersebut. Seiring berjalannya waktu, kepemilikan bank syariah akan terus berkurang hingga seluruh aset sepenuhnya dimiliki oleh nasabah. Ciri inilah yang menjadi dasar penamaan akad *mutanaqisah*, yang secara harfiah berarti “menurun” atau “berkurang”.

Karakteristik penurunan kepemilikan secara bertahap inilah yang membedakan *musyarakah mutanaqisah* dari model pembiayaan lainnya dalam sistem perbankan syariah. Untuk memastikan keunikan dan keabsahan skema ini, bank syariah mengikat dirinya melalui akad *wa'ad* (janji) sebagai bentuk komitmen untuk secara bertahap mengalihkan kepemilikan aset tersebut kepada nasabah. Janji ini menjadi dasar hukum dan komersial dalam proses pengalihan hishshah (porsi modal) bank syariah atas aset yang dibiayai.



D. KETENTUAN AKAD *MUSYARAKAH*

1. Rukun *Musyarakah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad *musyarakah* ini dianggap sah dalam syariah Islam. Rukun tersebut adalah:

- Adanya *ijab* dan *qabul* atau berupa persetujuan dari masing-masing pihak (*mitra*) atas perjanjian *musyarakah* tersebut.
- Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, kompeten, dan memiliki hak dalam pengelolaan aset.
- Adanya modal yang diserahkan oleh masing-masing pihak, baik berbentuk kas ataupun aset lainnya yang senilai.
- Obyek akad (*mauqud alaih*) dapat berupa aset, usaha, atau proyek yang dapat menghasilkan keuntungan para *mitra*. Obyek akad tidak boleh menjadi jaminan ataupun dipinjamkan ke pihak lain.
- Adanya *nisbah* bagi hasil atas pengelolaan obyek *musyarakah*. *c*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan akad *musyarakah* harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

- a. Keikutsertaan para *mitra* harus berdasarkan kesukarelaan, bukan keterpaksaan.
- b. Amanah
- c. Kehati-hatian dalam bertransaksi.
- d. Tidak berubah dan terhindar dari spekulasi
- e. Saling menguntungkan
- f. Transparan
- g. Itikad baik
- h. Tidak bertentangan dengan hukum

2. Jangka Waktu Akad *Musyarakah*

Sebagaimana akad *mudharabah*, akad *musyarakah* juga tidak memiliki batasan maksimal, baik dari landasan syariah maupun hukum positif. Jangka waktu akad ini tergantung kesepakatan dari para *mitra* untuk menentukan berapa lama mereka akan bekerjasama. Akan tetapi, ada beberapa faktor penyebab berakhirnya kontrak *musyarakah*, antara lain:

- 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian
- 2) Salah satu *mitra* (nasabah) meninggal dunia atau hilang akal
- 3) Adanya *wanprestasi* dari salah satu *mitra* yang mencederai perjanjian
- 4) Nasabah mengajukan pengakhiran akad *musyarakah*
- 5) Modal *musyarakah* habis

Ketika berakhirnya akad pada praktik di perbankan syariah Indonesia, maka nasabah harus mengembalikan seluruh kewajiban modal pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

E. AKAD *MUSYARAKAH* DI PERBANKAN SYARIAH

Akad *musyarakah* sudah banyak diterapkan oleh perbankan syariah. Produk-produk yang digunakan oleh perbankan syariah antara lain:

- 1) Pembiayaan modal kerja
Bank syariah akan menjadi *mitra* dalam bisnis yang baru akan berjalan atau sudah berjalan.
- 2) Pembiayaan kepemilikan rumah syariah
Akad *musyarakah mutanaqisah* umumnya digunakan untuk kepemilikan rumah secara syariah. Bank syariah akan bekerjasama dengan nasabah untuk membeli rumah dari pihak developer yang sudah ditentukan.
Manfaat Akad Musyarakah di Perbankan Syariah

Ada beberapa manfaat pelaksanaan *musyarakah* untuk aktivitas perbankan syariah. Beberapa manfaatnya antara lain:

- 1) Pembagian risiko
Musyarakah mewujudkan prinsip pembagian risiko dalam Islam. Karena kerugian dibagi sesuai dengan modal yang disumbangkan, hal ini mendorong pengambilan keputusan yang hati-hati dan manajemen risiko yang bijaksana.
- 2) Kesetaraan dan keadilan
Mendorong kesetaraan dan keadilan di antara mitra karena keuntungan dan kerugian didistribusikan berdasarkan kontribusi aktual mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.
- 3) Mendorong kewirausahaan
Musyarakah mendorong kewirausahaan dan pengembangan bisnis baru dengan menyediakan kerangka kerja di mana individu atau entitas dapat berkolaborasi dan mengumpulkan sumber daya.
- 4) Dukungan aset
Kepemilikan bersama atas aset memastikan adanya jaminan yang nyata, menjadikan Musyarakah lebih aman dibandingkan dengan bentuk pembiayaan Islam tertentu lainnya.

F. PERLAKUAN AKUNTANSI *MUSYARAKAH*

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
- b. Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.

- c. Aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar. Jika ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya maka diakui sebagai: (i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau (ii) kerugian pada saat terjadinya.
- d. Biaya akad *Musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam *Musyarakah* permanen harus mengungkapkan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *Musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Musyarakah*, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101): Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Laporan keuangan dalam *Musyarakah mutanaqisah* harus mengungkapkan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *Musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Musyarakah*,
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101): Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Perlakuan akuntansi untuk akad *musyarakah* difasilitasi dengan terbitnya PSAK 406 (sebelumnya PSAK 106) tentang akuntansi akad *musyarakah*. PSAK 406 (sebelumnya PSAK 106) ini melihat dari dua sisi, baik *mitra* aktif (yang juga pengelola) dan *mitra* pasif (murni investor).

3. Akuntansi Transaksi Musyarakah

Terjadi akad *Musyarakah* dan disepakati bahwa bank syariah sebagai mitra pasif sedangkan nasabah sebagai mitra aktif. Mitra pasif menyetorkan modal Rp. 200.000.000,- sedangkan mitra aktif menyetorkan modal Rp. 100.000.000,-.

Jurnal penyertaan modal sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
<u>Mitra pasif</u>		
Investasi <i>Musyarakah</i> Kas/Rek Nasabah	200.000.000	200.000.000

Keterangan	Debit	Kredit
<u>Mitra aktif</u>		
Investasi <i>Musyarakah</i> Kas	100.000.000	100.000.000

Dalam akad *Musyarakah*, mitra dapat menyetorkan aset non kas sebagai modal. Misalkan mitra aktif menyertakan modal berupa mesin dengan nilai perolehan Rp.100.000.000,- dengan akumulasi penyusutan Rp.40.000.000,- . Nilai wajar aset Rp.60.000.000,-

Keterangan	Debit	Kredit
Investasi <i>Musyarakah</i> -Aset Non-kas	60.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	40.000.000	100.000.000

Pada pencatatan di atas, dilakukan ketika *mitra* aktif menyertakan modal dalam bentuk aset non-kas. Pengusaha tersebut menyerahkan mesin yang dia klaim nilai perolehannya sebesar seratus juta rupiah sebagai bagian modal dia dalam ber-*syirkah*. Jika nilai wajar saat ini dari mesin tersebut sebesar enam puluh juta rupiah, maka tercatat akumulasi penyusutannya empat puluh juta rupiah. Investasi diakui sebesar nilai wajar aset non-kas yang diserahkan. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, maka selisihnya dicatat dan diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dan akan diamortisasi selama periode akad *Musyarakah*. Jika nilai wajar lebih tinggi, maka akan diakui sebagai keuntungan tangguhan dan akan diamortisasi selama periode akad.

Jika bisnis *musyarakah* sudah berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati di awal perjanjian. Sebagai contoh, diasumsikan keuntungan yang diterima adalah sepuluh juta rupiah. *Nisbah* yang disepakati di awal adalah 40:60, dimana 40% keuntungan adalah hak dari *mitra* pasif dan 60% keuntungan merupakan hak *mitra* aktif. Contoh pencatatan jurnal untuk *mitra* aktif ketika mendapatkan laporan keuntungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang bagi hasil <i>Musyarakah</i> Pendapatan bagi hasil	6.000.000	6.000.000
<u>Saat menerima bagi hasil:</u>		
Kas Piutang bagi hasil <i>Musyarakah</i>	6.000.000	6.000.000

Pada akhir akad, perlu dilakukan penutupan seluruh akun yang berkaitan dengan investasi *musyarakah* karena setiap *mitra* akan menerima pengembalian modal yang mereka serahkan pada saat awal perjanjian. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Rek.Nasabah Investasi <i>Musyarakah</i>	200.000.000	200.000.000

Namun terkadang sebuah bisnis *musyarakah* juga dapat berjalan tidak lancar dan mengalami kerugian. Kerugian tersebut harus dicatat dan diakui dalam proses penutupan akun *musyarakah*. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Rek.Nasabah Penyisihan Kerugian Investasi <i>Musyarakah</i>	185.000.000 15.000.000	200.000.000

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis *mitra* dalam *musyarakah*, dimana salah satu *mitra* juga merangkap sebagai pengelola. *Mitra* aktif yang merangkap sebagai pengelola, maka dia harus membuat pencatatan sebagai pengelola. Hal pertama yang pengelola harus buat adalah pencatatan penerimaan dana *syirkah*. Maka pencatatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer	200.000.000	200.000.000

Jika modal yang diterima tidak hanya berupa kas, tetapi juga ada aset yang berupa non-kas, maka perlu pencatatan yang lebih detail seperti sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas Mesin Dana <i>Syirkah</i> Temporer	150.000.000 50.000.000	200.000.000

Pengelola juga bertanggung jawab untuk memberikan bagi hasil pada periode tertentu. Bagi hasil yang diberikan tergantung pada *nisbah* yang disepakati bersama. Maka pencatatan pembagian bagi hasil yang harus dilakukan oleh pengelola adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil – <i>Mitra</i> aktif Kas	6.000.000	6.000.000
Beban Bagi Hasil – <i>Mitra</i> pasif Kas	4.000.000	4.000.000

Sebagaimana ketika dia bertindak sebagai salah satu *mitra*, maka pengelola juga harus membuat pencatatan ketika akad *musyarakah* ini berakhir. Jika terdapat kerugian, maka pengelola harus membuat pengakuan kerugian dalam jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	200.000.000	
Kas		185.000.000
Penyisihan Kerugian		15.000.000

Pada akhir akad, maka seluruh dana *syirkah* dikembalikan kepada para *mitra*, baik aktif maupun pasif. Jika terdapat kerugian, maka itu mengurangi modal penyertaan mereka secara proporsional. Jika ada *mitra* yang menyertakan aset non-kas sebagai modal, maka dia harus menutupi proporsi kerugian yang harus dia tanggung dengan menggunakan kas.

G. TANTANGAN PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH*

Di dalam penerapan akad *musyarakah* ini, tidak dapat dihindari adanya risiko dan tantangan dalam penerapannya, antara lain:

1. *Side streaming*, dimana mitra aktif atau perusahaan bentukan menggunakan modal tersebut tidak seperti yang sesuai dalam akad.
2. Transparansi mitra aktif dalam penyediaan informasi usaha kepada mitra pasif.

Dalam praktik *musyarakah*, penyertaan modal dilakukan oleh dua belah pihak yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Berbeda dengan *mudharabah* dimana modal hanya disediakan oleh satu pihak saja. Usaha atau bisnis yang dilakukan sudah atas nama dua pihak dan dua pihak pun sama-sama punya risiko menanggung potensi kerugian bisnis. *Musyarakah* ini mendorong adanya profesionalisme bisnis sehingga etika bisnis dan transparansi harus diutamakan.

LATIHAN STUDI KASUS

Pada tanggal 1 Januari 2023, Bank Pasti Syariah menyetujui pemberian fasilitas *musyarakah* ke PT Maju Bersama yang bergerak di bidang bengkel mobil dengan kesepakatan sebagai berikut:

Penyertaan modal Bank	: Rp 750.000.000
Penyertaan modal Maju Bersama	: Rp 250.000.000
Objek bagi hasil	: pendapatan (gross profit)
Nisbah	: 60% PT Maju Bersama, 40% BPS
Jangka waktu	: 24 bulan (Jatuh tempo 31 Desember 2024)
Biaya administrasi	: Rp 15.000.000 dibayar saat akad ditandatangani
Pelunasan	: pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BPS diberikan tunai tanggal 10 Januari 2023. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil dilakukan oleh nasabah tanggal 10 mulai Februari 2023.

Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas.

BAB 9

PSAK 407 - AKUNTANSI IJARAH

Ijarah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pembiayaan perbankan syariah yang digunakan dalam skema pendanaan. Dalam akad *ijarah*, bank syariah menyewakan suatu aset atau barang modal kepada nasabah untuk dimanfaatkan selama periode waktu tertentu, dengan jumlah pembayaran sewa yang telah disepakati di awal perjanjian. Mekanisme ini memberikan alternatif bagi nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu aset tanpa harus melakukan pembelian langsung. Oleh karena itu, akad *ijarah* banyak diterapkan dalam pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan, peralatan usaha, maupun kebutuhan jasa produktif lainnya.

A. AKAD IJARAH

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset tersebut. Dalam praktiknya, akad *ijarah* digunakan untuk penyewaan manfaat dari barang maupun jasa. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam menggunakan aset produktif tanpa perlu memiliki aset tersebut secara langsung. Selain itu, akad *ijarah* juga dapat dimodifikasi menjadi *ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu sewa yang disertai dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Implementasi *ijarah* banyak

ditemukan dalam pembiayaan kendaraan operasional, sewa alat berat, serta jasa tenaga kerja profesional dalam lingkup kontrak syariah.

B. LANDASAN HUKUM AKAD IJARAH

Penerapan akad pembiayaan *Al-Ijarah* atau yang lebih dikenal dengan *Ijarah*, juga mengikuti ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*. DSN-MUI sendiri menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dalam fatwanya yang digunakan sebagai dalil dari akad *ijarah* ini. Beberapa dalil Al-Qur'an antara lain berbunyi:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

(QS: Al-Zukhruf:32)

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(QS: Al-Baqarah:233)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

(QS: Al-Baqarah:233)

Sedangkan beberapa hadist Nabi Muhammad SAW yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam penerapan akad ini antara lain:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majar dari Ibnu Umar)

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

(HR. Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash)

Fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa, dengan menggunakan pendapat dari para ulama Mazhab Hanafi, juga sepakat (ijma’) tentang dibolehkannya jual beli *Ijarah*. Akad *Ijarah* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “...Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...” dan “...Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.” sebagai penguat dibolehkannya pelaksanaan akad ini. Hingga saat ini, terdapat delapan fatwa yang mengatur penerapan akad *Ijarah* di lembaga keuangan syariah, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga penerapannya untuk produk investasi. DSN-MUI menerbitkan Fatwa No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Untuk produk perbankan sendiri, terdapat fatwa lainnya seperti Fatwa No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang pelaksanaan akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* dan Fatwa No 102/DSN-MUI/IX/2016 tentang pelaksanaan akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah* yang ditujukan untuk akad yang digunakan pada produk kepemilikan rumah syariah. Untuk sektor investasi, DSN-MUI menerbitkan tiga fatwa yang berhubungan dengan surat berharga, yaitu Fatwa No 41/DSN-MUI/III/2004, Fatwa No 72/DSN-MUI/VI/2008, dan Fatwa No 76/DSN-MUI/VI/2010.

Aturan mengenai akad *Ijarah* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/13/PBI/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 adalah peraturan yang dikeluarkan otoritas dalam mengatur penerapan akad ini khususnya untuk pembiayaan syariah di sektor properti. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 bahkan memberikan aturan yang cukup lengkap mengenai penerapan akad *ijarah*. Terdapat sekitar 35 pasal dalam kompilasi hukum tersebut yang mengatur tentang akad *ijarah*, yaitu pasal 295 hingga pasal 329.


C. JENIS AKAD IJARAH

Terkait dengan kepemilikan dan perpindahan barang, maka selain akad *Ijarah* murni juga ada akad *Ijarah Muntahia Bittamlik*.

1. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Akad ini merupakan akad sewa murni dimana tidak terdapat perpindahan kepemilikan barang. Setelah akad berakhir maka barang sewaan menjadi milik pemilik barang lagi.


Skema *Ijarah*



2. Akad *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah *Ijarah* dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan aset yang di-*Ijarah*-kan pada saat tertentu. *Wa'd* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi. *Ijarah* lanjut adalah jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa sesuai dengan kebijakan ini.

Skema Ijarah Muntahia Bittamlik



D. KETENTUAN AKAD *IJARAH*

1. Rukun *Ijarah*

- a. Terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pemberi sewa/pemilik/*lessor*/*mu'jir* dan penyewa/pengguna jasa/*lessee*/*musta'jir*
- b. Terdapat objek akad ijarah berupa manfaat aset atau jasa (*ma'jur*).
- c. Ijab kabul.

2. Jangka Waktu Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* berakhir ketika:

- a. Akad sudah selesai sesuai perjanjian. Akad *Ijarah* dapat diperpanjang jika ada kondisi tertentu dan disepakati dua pihak.
- b. Kedua pihak sepakat menghentikan akad walaupun belum periode belum selesai.
- c. Jika terjadi kerusakan aset sewaan.
- d. Penyewa tidak melakukan pembayaran sewa.

E. PERLAKUAN AKUNTANSI *IJARAH*

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan

- a. *Hibah*;
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad.

Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- Objek *Ijarah* diakui pada saat objek *Ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek *Ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: aset tetap (mengacu pada kebijakan aset tetap), dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset takberwujud (mengacu pada kebijakan aset takberwujud) (PSAK 407, sebelumnya PSAK 107, Par. 10).
- Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- Pengakuan biaya perbaikan objek *Ijarah* yaitu:
 - a. Biaya perbaikan tidak rutin objek *Ijarah* diakui pada saat terjadinya; dan
 - b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *Ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek *Ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

- Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan sesuai dengan:
 - a. Kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan *ijarah*; dan
 - b. Masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional.
- *Ijarah muntahiyah bittamlik*, besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.
- Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan sesuai dengan:
 - Kebijakan penyusutan pemilik objek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan *ijarah*; dan
 - Masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- Pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional.
- *Ijarah muntahiyah bittamlik*, besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian objek sewa pada setiap periode tersebut.
- Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset diterima
- Utang sewa diukur sebesar jumlah manfaat yang telah diterima
- Biaya pemeliharaan yang disepakati menjadi tanggungan penyewa maka diakui beban saat terjadinya.
- Dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik*, beban yang ditanggung penyewa meningkat sesuai dengan porsi kepemilikan.

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

1. Penyajian dan pengungkapan sebagai Pemilik (*Mu'jir*).

Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - Keberadaan *Wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *Wa'd* pengalihan kepemilikan)
 - Pembatasan-pembatasan misalnya adanya *Ijarah* lanjut
 - Agunan yang digunakan (jika ada).
 - b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *Ijarah*;
 - c. Keberadaan transaksi jual-dan-*Ijarah* (jika ada).
2. Penyajian dan pengungkapan sebagai Penyewa (*Musta'jir*)

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
 - 1) Total pembayaran
 - 2) Keberadaan *Wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *Wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
 - 3) Pembatasan-pembatasan misalnya *Ijarah* lanjut
 - 4) Agunan yang digunakan (jika ada)
- b. Keberadaan transaksi jual-dan-*Ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-*Ijarah*).

3. Akuntansi Ijarah

PT Erisca membutuhkan keperluan mesin untuk produksi. Pada bulan Januari 20XA, PT Erisca mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah dengan informasi sebagai berikut:

- Biaya perolehan barang: Rp 120.000.000
- Umur ekonomis mesin: 5 tahun
- Masa sewa 24 bulan
- Nilai sisa mesin Rp 0
- Sewa per bulan Rp. 2.400.000
- Biaya administrasi Rp 480.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Januari 20XA	Perolehan barang Persediaan <i>Ijarah</i> Kas/Rek.Supplier	120.000.000	120.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
Januari 20XA	Penyerahan barang Kas/Rek.Nasabah Pendapatan administrasi	480.000	480.000
	Aset <i>Ijarah</i> Persediaan <i>Ijarah</i>	120.000.000	120.000.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
20XA	Pendapatan sewa (1-24) Kas/Rek.Erisca Pendapatan <i>Ijarah</i>	2.400.000	2.400.000

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
20XA	Beban Depresiasi (1-24) Beban Depresiasi Akumulasi beban depresiasi	2.000.000	2.000.000

F. KENDALA DALAM PENERAPAN AKAD *IJARAH*

Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan *ijarah* adalah menentukan tingkat sewa yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan penilaian nilai aset yang disewakan dan penetapan tarif sewa yang wajar, yang harus memperhitungkan berbagai faktor seperti biaya akuisisi aset, biaya operasional, dan tingkat pengembalian investasi yang juga menguntungkan bagi bank syariah. Selain itu, pengelolaan risiko juga menjadi tantangan penting dalam *ijarah*, terutama dalam hal pemeliharaan dan perbaikan aset yang disewakan, serta perlindungan terhadap risiko kerusakan atau hilangnya aset selama masa sewa.

Tantangan lainnya berupa perlakuan akuntansi yang berbeda antara AAOIFI dan IFRS. Standard FAS yang dikeluarkan AAOIFI menggunakan perlakuan akuntansi untuk *ijarah* dengan perlakuan yang mirip dengan *operating*

lease dengan beberapa pengecualian. IAS (IFRS) menggunakan pendekatan *financial lease* untuk membuat perlakuan akuntansi *ijarah*. Perbedaan keduanya akan terlihat pada pengakuan pendapatan. IAS menggunakan pendekatan bahwa pengakuan pendapatan sewa harus melihat pada pola yang mencerminkan tingkat *rate of return* konsisten terhadap *net outstanding* dari investasi pemilik sewa, sedangkan FAS melihat bahwa pengakuan pendapatan sewa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

LATIHAN STUDI KASUS

PT Rona membutuhkan keperluan mesin untuk produksi. Pada bulan Januari 20XA, PT Rona mengajukan permohonan *ijarah* IMBT kepada Bank Syariah dengan informasi sebagai berikut:

- Biaya perolehan barang: Rp 120.000.000
- Umur ekonomis mesin: 5 tahun (60 bulan)
- Masa sewa (umur ekonomis): 24 bulan
- Waktu pembelian barang: setelah bulan ke-24
- Keuntungan sewa: 20% dari modal barang yang disewakan

Diminta:

1. Buat jurnal ketika akad terjadi, penerimaan pendapatan sewa, dan jurnal beban depresiasi.
2. Pelepasan aset *ijarah*:
 - a. Sebagai hibah
 - b. Penjualan objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Misal, bank Syariah menjual mesin setelah bulan ke-20 sebesar sisa angsuran sewa.
 - c. Penjualan objek sewa sebelum masa sewa berakhir. Misal, bank Syariah menjual mesin setelah bulan ke-20 sebesar Rp.15.000.000.
 - d. Penjualan objek sewa setelah masa sewa berakhir. Misal, bank Syariah menjual mesin setelah bulan ke-24 sebesar Rp.2.000.000.

BAB 10

PSAK 410 - AKUNTANSI SUKUK

Bab ini membahas salah satu instrumen investasi dalam sistem keuangan syariah, yaitu '*sukuk*'. Instrumen ini merupakan bentuk investasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jenis akad syariah yang mendasarinya. Sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip kepercayaan, akuntabilitas, dan transparansi, '*sukuk*' juga menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang andal dan sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang berbasis bunga, '*sukuk*' merepresentasikan kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya, sehingga terbebas dari unsur *riba*.

A. SUKUK

Salah satu instrumen investasi dalam keuangan syariah yang menunjukkan peningkatan popularitas secara signifikan adalah *sukuk*. Pada awal kemunculannya, istilah "obligasi syariah" lebih banyak digunakan untuk memudahkan pemahaman masyarakat, mengingat istilah tersebut telah lebih dikenal sebagai bentuk surat berharga konvensional. Namun, seiring meningkatnya literasi keuangan syariah, masyarakat mulai mengenal dan terbiasa dengan istilah *sukuk*.

Secara etimologis, *sukuk* merupakan bentuk jamak dari kata *sakk* dalam bahasa Arab yang berarti “sertifikat” atau “dokumen”, dan secara lebih spesifik dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan. Meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa *sakk* merupakan adaptasi dari istilah Latin *cheque* atau *check*, pendapat tersebut dinilai kurang kuat dibandingkan pengertian *sakk* sebagai dokumen kepemilikan yang sah, yang kemudian berkembang menjadi representasi dari surat berharga dalam sistem keuangan syariah.

Menurut definisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *sukuk* adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mencerminkan bagian yang tidak terbagi (*undivided share*) atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. Sementara itu, dalam Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020, *sukuk* dijelaskan sebagai sertifikat bernilai sama yang mewakili kepemilikan tidak terbagi (*musya'*) atas aset dasar (*ushul al-sukuk*) setelah dana terkumpul dan digunakan sesuai tujuan. Adapun definisi dari AAOIFI menggambarkan *sukuk* sebagai sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud, manfaat, jasa, atau kepemilikan atas proyek tertentu.

Secara umum, *sukuk* didefinisikan sebagai surat berharga yang mencerminkan kepemilikan atas suatu aset, sehingga secara karakteristik memiliki perbedaan mendasar dengan obligasi. Beberapa pakar menyatakan bahwa penggunaan istilah “obligasi syariah” tidaklah tepat, karena obligasi bersifat utang komersial yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang komersialisasi utang karena mengandung unsur *riba*. Oleh karena itu, istilah *sukuk* dinilai lebih sesuai digunakan untuk menggambarkan surat berharga syariah. Meski demikian, dalam beberapa dokumen awal termasuk fatwa DSN-MUI, istilah “obligasi syariah” masih digunakan untuk memudahkan pemahaman publik pada saat tingkat literasi keuangan syariah masih terbatas.

Sebagaimana prinsip dalam transaksi komersial Islam, penerbitan *sukuk* harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Aset dasar dari *sukuk* harus jelas, bernilai, dan dapat diukur. *Sukuk* diterbitkan oleh entitas atau emiten dalam jangka waktu tertentu dan akan memberikan imbal hasil kepada pemegangnya dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee, tergantung pada jenis akad yang digunakan. Pada saat jatuh tempo, emiten wajib melunasi nilai pokok *sukuk* sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Sumber dari keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pemanfaatan aset yang mendasari *sukuk* tersebut. Aset tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Menurut POJK No. 18/POJK.04/2015, secara umum ada lima jenis aset yang dapat digunakan sebagai aset dasar *sukuk*, yaitu:

1. Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*)
2. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*)
3. Jasa (*al khadamat*)
4. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mua'ayyan*)
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin*)

B. DASAR HUKUM PRODUK SUKUK

Sukuk adalah salah satu instrumen investasi syariah yang berkembang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada masa mulanya, banyak pihak menganggap *sukuk* adalah obligasi versi syariah. Jika kita mengacu kepada fatwa-fatwa awal, terminologi yang banyak digunakan adalah “obligasi syariah”, dan dapat kita temukan pada fatwa nomor 32, 33, 41, dan 59. Tetapi, pada fatwa nomor 127, 131, dan 137 sudah digunakan terminologi *sukuk*. Penerbitan instrument ini juga mengacu pada ketentuan syariah seperti Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *qiyas*.

DSN-MUI sendiri mencantumkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dalam fatwanya yang digunakan sebagai dalil untuk produk obligasi ataupun *sukuk* ini. Beberapa dalil Al-Qur'an antara lain berbunyi:

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

(QS: Al-Baqarah: 275)

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

(QS: Al-Baqarah: 283)

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”

(QS: Al-Isra': 34)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”

(QS: Al-Qashash: 26)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

(QS: Al-Maidah: 1)

Sedangkan beberapa hadist yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam penerbitan *sukuk* antara lain:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”

(HR. Muslim)

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

(HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ad- Daraquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash)

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

(HR. Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani)

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

(HR. Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada sekitar tujuh fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penerbitan *sukuk* ataupun obligasi syariah dan berkenaan langsung dengan *sukuk*. Penerbitan *sukuk* juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “...*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya...*” dan “*sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).*”

Aturan mengenai akad *Sukuk* juga diperkuat dengan terbitnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 3 /POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK nomor 18/pojk.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk adalah beberapa peraturan yang dikeluarkan otoritas dalam mengatur penerbitan instrumen ini.

C. JENIS SUKUK

1. Berdasarkan Akad


Secara umum, akad yang digunakan dalam *sukuk* adalah *mudharabah*, *Ijarah*, *wakalah*, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan *sukuk* dengan akad *ijarah*, dan akad ini memang banyak digunakan oleh para penerbit *sukuk* sejak awal produk

ini diperkenalkan. *Mudharabah* adalah akad yang digunakan oleh *sukuk* yang pertama diterbitkan di Indonesia, yaitu oleh PT Indosat.tbk ketika pertama kali mereka menerbitkan *sukuk mudharabah* pada tahun 2002 dengan nilai 200 milyar rupiah. Sedangkan untuk *sukuk* pemerintah, pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 dengan akad *ijarah* setelah terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sejak saat itu, pertumbuhan penerbitan *sukuk* semakin meningkat, khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, dengan berbagai akad yang digunakan.

Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah merupakan produk sekuritisasi dengan menggunakan akad *ijarah*. Mengacu kepada fitur dari akad ini, *sukuk ijarah* menggunakan aset dasarnya yang berupa hak guna atau hak manfaat atas suatu aset, baik berupa barang atau jasa, selama beberapa waktu tertentu. Selama pemindahan hak ini berlangsung, maka manfaat yang tercipta atas pengelolaan aset tersebut akan menjadi hak dari pemilik *sukuk*. Dalam penerbitan *sukuk* ini, harus dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan kenyamanan bagi para investor.

Skema Sukuk Ijarah



Pada *sukuk ijarah*, penerbit (misalkan perusahaan) memiliki sebuah aset yang dapat dialihkan hak manfaatnya untuk sementara waktu kepada para investor. Pada poin ini, pindahnya hak memanfaatkan tersebut membuat investor memiliki hak untuk menikmati hasil dari pengelolaan aset tersebut dan setiap keuntungan dari pengelolaan tersebut dianggap sebagai *return* bagi investor. Keuntungan bagi perusahaan adalah tersedianya modal untuk mengembangkan aset itu sendiri, dan perusahaan akan mendapatkan manfaat dari berkembangnya aset tersebut setelah *sukuk* tersebut jatuh tempo. Untuk lebih jelasnya, dapat diilustrasikan pada gambar di atas.


Pada ilustrasi di atas, perusahaan menerbitkan *sukuk* dengan maksud mendapatkan modal tambahan. Aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk* tersebut biasanya merupakan aset produktif yang dapat menghasilkan ketika hak kebermanfaatannya pindah kepada investor. Atas kepindahan hak tersebut, investor memberikan sejumlah dana. Umumnya, dana tersebut digunakan untuk pengembangan aset obyek *ijarah*. Pengembangan aset tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga ataupun kepada perusahaan sendiri. Sewa yang didapat merupakan sebagian nilai pokok *sukuk* dan persentase *return* yang diharapkan investor.

Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah adalah sekuritas yang merepresentasikan investasi berbasis akad *mudharabah* dengan menunjuk satu pihak sebagai *mudharib* yang akan mengelola bisnis tersebut. Karena *sukuk* ini berbasiskan bagi hasil, pendapatan yang akan diperoleh investor akan tergantung pada tingkat *return* yang didapatkan oleh bisnis tersebut. *Sukuk mudharabah* akan mengikuti ketentuan syariah yang terikat pada akad *mudharabah*, yang dapat dilihat pada bab tentang akuntansi *mudharabah*.

Berdasarkan fitur akad *mudharabah*, maka ketika perusahaan menerbitkan *sukuk mudharabah*, investor hanya akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil keuntungan dari bisnis tersebut. Investor tidak dapat memastikan *return* atau tingkat keuntungan dari investasi di *sukuk* tersebut. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Skema Sukuk Mudharabah



Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana perusahaan penerbit *sukuk* menghimpun dana dari nasabah dengan menerbitkan sekuritas atas aktivitas usaha yang akan dilakukan. Dana yang terkumpul, akan digunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi bagi kedua belah pihak, dimana pembagian bagi hasil dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati. Ketika *sukuk* tersebut jatuh tempo, perusahaan mengembalikan seluruh dana pokok yang diberikan melalui mekanisme *sukuk* tersebut.

Sukuk Wakalah

Sukuk wakalah adalah mekanisme sekuritisasi dari aktivitas pendelegasian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain dalam suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu. Pada *sukuk* ini, investor memberikan kuasa kepada wali amanat untuk menginvestasikan dana *sukuk*. Penerbit *sukuk* akan berperan sebagai perwakilan investor, dan dana himpunan *sukuk* adalah modal investasi.

2. Berdasarkan Penerbit

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, *sukuk* adalah sebuah produk investasi yang dapat menggunakan berbagai akad yang sudah dijelaskan pada

bab-bab sebelumnya. Penggunaan akad tersebut tergantung kepada skema investasi yang ingin dilakukan oleh penerbit. Di Indonesia sendiri, saat ini ada dua tipe penerbit *sukuk*, yaitu pemerintah dan korporasi. Kepemilikan aset menjadi hal yang penting dalam penerbitan *sukuk*.

Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah jenis *sukuk* yang diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pendanaan tertentu. Tujuan perusahaan menerbitkan *sukuk* ini sendiri sebagai alternatif permodalan ketika perusahaan ingin mendapatkan dana dari luar selain berbentuk pinjaman bank. Sebagaimana instrumen investasi lainnya, *sukuk* korporasi juga menawarkan pendapatan yang kontinu tergantung akad yang digunakan selama jangka waktu atau tenor *sukuk* tersebut. *Sukuk* ini juga harus memiliki *underlying asset* sebagai sumber pendapatan yang akan dibagikan kepada para pemegangnya.

Pemanfaatan dana yang terhimpun melalui *sukuk* tidak boleh digunakan untuk aktivitas ekonomi yang melanggar aturan syariah. Penerbitan *sukuk* korporasi ini mengacu kepada Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Di Indonesia sendiri, *sukuk* korporasi pertama kali diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk dengan menggunakan akad *mudharabah* dan memiliki nilai nominal sebesar Rp 175 Miliar pada tahun 2002. Kemudian, akad *ijarah* digunakan untuk *sukuk* korporasi sejak tahun 2004. Malaysia lebih dulu menerbitkan *sukuk* korporasi dibandingkan Indonesia, dimana *sukuk* korporasi mereka diterbitkan pada tahun 1990 oleh Shell Mds dengan nilai sebesar 125 juta ringgit.

Dengan menerbitkan *sukuk* korporasi ini, perusahaan akan memiliki cakupan investor yang lebih luas, karena akan dapat mencakup investor konvensional dan investor yang *syariah minded*. Aktivitas pendanaan perusahaan akan semakin memudahkan karena semakin luasnya cakupan investor ini. Bagi investor sendiri, ketersediaan *sukuk* korporasi memberikan pilihan instrumen investasi yang semakin banyak, sehingga investor dapat semakin mengelola risiko portfolio investasi mereka.

Seperti instrumen investasi pada umumnya, *sukuk* juga memiliki beberapa risiko yang dalam konsep ekonomi syariah ini dapat dijadikan dasar mengapa boleh muncul keuntungan. Risiko yang dihadapi *sukuk* mirip dengan risiko berinvestasi di obligasi, yaitu risiko gagal bayar dan risiko likuiditas. Risiko gagal bayar mengacu kepada ketidakmampuan perusahaan penerbit untuk

memberikan bagi hasil. Hal ini dapat terjadi jika produktivitas *underlying asset* tidak sesuai yang diharapkan. Risiko likuitas adalah risiko yang muncul ketika akibat pemiliki *sukuk* mengalami kesulitan dalam melikuidasi *sukuk* tersebut sebelum jatuh tempo.

Risiko yang dihadapi pemilik *sukuk* tentu saja belum pasti terjadi. Untuk menghadapi terjadinya risiko tersebut, investor harus melihat kinerja perusahaan penerbit terlebih dahulu, apakah dia berkinerja baik atau dapat dikategorikan perusahaan tidak sehat. Untuk melakukan penilaian, investor dapat mengacu kepada prospektur penerbitan *sukuk* dan peringkat yang dimiliki *sukuk* tersebut. Prospektus akan memberikan gambaran bagaimana perusahaan akan memanfaatkan dana yang dihimpun melalui *sukuk* dan juga bagaimana optimisme perusahaan dalam mengelola *underlying asset* secara produktif. Peringkat adalah bagaimana nilai yang mencerminkan kepercayaan perusahaan dalam pengembalian dana investasi beserta imbal hasilnya yang diberikan oleh lembaga independen pemeringkat.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah *sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah yang merupakan bentuk kepemilikan sebagian aset negara untuk waktu tertentu. SBSN sering juga disebut sebagai *sukuk* negara. Dengan diterbitkan menggunakan akad syariah, SBSN dapat diterbitkan dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah menerbitkan SBSN sebagai salah satu cara inovatif untuk menghimpun dana dari masyarakat yang menginginkan investasi yang aman dan sesuai syariah. Dana yang terhimpun dari SBSN digunakan untuk mendukung pembangunan negara, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Karena diterbitkan oleh pemerintah, maka SBSN atau *sukuk* negara disebut sebagai salah satu instrumen investasi yang aman. SBSN memiliki risiko gagal bayar yang kecil, karena negara sebagai penerbit dianggap akan selalu memiliki kemampuan untuk membayar dana investasi dan imbal hasilnya. Ada beberapa produk SBSN yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu *sukuk* ritel (SRI), *sukuk* tabungan, dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). *Sukuk* ritel memiliki bagi hasil yang tetap dan dibayarkan setiap bulan dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. *Sukuk* tabungan adalah *sukuk* yang memiliki bagi hasil dengan metode *floating* dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. CWLS adalah *sukuk* yang diterbitkan khusus untuk memfasilitasi

investasi dana masyarakat yang berbentuk wakaf uang dan bagi hasilnya digunakan untuk membiayai pemberdayaan ekonomi ataupun kegiatan sosial masyarakat *dhuafa*.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah sebuah produk inovasi yang menggabungkan wakaf uang dan produk sukuk. CWLS diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dengan tujuan untuk semakin mendorong penghimpunan wakaf, khususnya wakaf berupa uang. Potensi wakaf sendiri di Indonesia sangat besar, tentu harus diimbangi dengan inovasi yang harus dilakukan oleh *nadzir* atau pengelola wakaf sehingga menjadi semakin produktif. Dengan penerbitan CWLS ini, pemerintah berharap masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki jiwa yang sangat sosial dapat semakin tinggi dalam penyaluran investasi sosialnya.

Akad yang digunakan dalam CWLS adalah akad *ijarah*, sehingga skema ataupun pengembangan CWLS menyesuaikan dengan skema sukuk *ijarah* yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerbitan CWLS ini adalah untuk:

1. Memfasilitasi publik untuk memiliki wakaf uang yang aman dan produktif
2. Mengembangkan inovasi pada investasi keuangan dan sosial di Indonesia
3. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan memiliki daya tahan
4. Memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia
5. Mendukung Gerakan Wakaf Nasional, pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Pemerintah menargetkan penerbitan CWLS ini adalah untuk sumber dana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan tersedianya potensi sumber dana wakaf yang besar, CWLS menjadi alternatif sumber dana bagi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Dana yang terhimpun melalui CWLS juga diharapkan dapat menjadi sumber bagi program-program pengentasan kemiskinan. Sedangkan bagi masyarakat, CWLS mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan alternatif untuk penggunaan wakaf produktif dan dalam jumlah yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Hal ini ditambah dengan semakin didorongnya skema wakaf uang dalam praktik perwakafan di Indonesia.

CWLS pertama yang diterbitkan tahun 2020 ditujukan penggunaannya pembangunan rumah sakit khusus mata dan pengadaan ambulan di Serang, Banten. CWLS berikutnya hingga terakhir tahun 2023 ditujukan untuk pembinaan UMKM, penyediaan rumah murah, klinik pesantren, serta dukungan bahan modal untuk petani dan nelayan yang dalam kategori dhuafa. Wakaf uang melalui CWLS juga didorong untuk dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan besar, sehingga nanti CWLS juga dapat dijadikan alternatif pengelolaan dana abadi lembaga pendidikan tinggi khususnya. CWLS ini dapat dikaitkan dengan program-program khusus bank syariah selama mereka memenuhi syarat untuk menerbitkan CWLS. Bank syariah dapat berlaku sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dengan fungsi ini, bank syariah dapat mendiversifikasikan model bisnisnya, sehingga tidak hanya mengembangkan aspek komersialnya tetapi juga disaat yang bersamaan bank syariah dapat mengembangkan aspek sosialnya.

Menurut Sasongko dkk (2021), ada tiga konsep dasar yang melandasi penerbitan CWLS. Ketiga konsep itu adalah:

1. CWLS merupakan manifestasi dukungan dan komitmen kuat Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI, Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengembangan dan inovasi keuangan syariah dan investasi sosial di Indonesia.
2. Pemerintah memfasilitasi lembaga pengelola wakaf untuk memiliki instrument investasi yang aman
3. Penerbitan CWLS ini diharapkan mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aktivitas investasi sosial masyarakat sehingga dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan wakaf itu sendiri.

D. PERLAKUAN AKUNTANSI SUKUK

PSAK 410 (sebelumnya PSAK 110), tentang akuntansi *sukuk* saat ini masih mengatur perlakuan akuntansi untuk *sukuk mudharabah* dan *sukuk ijarah*. Hal ini dikarenakan dominannya penggunaan kedua akad ini dalam penerbitan *sukuk*. Penggunaan akad lainnya masih berada pada persentase yang kecil dari keseluruhan penerbitan *sukuk*. PSAK 110 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk penerbit dan investor *sukuk*. Standar akuntansi ini harus diterapkan oleh para penerbit korporasi.

1. Sukuk Mudharabah

PSAK 410 (sebelumnya PSAK 110) menyatakan bahwa *sukuk mudharabah* diakui sebesar nilai nominal dan biaya transaksi dipisahkan dari nilai *sukuk mudharabah*. Selain itu, pengakuan *sukuk mudharabah* juga terjadi ketika entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan *sukuk mudharabah*.

Contoh kasus, perusahaan PT Mumtaz Sejahtera menerbitkan *sukuk mudharabah* senilai dua ratus miliar rupiah pada 1 Juli 2022 dengan jangka waktu selama 5 tahun. *Sukuk* ini diterbitkan untuk mendanai usaha transportasi milik PT Mumtaz. *Nisbah* yang ditawarkan untuk investor adalah 25%. Imbal hasil akan dibagikan setiap 6 bulan.

(dalam jutaan)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Juli 2022	Kas Sukuk mudharabah	200.000	200.000

Imbal hasil diberikan setiap 6 bulan. Keuntungan yang diperoleh selama 6 bulan itu adalah 20 miliar rupiah. Maka jurnal imbal hasilnya akan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2022	Beban Imbal Hasil Sukuk Utang Imbal Hasil (20 miliar x 25% = 5 miliar)	5.000	5.000

Untuk investor, pengukuran dilakukan pada tanggal perdagangan sebesar biaya perolehan atau pada penyelesaian pasar yang wajar. Sebagai contoh, PT BSI membeli 20% dari *sukuk mudharabah* yang ditawarkan dengan biaya transaksi sebesar 0,1%. Contoh perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Investasi <i>Sukuk mudharabah</i> Kas	40.040	40.040

Ketika menerima imbal hasil setiap 6 bulan, maka perlakuan akuntansi untuk investor sebagai berikut:

(Dalam jutaan)

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2022	Piutang Imbal Hasil Sukuk Pendapatan Imbal Hasil (20 miliar x 25% x 20%= 1 miliar)	1.000	1.000

E. TANTANGAN DALAM PRODUK SUKUK

Sukuk adalah salah satu instrument primadona dalam investasi keuangan syariah di Indonesia, terutama sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan tingkat pengembalian (*return*) yang cukup atraktif, membuat banyak pembeli sukuk lebih memilih memegang sukuk hingga jatuh tempo daripada diperjualbelikan di pasar sekunder. Minat yang tinggi investor untuk membeli sukuk adalah dengan target dana penghimpunan yang cepat terpenuhi. Namun, jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih dahulu dalam mengembangkan ekonomi syariah, Indonesia perlu mengambil pelajaran bagaimana negara-negara muslim lainnya, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, dalam mengembangkan sukuk mereka.

Ada beberapa hal yang patut dicermati oleh para pemangku kepentingan investasi syariah di Indonesia dalam pengembangan sukuk. Tantangan yang pertama adalah sumber daya manusia. Industri keuangan adalah industri yang harus penuh dengan inovasi yang dilakukan sehingga selalu dapat menarik perhatian dari calon investor. Perkembangan industri keuangan syariah yang begitu pesat juga harus diimbangkan oleh kualitas SDM keuangan syariah yang memahami keuangan modern dan juga memahami aspek syariah (*fiqh muamalah*) dengan baik. Jadi pembangunan kualitas SDM yang cakap dalam inovasi dan memahami kepatuhan dalam syariah (*shariah compliance*) menjadi kunci dalam pengembangan produk *sukuk*.

Tantangan berikutnya adalah mengenai literasi instrument keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Walau secara umum terjadi peningkatan peminat sukuk, tetapi para pemangku kepentingan masih meyakini masih perlu adanya sosialisasi yang masif tentang produk-produk keuangan syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perbedaan signifikan antara fitur, skema, dan kedudukan hukum para pihak

dalam obligasi dan *sukuk*. Edukasi keuangan syariah tidak boleh hanya sebatas pada dunia pendidikan tinggi, tetapi juga masyarakat yang mungkin punya pengetahuan terbatas akan ekonomi syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah dianggap sebagai salah satu penyebab pasar sukuk belum optimal sebagaimana potensi yang dimilikinya.

Salah satu inovasi pemerintah adalah dengan mengembangkan salah satu produk sukuk yang dengan wakaf, yang disebut *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Ketika pemerintah menerbitkan CWLS, Langkah ini dianggap sebagai salah satu instrument yang inovatif karena mengkombinasikan produk *sukuk* dengan wakaf uang sebagai sumber dana. Potensi wakaf yang masif sangat besar diharapkan dapat terealisasikan dengan adanya instrumen ini. Akan tetapi, tantangan yang muncul salah satunya berkaitan dengan tingkat *yield* yang masih dianggap standar dibandingkan sukuk lainnya.

Tantangan berikutnya yang berhubungan dengan penerbitan CWLS adalah penunjukan *nadzir* oleh pemerintah. Hal ini dianggap membatasi hak *nadzir* untuk mengetahui tingkat hasil yang didapat oleh CWLS sebagai bagian daripada transparansi *nadzir*. Hanya *wakif* yang memiliki CWLS dengan nominal besar saja yang boleh menunjuk *nadzir* mereka sendiri dalam pengelolaan CWLS ini. Hal ini tentu saja menjadi catatan sendiri bagi *nadzir* yang memiliki wakaf uang terbatas dalam hal transparansi pengelolaan wakaf tetapi berkeinginan untuk berinventasi di CWLS tersebut.

Berkaitan dengan CWLS, tantangan lainnya yang muncul adalah belum optimalnya supervisi dari pemerintah, otoritas wakaf Indonesia, dan lembaga public lainnya. Supervisi ini tentu berkenaan agar pengelolaan wakaf uang melalui CWLS ini dapat dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat membawa *masalah* bagi *wakif* maupun *mauquf alaih* dengan sebaik mungkin.

LATIHAN STUDI KASUS

Perusahaan ABC menerbitkan *sukuk mudharabah* senilai Rp100 miliar pada tanggal 1 Oktober 20X0 untuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). *Sukuk* ini diterbitkan untuk membiayai satelit no. 123 milik PT ABC. Bagi hasil yang ditawarkan (nisbah bagi hasil) oleh PT ABC adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut, dan dibagikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan/emisi antara lain: biaya penjamin efek

sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah sebesar Rp500 juta. *Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas.*

BAB 11

PSAK 409 - AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Bab ini membahas salah satu elemen penting dalam akuntansi syariah, yaitu akuntansi zakat. Zakat merupakan kewajiban keuangan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, dan memiliki peran strategis dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sebagai instrumen ibadah sekaligus instrumen sosial ekonomi, zakat memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari kewajiban pajak dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, akuntansi zakat tidak hanya bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang andal, tetapi juga harus mencerminkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks lembaga amil zakat, pencatatan zakat harus dilakukan dengan memperhatikan standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109), agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara spiritual dan administratif kepada masyarakat dan Allah SWT.

A. ZAKAT

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem ibadah umat Muslim. Al-Qur'an secara eksplisit menyandingkan zakat dengan sholat dalam delapan puluh dua ayat, menegaskan hubungan erat antara kedua bentuk ibadah tersebut dalam hal urgensi dan prioritas. Jika salat merepresentasikan ibadah yang bersifat

jasadiyah (fisik), maka zakat mencerminkan ibadah *maliyah* (harta) yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan hukum Islam, kewajiban zakat bersifat mutlak (*fardhu*) dan telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Selain menjadi kewajiban agama, zakat juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang luas, serta berpotensi berkembang dinamis seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan peradaban.

Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari akar kata “*zaka*” yang mengandung makna kesucian, kebaikan, keberkahan, serta pertumbuhan dan perkembangan. Penamaan zakat mencerminkan esensi spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai sarana untuk meraih keberkahan, menyucikan jiwa, dan menumbuhkan karakter yang baik. Dimensi “tumbuh” dalam zakat merujuk pada keyakinan bahwa mengeluarkan zakat menjadi sebab bertambahnya keberkahan dan harta, serta memperbanyak pahala bagi yang menunaikannya. Sementara itu, makna “penyucian” mengindikasikan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, kebatilan, dan dosa-dosa yang mengotori spiritualitas seorang Muslim.

Zakat tidak dapat disamakan dengan bentuk pemberian sukarela seperti donasi atau sedekah, karena zakat merupakan kewajiban syariat yang bersifat mengikat bagi setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Kewajiban ini bukanlah pilihan individual, melainkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi, karena zakat bukan termasuk hak pribadi yang dapat ditentukan secara subyektif. Syariat Islam telah menetapkan secara jelas jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, nisab atau batas minimum harta, serta metode perhitungannya. Selain itu, golongan penerima zakat juga telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, zakat memiliki karakteristik yang khas sebagai kewajiban ibadah *maliyah* yang tunduk pada ketentuan-ketentuan syariah yang baku, baik dari segi sumber, jumlah, distribusi, maupun waktu penunaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, zakat didefinisikan sebagai “*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*”. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri mendefinisikan zakat sebagai “*bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang*

ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf)”.

B. LANDASAN HUKUM ZAKAT

1. Alquran

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

(QS Al-Baqarah: 43)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.”

(QS. At-Taubah: 103)

“... dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

(QS. Ar Rum: 39)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(QS. At-Taubah: 60)

“... dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).”

(QS. Fussilat: 6-7)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

“Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”

(HR. Bukhari)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”

(HR. Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”

(HR. Tabrani)

C. JENIS ZAKAT

Menurut literatur fikih dan praktik kontemporer dalam pengelolaan zakat, terdapat beberapa jenis zakat yang diklasifikasikan berdasarkan objek yang dikenakan zakat. Secara umum, jenis-jenis zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal, di mana zakat maal sendiri mencakup berbagai kategori seperti zakat atas emas dan perak, zakat atas hasil pertanian, zakat atas ternak, zakat perdagangan, serta zakat atas pendapatan dan kekayaan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan tersendiri terkait nisab, haul, dan cara perhitungannya, yang telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam serta diperkuat oleh regulasi dan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Secara garis besar, zakat dalam ajaran Islam diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah (zakat al-fitr) merupakan kewajiban individu bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri sebagai bentuk penyucian jiwa dan kepedulian sosial. Sementara itu, zakat mal merupakan zakat atas kepemilikan harta yang diperoleh melalui cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam zakat mal antara lain uang tunai, emas, surat berharga, penghasilan dari profesi, dan harta sejenis lainnya. Ketentuan mengenai zakat mal ini diatur dalam berbagai regulasi hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, serta diperkuat oleh pendapat para ulama kontemporer, termasuk Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Dengan demikian, zakat mal mencerminkan dimensi ekonomi dalam ibadah zakat yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Zakat *maal* sendiri meliputi:

1. Zakat atas Emas, Perak, dan Logam Mulia
Zakat ini diwajibkan atas kepemilikan emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai batas minimum (*nisab*) dan dimiliki selama satu tahun hijriah (*haul*). Ketentuan ini mengacu pada nilai kekayaan yang bersifat tetap dan tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dianggap sebagai aset yang dapat dikenakan zakat.
2. Zakat atas Uang dan Surat Berharga Lainnya
Jenis zakat ini dikenakan terhadap uang tunai, simpanan, serta instrumen keuangan seperti deposito, obligasi, dan saham yang setara dengan nilai uang dan telah memenuhi nisab dan haul. Aset ini dinilai sebagai kekayaan likuid yang memiliki potensi pertumbuhan dan keuntungan.
3. Zakat Perniagaan
Zakat ini berlaku untuk kegiatan usaha dagang, baik berbentuk individu maupun badan usaha. Objek zakat mencakup modal, persediaan barang, dan keuntungan bersih usaha setelah dikurangi kewajiban.
4. Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Zakat jenis ini dikenakan saat panen terhadap hasil tanaman pangan, hasil kebun, serta hasil hutan, baik dari sektor tradisional maupun modern. Berbeda dari zakat lain, zakat ini tidak mensyaratkan haul.
5. Zakat Peternakan dan Perikanan
Zakat ini dikenakan atas hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas, serta hasil perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Penilaian zakat didasarkan pada jumlah hewan atau hasil yang dimiliki dan telah memenuhi nisab serta haul.
6. Zakat Pertambangan
Jenis zakat ini diwajibkan atas hasil tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan logam lainnya. Karena hasil tambang termasuk kekayaan alam yang bernilai tinggi, zakat dikenakan berdasarkan nilai yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional.

7. Zakat Perindustrian

Zakat ini berlaku untuk sektor industri manufaktur atau jasa yang menghasilkan barang atau layanan bernilai ekonomis. Perhitungan zakat didasarkan pada aset dan laba bersih usaha yang dimiliki dalam periode haul tertentu.

8. Zakat Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)

Dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa profesional seperti dokter, guru, konsultan, dan pekerja lainnya. Berbeda dari zakat kekayaan, zakat ini dikeluarkan setiap kali menerima pendapatan, tanpa mensyaratkan haul.

9. Zakat Rikaz

Zakat ini dikenakan atas harta temuan (seperti harta karun atau peninggalan kuno yang tidak diketahui pemiliknya). Kadar zakatnya ditetapkan sebesar 20% dan langsung dibayarkan tanpa memperhitungkan nisab dan haul.

D. KETENTUAN PENUNAIAN ZAKAT

Agar suatu harta dikenai kewajiban zakat, syariat Islam menetapkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pemahaman terhadap syarat-syarat ini sangat penting guna memastikan pelaksanaan zakat dilakukan secara sah dan tepat sesuai ketentuan fikih. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati antara lain:

1. Milik Penuh (*al-milk al-tamm*): Harta tersebut harus dimiliki sepenuhnya oleh muzakki tanpa adanya campur tangan pihak lain.
2. Halal: Harta yang dizakati harus berasal dari sumber yang halal, tidak berasal dari praktik riba, pencurian, penipuan, atau kegiatan haram lainnya.
3. Mencapai Nisab: Harta harus telah mencapai jumlah minimal yang ditentukan oleh syariat (*nisab*), yaitu batas kepemilikan yang jika tercapai mewajibkan zakat.
4. Haul: Kepemilikan harta harus sudah berlangsung selama satu tahun hijriyah (*haul*), kecuali untuk jenis harta tertentu.

Namun, syarat haul tidak berlaku secara umum pada semua jenis harta. Zakat hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, penghasilan atau jasa, serta zakat atas harta temuan (*rikaz*) tidak mensyaratkan *haul*, tetapi lebih

didasarkan pada waktu panen atau perolehan. Hal ini karena sifat pendapatan dari sektor-sektor tersebut bersifat langsung dan tidak akumulatif.

Dalam sistem distribusi zakat, Islam telah menetapkan secara normatif delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Penetapan *asnaf* ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam Islam, serta menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Ketetapan ini bersifat *nash qath'i*, yaitu ketentuan yang tidak dapat diubah karena merupakan bagian dari syariat yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Adapun kedelapan *asnaf* tersebut adalah:

1. Fakir

Fakir (*al-fuqara'*) adalah individu atau kelompok yang hampir tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mereka hidup dalam kondisi kekurangan ekstrem dan sangat membutuhkan bantuan.

2. Miskin

Miskin (*al-masakin*) adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Meskipun tingkat kekurangannya lebih rendah dibanding fakir, mereka tetap termasuk kelompok yang sangat memerlukan zakat.

3. Amil Zakat

Amil adalah petugas yang secara resmi ditunjuk untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengadministrasikan zakat. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas tugas dan tanggung jawab yang dijalankan.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang-orang yang baru memeluk Islam atau mereka yang memiliki kecenderungan terhadap Islam dan diharapkan akan mendukung atau memperkuat komunitas Muslim. Pemberian zakat kepada mu'allaf dimaksudkan sebagai bentuk penguatan spiritual dan sosial.

5. *Riqab*

Riqab (memerdekakan budak) merujuk pada budak atau hamba sahaya yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Meskipun konteks ini kini tidak lagi relevan dalam masyarakat modern, prinsip dasarnya

dapat diadaptasi untuk mendukung pembebasan individu dari kondisi ketertindasan atau keterikatan sosial yang tidak manusiawi.

6. *Gharimin* (orang yang terlilit utang)

Gharimin adalah individu yang memiliki utang untuk kebutuhan dasar atau kemaslahatan umum dan tidak mampu melunasinya. Pemberian zakat bertujuan untuk meringankan beban finansial dan mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas.

7. *Fii Sabilillah* (di jalan Allah)

Fii Sabilillah merujuk pada segala bentuk aktivitas atau perjuangan yang dilakukan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat, seperti pendidikan Islam, dakwah, atau pertahanan Islam. Kategori ini mencakup ruang yang cukup luas dalam implementasinya, tergantung pada konteks sosial dan kebutuhan umat.

8. *Ibnu Sabil* (musafir yang kehabisan bekal)

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan mengalami kesulitan finansial di tengah perjalanan, meskipun ia memiliki kecukupan di tempat asalnya. Zakat diberikan untuk membantunya mencapai tujuan perjalanannya atau kembali ke tempat asal.

F. PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT

Dalam sistem akuntansi zakat di Indonesia, pedoman utama yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 (sebelumnya PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Standar ini ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan dirancang secara khusus untuk diterapkan oleh pihak amil zakat, yaitu lembaga atau individu yang berwenang dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109) memiliki ruang lingkup yang terbatas, yaitu hanya mencakup amil zakat yang memperoleh izin resmi dari regulator, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan oleh Kementerian Agama. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi amil zakat yang belum memperoleh izin resmi untuk tetap menerapkan PSAK ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Landasan penerapan PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109) merujuk pada sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), antara lain: Fatwa No. 8/2011 tentang tugas dan pembiayaan operasional amil; Fatwa No.

13/2011 tentang keharusan zakat berasal dari harta halal; Fatwa No. 14/2011 mengenai penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang memberi manfaat bagi mustahik; serta Fatwa No. 15/2011 yang mengatur proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat secara sesuai syariah. Dengan demikian, penerapan PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109) tidak hanya menjamin kesesuaian praktik akuntansi dengan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat tata kelola lembaga pengelola zakat secara profesional.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan Zakat

- a) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima
- b) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 1. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 2. nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- c) Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujarah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujarah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujarah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- d) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 1. pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 2. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

- a) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- c) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

1. penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
2. penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

- a) Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
- b) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 1. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
 2. kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 3. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
 4. rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
 5. penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
 6. hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - i. sifat hubungan;
 - ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - iii. presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

3. Contoh Kasus Pencatatan Akuntansi untuk Penerimaan Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Mumtaz Indonesia menerima zakat dari Ahmad Kurnia sebesar Rp. 30.000.000 pada tanggal 5 September 20XX. Perlakuan akuntansinya menjadi:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
5 September 20XX	Kas Penerimaan Zakat – Dana zakat	30.000.000	30.000.000

Jika zakat yang diterima tidak berupa dana tunai tetapi berupa aset non-kas seperti kendaraan dengan nilai wajar Rp100.000.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
5 September 20XX	Kendaraan Penerimaan Zakat – Dana zakat	100.000.000	100.000.000

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan bentuk penyalurannya. Apabila disalurkan dalam bentuk kas, maka nilai yang disalurkan akan langsung mengurangi dana zakat sebesar jumlah yang diberikan. Sementara itu, penyaluran zakat dalam bentuk aset nonkas akan mengurangi dana zakat sebesar nilai tercatat dari aset tersebut pada saat aset tersebut diterima oleh mustahik. Jika penyaluran dilakukan melalui pihak amil lainnya, maka nilai zakat yang disalurkan akan dicatat sebagai piutang penyaluran, yang kemudian akan mengurangi dana zakat saat distribusi kepada mustahik telah terealisasi dan dapat dibuktikan.

Misalkan, LAZ Mumtaz Indonesia menyalurkan zakat secara langsung kepada kelompok fakir miskin sebesar Rp. 75.000.000 pada tanggal 10 Juli 20XX. Perlakuan akuntansinya menjadi

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10 Juli 20XX	Penyaluran Zakat – Dana zakat Kas	75.000.000	75.000.000

Amil Zakat juga dimungkinkan menyalurkan zakat dalam bentuk aset non-kas. Pada tanggal 11 Juli 20XX, LAZ Mumtaz Indonesia menyalurkan zakat berupa mesin jahit untuk usaha untuk kelompok *mu'allaf* senilai Rp 25.000.000. Maka perlakuan akuntansinya menjadi:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
11 Juli 20XX	Penyaluran Zakat – Dana zakat Mesin jahit	25.000.000	25.000.000

G. KENDALA DALAM PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT

Penerapan akuntansi zakat di lembaga pengelola zakat masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pemahaman dan implementasi standar akuntansi zakat, seperti yang tercantum dalam PSAK 109. Ketidaksesuaian penerapan antar lembaga menyebabkan inkonsistensi dalam penyajian laporan keuangan, sehingga menyulitkan proses komparasi dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Di samping itu, keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah turut menghambat penerapan sistem pelaporan yang akurat dan sesuai kaidah.

Selain persoalan standar dan kompetensi, kompleksitas transaksi zakat menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencatatan dan pelaporan. Zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk kas, tetapi juga dapat berbentuk barang atau disalurkan melalui program pemberdayaan maupun lembaga mitra. Keragaman bentuk ini memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda, yang sering kali belum didukung oleh sistem pencatatan yang memadai. Terlebih lagi,

masih banyak lembaga yang belum mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, sehingga pencatatan dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan serta keterlambatan.

Kendala lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya tingkat literasi akuntansi zakat. Minimnya pelaksanaan audit eksternal dan pengawasan independen menyebabkan akuntabilitas pengelolaan dana zakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Selain itu, pemahaman yang terbatas di kalangan pengelola maupun masyarakat mengenai konsep dan praktik akuntansi zakat menjadi penghalang dalam menciptakan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

LATIHAN STUDI KASUS

Lembaga Amil Zakat *Al-Falah* merupakan lembaga resmi yang telah mendapatkan izin dari otoritas terkait untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Pada bulan April 2024, *Al-Falah* menerima zakat maal dalam bentuk kas dari para muzaki dengan rincian sebagai berikut:

1. Total penerimaan zakat maal: Rp200.000.000
2. Dana yang disalurkan langsung kepada mustahik: Rp140.000.000
3. Dana amil (maksimal 12,5%): Diperhitungkan dari zakat yang diterima
4. Beban operasional amil selama bulan April: Rp20.000.000

Dana zakat yang belum disalurkan sebesar Rp60.000.000 masih disimpan di rekening bank dan akan disalurkan pada bulan berikutnya. Pencatatan transaksi dilakukan sesuai ketentuan PSAK 409 (sebelumnya PSAK 109).

Pertanyaan:

1. Buatlah jurnal akuntansi untuk mencatat:
 - a) Penerimaan zakat maal
 - b) Penyaluran zakat kepada mustahik
 - c) Pengakuan dana amil dan beban operasionalnya
2. Hitunglah jumlah maksimal dana amil zakat yang dapat digunakan sesuai ketentuan syariah (12,5%).

3. Tentukan apakah beban operasional sebesar Rp20.000.000 dapat sepenuhnya dibiayai dari dana amil zakat. Jika tidak, bagaimana perlakuan akuntansinya?
4. Sajikan ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2024, yang menunjukkan posisi kas, dana zakat belum disalurkan, dan dana amil.

BAB 12

PSAK 412 - AKUNTANSI WAKAF

Bab ini membahas salah satu elemen penting dalam akuntansi syariah, yaitu akuntansi wakaf. Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat permanen, di mana harta wakaf ditahan pokoknya dan hasil pemanfaatannya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai bentuk ibadah nonkomersial yang berdampak pada pembangunan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat, wakaf memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari transaksi keuangan konvensional maupun instrumen keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, akuntansi wakaf tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan melaporkan transaksi secara sistematis, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dalam kerangka lembaga nadzir wakaf, pencatatan dan pelaporan wakaf harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah serta mengacu pada pedoman yang relevan, seperti PSAK 412 (sebelumnya PSAK 112), agar dapat memberikan informasi yang andal kepada masyarakat, wakif, dan regulator, sekaligus memenuhi pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT.

A. WAKAF

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam terminologi syariah, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas suatu harta oleh wakif (pemberi wakaf) dan pemanfaatannya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah *“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”*. Harta benda yang diwakafkan disebut harta wakaf, dan pengelolanya disebut nadzir. UU No. 41 mendefinisikan harta benda wakaf sebagai *“harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif”*. Wakif adalah *“pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”*.

Karakteristik utama wakaf adalah adanya unsur keabadian (*ta'bid al-ashl*), yaitu ketentuan bahwa harta pokok wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, serta adanya kesinambungan pemanfaatan (*istimrariyyah*) dari hasil kelolaan harta tersebut. Hal ini membedakan wakaf dari bentuk amal lainnya seperti sedekah atau infak, yang bersifat konsumtif dan tidak mengikat dalam jangka panjang.

B. LANDASAN HUKUM WAKAF

1. Al-Qur'an

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menjelaskan konsep wakaf dalam bentuk ayat yang spesifik. Namun, para ulama menetapkan dasar hukum dan pemahaman mengenai wakaf melalui pendekatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat perintah dan anjuran tentang *infaq fi sabilillah* (pengeluaran harta di jalan Allah). Dengan demikian, konsep wakaf dipandang sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam yang mendorong pemanfaatan harta secara produktif untuk kepentingan umat.

Ayat-ayat yang dijadikan landasan oleh para ulama dalam memahami esensi dan tujuan wakaf pada umumnya merupakan ayat yang menekankan pentingnya berinfak, bersedekah, dan membelanjakan harta untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan umum. Meskipun tidak disebut secara langsung, nilai-nilai wakaf tercermin dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pengelolaan harta yang berkelanjutan, tidak konsumtif, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Dengan merujuk pada ayat-ayat tersebut, para ulama kemudian merumuskan konsep wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang bersifat non-habis pakai (*ghairu al-munfaq*), di mana harta pokok dijaga keberadaannya, sementara hasil atau manfaat dari harta tersebut disalurkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Pemahaman ini menjadi dasar normatif dan teologis dalam penyusunan hukum serta praktik wakaf dalam konteks keislaman.

Beberapa dalil yang digunakan sebagai dasar hukum wakaf, baik berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 261)

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

(Q.S. al-Baqarah: 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”

(Q.S. Ali Imran: 92)

2. Hadis

Ibnu Umar berkata: *“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang*

nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?”

Rasulullah bersabda:

*“Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.”
Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.*

(HR Bukhari dan Muslim)

C. JENIS WAKAF

Wakaf memiliki variasi bentuk dan jenis yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi Islam. Pemahaman mengenai klasifikasi wakaf sangat penting bagi pengelolaan dan pencatatan akuntansi yang tepat, mengingat setiap jenis wakaf memiliki karakteristik hukum, manfaat, serta perlakuan akuntansi yang berbeda. Dalam praktiknya, wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup aset bergerak yang memiliki nilai ekonomis tinggi, termasuk wakaf uang dan surat berharga. Diversifikasi bentuk wakaf ini menunjukkan fleksibilitas instrumen wakaf dalam merespons tantangan zaman dan memperluas kontribusinya dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf secara profesional memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis wakaf dan bagaimana masing-masing diperlakukan dalam kerangka akuntansi syariah.

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf yang berupa aset tetap yang secara fisik tidak dapat dipindahkan dari tempatnya tanpa merusak bentuk atau fungsinya. Jenis wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang paling umum dikenal dan telah lama dipraktikkan dalam sejarah Islam. Contoh wakaf benda tidak bergerak antara lain meliputi tanah, bangunan, kebun, sumur, serta fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan mencakup tanah hak milik, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, serta tanaman dan benda lain yang berhubungan secara permanen dengan tanah. Dalam akuntansi wakaf, aset tidak bergerak ini harus dicatat berdasarkan nilai wajar saat penerimaan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai “aset wakaf tidak terikat,” jika tidak boleh digunakan untuk selain tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Pemeliharaan dan pengelolaan wakaf tidak bergerak menjadi tanggung jawab nadzir, yang harus memastikan keberlangsungan manfaat dan tidak berkurangnya nilai aset pokok.

2. Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak mencakup semua jenis harta yang secara fisik dapat dipindahkan dan memiliki nilai manfaat untuk tujuan sosial atau keagamaan. Jenis wakaf ini lebih fleksibel dan semakin berkembang dalam bentuk-bentuk baru, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi filantropi Islam. Contoh wakaf benda bergerak antara lain uang tunai (*cash waqf*), kendaraan, logam mulia, hasil pertanian, serta surat berharga seperti saham dan sukuk, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak yang banyak dikembangkan dalam konteks modern. Wakaf uang merupakan bentuk inovatif dari wakaf yang memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan dan pengelolaan dana. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002, wakaf uang adalah pemberian harta dalam bentuk uang oleh wakif yang dikelola secara produktif, dan manfaat dari hasil pengelolaannya digunakan untuk tujuan yang sesuai syariah. Dalam akuntansi, wakaf uang diakui sebagai kewajiban nadzir untuk menjaga nilai pokok (dana wakaf) tetap utuh, sementara hasil pengelolaannya diakui sebagai pendapatan yang dapat disalurkan. PSAK 112 juga menegaskan bahwa entitas pengelola harus memisahkan antara dana pokok dan hasil manfaatnya secara jelas dalam laporan keuangan.

D. KETENTUAN OBYEK WAKAF

Agar suatu harta sah untuk dijadikan wakaf menurut hukum Islam dan dapat diakui dalam sistem akuntansi wakaf, harta tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan substantif. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin bahwa harta

wakaf memiliki legalitas, manfaat yang berkelanjutan, dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Berikut adalah beberapa syarat utama harta yang dapat diwakafkan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik dan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Harta yang Bernilai dan Diperbolehkan oleh Syariah

Harta yang diwakafkan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan secara halal menurut syariah. Dengan kata lain, barang haram atau sesuatu yang dilarang penggunaannya, seperti minuman keras atau alat perjudian, tidak sah dijadikan wakaf. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama dan kemaslahatan umat.

2. Milik Penuh Wakif (Pemilik Sah)

Harta yang diwakafkan harus merupakan milik penuh wakif, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak dijadikan jaminan atau hak milik bersama kecuali dengan persetujuan semua pihak. Kepemilikan penuh merupakan syarat penting agar wakif memiliki kewenangan penuh untuk melakukan disposisi atas harta tersebut. Dalam konteks modern, bukti legal formal seperti sertifikat kepemilikan, BPKB kendaraan, atau bukti rekening dapat digunakan untuk mendukung validitas wakaf.

3. Harta yang Dapat Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan

Harta yang diwakafkan harus memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan (*istimrariyyah*), baik dalam bentuk langsung (seperti bangunan yang digunakan untuk pendidikan) maupun tidak langsung (seperti uang wakaf yang dikelola secara produktif). Oleh karena itu, barang yang bersifat habis pakai, seperti makanan atau uang dalam jumlah kecil yang tidak dapat dikembangkan, tidak memenuhi syarat sebagai wakaf kecuali bila dimasukkan dalam skema wakaf produktif.

4. Harta yang Dapat Ditetapkan dan Diidentifikasi dengan Jelas

Dalam praktik akuntansi wakaf, aset yang diwakafkan harus dapat diidentifikasi secara spesifik, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun status hukumnya. Hal ini penting untuk keperluan pencatatan dan pelaporan yang transparan serta memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan aset. PSAK 112 mewajibkan pengungkapan rinci mengenai aset wakaf dalam laporan posisi keuangan lembaga pengelola wakaf.

F. PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF

Dalam sistem akuntansi wakaf di Indonesia, pedoman utama yang digunakan oleh lembaga pengelola wakaf adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 tentang Akuntansi Wakaf. Standar ini ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan dirancang khusus untuk diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan dan/atau pengelolaan wakaf, baik wakaf dalam bentuk uang, aset tetap, maupun aset bergerak lainnya. PSAK 412 (sebelumnya PSAK 112) memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi entitas pengelola wakaf dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi wakaf secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun utamanya ditujukan bagi lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nadzir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama, standar ini juga dapat diadopsi oleh institusi keagamaan, pendidikan, dan sosial lainnya sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan wakaf yang profesional.

Landasan syariah dari penerapan PSAK 412 (sebelumnya PSAK 112) merujuk pada sejumlah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2002 tentang wakaf uang, serta fatwa-fatwa terkait pengelolaan dana sosial syariah. PSAK 412 (sebelumnya PSAK 112) menekankan pentingnya pemisahan antara harta pokok wakaf dan hasil pengelolaannya, serta penyajian laporan keuangan yang mencerminkan keberlangsungan manfaat wakaf tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dengan demikian, penerapan PSAK 412 (sebelumnya PSAK 112) tidak hanya mendukung kesesuaian akuntansi wakaf dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, tetapi juga memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut
- b) Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.

- c) Jika entitas wakaf menerima janji (*wa'd*) berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- d) Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai liabilitas.
- e) Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf alaih*.
- f) Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:
 1. Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal.
 2. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

- a) Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
- b) Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
 - ii. Penjelasan mengenai nazhir;
 - iii. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
 - iv. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
 - v. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
 - vi. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 1. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 2. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
 3. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;

- vii. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- viii. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- ix. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- x. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- xi. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - 1. Sifat hubungan;
 - 2. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
 - 3. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

3. Contoh Kasus Pencatatan Akuntansi untuk Penerimaan Wakaf

Penerimaan Wakaf

Pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan dilakukan pada saat entitas penerima wakaf telah memperoleh kendali secara sah, baik secara hukum maupun fisik, atas harta yang diwakafkan. Dalam hal yang diterima merupakan bentuk wasiat wakaf atau janji wakaf (*wa'd wakaf*), maka aset tersebut tidak dapat diakui pada periode berjalan karena belum terdapat pengalihan hak kepemilikan yang definitif kepada entitas. Untuk aset wakaf berupa kas, pencatatan dilakukan sebesar nominal kas yang diterima, sedangkan untuk aset non-kas, termasuk logam mulia seperti emas, pengakuan dilakukan berdasarkan estimasi nilai wajar pada saat aset tersebut diterima. Jika dalam keadaan tertentu penentuan nilai wajar tidak dapat dilakukan secara andal, maka informasi mengenai keterbatasan tersebut harus disampaikan secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penyajian informasi keuangan wakaf.

Lembaga wakaf Mumtaz Sejahtera menerima wakaf dari PT Karuniaa Indonesia dalam bentuk wakaf uang sebesar Rp. 100.000.000 pada tanggal 28 Juni 20XX. Perlakuan akuntansinya menjadi:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
28 Juni 20XX	Kas Penerimaan Wakaf Permanen – Kas	100.000.000	100.000.000

Jika wakaf yang diterima tidak berupa dana tunai tetapi berupa aset non-kas seperti kendaraan dengan nilai wajar Rp300.000.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
28 Juni 20XX	Mobil Penerimaan Wakaf Permanen – Mobil	300.000.000	300.000.000

Pendapatan dari Aset Wakaf

Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan aset wakaf diakui sebagai penambahan nilai terhadap aset wakaf dan dicatat sebagai pendapatan dari hasil pengelolaan. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bagi hasil usaha, pendapatan sewa, dividen atas kepemilikan surat berharga syariah, maupun bentuk penerimaan lain yang sah menurut prinsip syariah.

Contoh: Misalkan, Lembaga Wakaf Mumtaz Indonesia mengelola aset wakaf dengan menyewakan aset tersebut sehingga memberikan pendapatan sewa setiap tanggal 1 Juli sebesar Rp 20.000.000. Pada saat uang sewa tersebut diterima, maka perlakuan akuntansinya menjadi:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Juli 20XX	Kas Pendapatan Diterima Di Muka	20.000.000	20.000.000

Pengukuran Ulang Nilai Aset Wakaf

Terdapat kemungkinan terjadinya perubahan nilai atas aset wakaf setelah diterima oleh lembaga pengelola wakaf, khususnya apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap nilai aset tersebut pada periode setelah penerimaan awal.

Contoh: Lembaga pengelola wakaf menerima aset wakaf berupa tanah dengan nilai tercatat sebesar Rp100.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 20XX, dilakukan pengukuran kembali atas aset tersebut untuk menentukan nilai wajarnya. Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai wajar tanah tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp120.000.000. Maka perlakuan akuntansinya menjadi:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Juli 20XX	Tanah Selisih Penilaian Kembali – Tanah	20.000.000	20.000.000

Imbalan Nazir

Imbalan bagi nazir ditentukan berdasarkan hasil neto dari pemanfaatan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas atau setara kas pada periode pelaporan yang bersangkutan. Dengan demikian, mekanisme perhitungan imbalan nazir secara substantif menggunakan pendekatan berbasis kas, yakni hanya dihitung dari manfaat wakaf yang telah benar-benar diterima dalam bentuk kas selama periode tersebut.

Contoh: Lembaga pengelola wakaf menetapkan bahwa imbalan bagi nazir diberikan sebesar 10% dari hasil neto pemanfaatan aset wakaf, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, hasil neto pengelolaan untuk periode berjalan tercatat sebesar Rp200.000.000. Namun, dari jumlah tersebut, Rp 20.000.000 masih bersifat piutang karena belum diterima secara tunai, sedangkan Rp 10.000.000 merupakan pendapatan yang telah diterima pada bulan Desember periode sebelumnya. Dengan demikian, dasar penghitungan imbalan nazir hanya mencakup dana yang benar-benar telah diterima selama periode berjalan, yaitu sebesar Rp 170.000.000 (hasil neto Rp200.000.000 dikurangi piutang Rp 20.000.000 dan dikurangi penerimaan periode sebelumnya sebesar Rp 10.000.000). Berdasarkan perhitungan tersebut, imbalan yang diberikan kepada nazir adalah sebesar Rp17.000.000, yaitu 10% dari dana yang diterima. Transaksi ini kemudian dicatat dalam jurnal akuntansi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 112.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Beban Imbalan Nazir Kas	17.000.000	17.000.000

G. KENDALA DALAM PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF

Penerapan akuntansi wakaf di lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis yang berdampak pada efektivitas tata kelola dan pelaporan keuangannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi wakaf, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 412 (sebelumnya PSAK 112) tentang Akuntansi Wakaf. Meskipun standar ini telah dirancang untuk memberikan pedoman akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, tingkat adopsinya masih terbatas karena sebagian besar pengelola wakaf belum memiliki pemahaman teknis yang memadai terhadap ketentuan tersebut.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi syariah, khususnya dalam lingkup wakaf, juga menjadi hambatan signifikan. Banyak nadzir belum memiliki tenaga profesional dengan latar belakang akuntansi, sehingga pencatatan dan pelaporan aset wakaf belum dilakukan secara sistematis. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sistem informasi akuntansi yang mendukung proses dokumentasi dan pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Sebagian besar lembaga pengelola wakaf, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih mengandalkan pencatatan manual yang berisiko terhadap kesalahan dan kehilangan data.

Di samping itu, kompleksitas bentuk dan jenis wakaf – seperti wakaf tunai, wakaf produktif, serta wakaf aset tidak bergerak dan bergerak – memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda, yang belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh pengelola. Kendala lainnya adalah minimnya pengawasan eksternal dan audit independen, sehingga kualitas laporan keuangan wakaf sulit untuk diuji secara objektif. Akibatnya, akuntabilitas pengelolaan wakaf menjadi rendah dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Terakhir, rendahnya literasi keuangan dan akuntansi wakaf di masyarakat turut berkontribusi terhadap kurangnya partisipasi dan pengawasan publik terhadap penggunaan dana wakaf secara profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan nadzir melalui pelatihan akuntansi syariah, digitalisasi sistem informasi wakaf, penerapan audit yang berkelanjutan, serta sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan keuangan berbasis standar. Langkah-langkah ini menjadi penting dalam mendorong tata kelola wakaf yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

LATIHAN STUDI KASUS

Yayasan Amanah Umat merupakan entitas nirlaba yang telah terdaftar sebagai nadzir resmi dan mengelola berbagai jenis wakaf, baik wakaf permanen maupun temporer. Pada tanggal 5 Januari 2025, yayasan menerima wakaf berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp150.000.000 dari seorang wakif untuk dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk operasional pendidikan anak yatim. Wakaf ini merupakan wakaf permanen.
2. Sebidang tanah seluas 1.000 m², dengan nilai wajar saat penerimaan sebesar Rp500.000.000, untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan klinik wakaf. Status tanah adalah wakaf permanen.
3. Logam mulia seberat 100-gram, yang saat diterima memiliki nilai pasar sebesar Rp100.000.000, dan wakif mensyaratkan agar nilainya dikelola selama 5 tahun, setelah itu hasilnya boleh digunakan untuk beasiswa pendidikan. Wakaf ini merupakan wakaf temporer.
4. Dari hasil pengelolaan wakaf produktif tahun berjalan, Yayasan Amanah Umat memperoleh pendapatan sebesar Rp60.000.000, di mana Rp10.000.000 masih berupa piutang yang belum tertagih.
5. Imbalan untuk nazir ditetapkan sebesar 10% dari hasil neto pengelolaan yang telah diterima secara kas.

Pertanyaan:

1. Identifikasi jenis wakaf dan pengakuan akuntansinya berdasarkan data di atas.
2. Buatlah jurnal transaksi yang sesuai dengan ketentuan PSAK 112 untuk seluruh transaksi yang terjadi selama periode tersebut.
3. Hitung imbalan untuk nazir, dan sajikan jurnal pengakuannya.
4. Jelaskan pengaruh masing-masing transaksi terhadap laporan posisi keuangan dan laporan perubahan aset neto.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Ahmed, Mezbah Uddin., Sabirzyanov, Ruslan., & Rosman, Romzie. (2016). A critique on accounting for murabaha contract A comparative analysis of IFRS and AAOIFI accounting standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 7 (3). pp. 190-201. DOI 10.1108/JIABR-04-2016-0041
- Amar, Amine Ben. & El Alaoui, AbdelKader O. (2023). Profit- and loss-sharing partnership: the case of the two-tier mudharaba in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 16 (1). pp. 81-102. DOI 10.1108/IMEFM-12-2020-0630
- Amrizal, Rusmanto, T., Pribadi, R. M., Masriyanda, & Supriyanto. (2021). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Arshed, Noman. & Kalim, Rukhsana. (2021). Exploration of the equilibrium level of Musharaka financing in full-fledged Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 12 (3). pp. 340-361. DOI 10.1108/JIABR-02-2020-0048
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/index.html>

- Che-Ha, N., Hamzah, Z.L., Abd Sukor, M.E., Mohd Said, S. and Veeriah, K. (2016), «Profiling Islamic Banking Customers: Does Product Awareness Matter?», Mutum, D.S., Butt, M.M. and Rashid, M. (Ed.) *Advances in Islamic Finance, Marketing, and Management*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 223-243. <https://doi.org/10.1108/978-1-78635-899-820161012>
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Uang Muka Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna Paralel
- Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik
- Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah
- Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Gupta, Namrata. (2015). Differences in accounting treatment of Ijarah: a case study of UAE Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 8 (3). pp. 369-379. DOI 10.1108/IMEFM-01-2015-0009
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Irianto. (2016). Akad Murabahah, Implementasi dan Tantangan: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Valid*. Vol 13(1). Pp 45 – 49
- Jaharuddin, & Maesarach, R Melda. (2021). Akad salam dan problematikanya di perbankan syariah, pendekatan kritis. *Media Ekonomi*. Vol. 29 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>

- Nugraheni, Peni. & Alimin, Istiqomah Nur. (2022). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*. Vol. 6 (2). pp. 77-89. DOI 10.1108/PRR-07-2020-0022
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Buku Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 21/13/PBI/2019 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Jakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (2022). Ikatan Akuntan Indonesia
- Prihantono. (2018). Akad murabahah dan permasalahannya dalam penerapan di lembaga keuangan syariah. *Al-Maslahah*. Vol 14 (2)
- Rachmawati, Afria. (2022). Akad salam, permasalahan dan solusinya. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol 1(2)
- Soeharjoto, & Dewi, Agnes Panca. (2021). Potensi Pasar Pembiayaan KMF Purna BRI Syariah iB Dengan Akad Murabahah: Pendekatan Analisis SWOT. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen*. Vol 19 (1). DOI: <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Tlemsani, Issam., Marir, Farhi., & Majdalawieh, Munir. (2020). Screening of Murabaha business process through Quran and hadith: a text mining analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 11(10). pp. 1889-1905. DOI 10.1108/JIABR-05-2020-0159
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

TENTANG PENULIS



Prof. Toto Rusmanto merupakan Profesor Akuntansi dan Keuangan Binus University. Ia menamatkan Program Sarjananya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Master of Commerce in Finance dan Honour Master of Commerce in Accounting serta Program Doktoralnya dari University of Wollongong, Australia. Thesis Masternya meneliti tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Beliau

mengajar pada Program Sarjana, Magister dan Doktorat di Binus University. Saat ini menjabat sebagai Head of Accounting Technology Program, School of Accounting, Binus University. Prof. Toto penelitiannya banyak dibidang perbankan, perbankan syariah dan akuntansi syariah disamping akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi teknologi.

Hasil penelitiannya telah banyak diterbitkan di jurnal nasional, nasional terakreditasi, jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi maupun prosiding dan buku.



Rochania Ayu Yunanda, SE, MSc, PhD, CFP saat ini merupakan dosen (*Lecturer Specialist S3*) di Program Akuntansi di Binus@Bekasi, Universitas Bina Nusantara. Setelah menyelesaikan gelar sarjana dalam program akuntansi di Institut Agama Islam Tazkia, ia melanjutkan program magister di International Islamic University Malaysia pada departemen akuntansi. Rochania Ayu Yunanda merupakan salah satu penerima

beasiswa program JAIF (Japan-ASEAN Integrated Fund) yang membiayai studi PhD-nya di Faculty of Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia.

Topik riset yang dilakukan selama menempuh studi magister maupun doktoralnya yaitu akuntansi pada perbankan khususnya perbankan syariah dengan fokus pada transparansi pelaporan dan kinerja perbankan. Saat ini, ia mengembangkan minat risetnya pada penerapan teknologi akuntansi di perbankan. Selain industri perbankan dan perbankan syariah, minat penelitian lainnya adalah *wealth management*, financial planning, dan Industri Halal. Saat ini, ia memegang gelar CFP (*Certified Financial Planner*) dan merupakan pelatih bersertifikat untuk pelatihan sertifikasi proses produk Halal.



Dr. Uun Sunarsih, SE., M.Si menamatkan program Sarjananya di STIE Indonesia Jakarta, Magister di Universitas Indonesia dengan kekhususan Akuntansi Keuangan Islam dan Program Doktorat dari Universitas Brawijaya. Saat ini mengajar Pengantar Akuntansi, Akuntansi Syariah, Akuntansi Keuangan Islam, Akuntansi Perpajakan, Perpajakan, Metode Penelitian, Akuntansi Keberlanjutan di STIE Indonesia

Jakarta. Telah banyak tulisan hasil penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal Nasional, jurnal Nasional terakreditasi, jurnal internasional. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Program Studi S2 Akuntansi STIE Indonesia, Jakarta

Prof. Toto Rusmanto, M.Comm., Ph.D.
Rochania Ayu Yunanda, S.E., M.Sc., Ph.D., CFP.
Dr. Uun Sunarsih, S.E., M.Si.

IMPLEMENTASI PSAK SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH, ZIS DAN WAKAF

Buku ini membahas secara lengkap tentang Perkembangan Akuntansi Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Perlakuan akuntansi atas transaksi dengan akad Murabahah, akad Salam, akad Istishna, dan akad Mudharabah. Buku ini juga membahas Perlakuan akuntansi atas transaksi dengan akad Musyarakah, Perlakuan akuntansi atas transaksi dengan akad Ijarah, dan perlakuan akuntansi atas Sukuk.

Dalam bab kedua terakhir dari buku ini membahas tentang implementasi akuntansi untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah dan bagian paling akhir buku ini membahas implementasi akuntansi untuk waqaf.

Buku ini cocok untuk pegiat dan pembelajar akuntansi syariah, baik mahasiswa maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian dan minat besar dalam akuntansi syariah dan akuntansi untuk kegiatan keagamaan. Buku ini disusun oleh Penulis yang kompeten dibidang akuntansi syariah dari Kampus Ternama di Indonesia.

Toto Rusmanto, dkk

IMPLEMENTASI PSAK SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH, ZIS DAN WAKAF

ISBN: 978-623-8110-63-6



9 786238 110636

